



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : JUMIYATI SALASA Alias NONA;
2. Tempat Lahir : Negeri Tulehu;
3. Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun/11 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Lama Negeri, Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kaur Keuangan Negeri Tulehu selaku Bendahara Negeri Tulehu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu ABD. LATIF LESTALUHU, S.Hut., SH.,MH.. dan MUHAMMAD F.FESANLAW, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LESTALUHU & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Eriwakan No.20 Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, Maluku,

Halaman 1 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan No: 740/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 07 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 07 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam DAKWAAN SUBSIDER ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga ) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang telah disita dalam perkara ini berupa :
  1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/04/SK/I/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan

Halaman 2 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahutu;

2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/01/SK/I/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
3. 2 (dua) buah buku rekening Bank Maluku Malu atas nama Pemerintah Negeri Tulehu dengan Nomor Rekening 1102313224 ;
4. 1 (satu) dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APB Negeri) Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja Terbayarnya Tunjangan BPD sejumlah Rp. 79.800.000,-
6. 1 (satu) bundel Buku Pembantu Bank Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) bundel Laporan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Pertama, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap 1, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap 1;
8. 1 (satu) bundel Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
9. 1 (satu) bundel Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
- 10.1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Negeri Tulehu;
- 11.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/V/2018 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
- 12.1 (satu) dokumen Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
- 13.1 (satu) bundel Buku Keuangan Umum alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;

Halaman 3 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 120.160.000,-;
- 15.1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp. 19.092.000;
- 16.1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 60.013.000;
- 17.1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah Rp. 95.501.000;
- 18.1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 13.521.200;
- 19.1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 92.580.000;
- 20.1 (satu) bundel Rencana anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Silpa ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 8.035.216,-;
- 21.1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 4.500.000,-;
- 22.1 (satu) dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019 Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- 23.1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 24.1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) & Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 25.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/I/2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
- 26.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-304 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala

Halaman 4 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;

27. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
28. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
29. 1 (satu) dokumen Buku Kas Umum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu 2018;
30. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
31. 1 (satu) lembar Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
32. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019;
34. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019;
35. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019;
36. 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Maluku Cabang Batu Merah dengan Nomor Rekening 1102313224 atas nama Pemerintah Negeri Tulehu;
37. 1 (satu) bundle Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun 2018;
38. 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Maluku dengan No Rekening 1102313224 atas Nama Pemerintah Negeri Tulehu;
39. 1 (satu) bundle Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Dari RKUD ke RKN Tahun Anggaran 2018;
40. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri;
41. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Halaman 5 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa;

42. 1 (satu) lembar buku tabungan BRI Simpedes dengan No Rekening 487201026042532 atas nama Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu ;
43. 1 (satu) lembar asli Daftar barang yang diterima oleh Kelompok Catring Blok 2000;
44. 1 (satu) buah dokumen asli Laporan Penggunaan Anggaran (2) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu oleh Ketua Panitia Pemilihan kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah bulan Januari 2020;
45. 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05-522 Tahun 2019 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahu tanggal 17 Juli 2019 ;
46. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 806/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.690.913.800 ;
47. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 34.100.075.200;
48. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 15 Nopember 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap III dari RKUD ke RKN tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 49.869.258.400 ;
49. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1003/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 5 Juni 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.297.141.200 ;
50. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 858/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana negeri tahap III tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 825.572.600 ;
51. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 857/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan

Halaman 6 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.752.895.200;

52. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1898/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 3.683.222.000 ;
53. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3718/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap III tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.504.189.600 ;
54. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1934/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 785.179.600 ;
55. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3715/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.821.660.800 ;
56. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 626/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 tanggal 16 April 2020 Keperluan untuk belanja Bantuan Keuangan Kepada Negeri untuk Penyaluran Alokasi Dana Negeri (AND) Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Maluku tengah dengan jumlah Rp. 1.102.174.300,-
57. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018;
58. 1 (satu) buah asli Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 Sistim Keuangan Desa (Siskeudes);
59. 1 (satu) buah fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Negeri APB Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun 2019;
60. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
61. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri

Halaman 7 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;

62. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 62 Tahun

2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;

63. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;

64. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;

65. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;

66. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri

/ Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;

67. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 ;

68. 1 (satu) lembar nota Toko Aneka Tani tanggal 16 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 38.970.000;

69. Uang Tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;

70. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar.

71. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar;

72. Uang Tunai sebesar Rp. 60.428.500,- (enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1200 (seribu dua ratus) lembar ;
- Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Pecahan 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
- Pecahan 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, Sos Alias ACANG ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI.No.2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHPidana dala dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA,oleh karenanya dari semua tuntutan hukum ( vrijspraak );

Halaman 9 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah, maka mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa di sertai dengan perintah pengembalian uang kelebihan bayar kerugian Negara untuk dikembalikan kepada Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA dan saksi HASAN RES LESTALUHU ALIAS ACANG sebesar Rp.152.273.500,-(seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah );
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 11 Nopember 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 28 Oktober 2022;

Setelah mendengar Tanggapan (duplik) Penenasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (Replik) tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Nomor 140/05/SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Surat Keputusan Nomor : 140/05/SK/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 selaku Bendahara Negeri Tulehu, bersama-sama dengan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018, tanggal 13 Pebruari 2018 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 141-304 Tahun 2018, tanggal 19 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Tulehu periode tahun 2018 dan 2019 (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Negeri Tulehu

Halaman 10 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, di Bank Maluku - Maluku Utara Cabang Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan di Kota Masohi Kabupaten Maluku atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dengan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG, mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu dan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/ Desa, kemudian menyimpan uang dan membelanjakan sendiri hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG sendiri dan saksi JUMIYATI SALASA Alias NONA atau setidaknya telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar

Halaman 11 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 13 Juni 2022, yang dibuat oleh Tim Jaksa Penyidik, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Tulehu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Hasan Res. Lestahu, S.Sos adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Negeri		Rp. 2.715.901.000,-
2.	Belanja Negeri		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 534.540.000,-
	b. Bidang Pembangunan Negeri		Rp. 906.101.600,-
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat		Rp. 120.681.084,-
	d. Bidang Pemberdayaan masyarakat		Rp. 1.075.159.400,-
	e. Bidang Tak Terduga		Rp. ....
	JUMLAH BELANJA		Rp. 636.482.084,-
	SURPLUS/ DEFIS		Rp. 79.418.916,
3.	Pembiayaan Negeri		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.581.084,-	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. (79.418.916,-)	

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 62.875.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.653.026.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa (DD) : Rp.1.372.987.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
  - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 2.715.901.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus seribu rupiah);

## B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 03 Tahun 2019 , tanggal 02 September 2019

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri

Tulehu T.A. 2019 :

Semula berjumlah Rp. 2.933.976.800,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), bertambah/ berkurang Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 3.004.974.800,00 (tiga miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	
1.1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Semula	Rp. 0,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 71.000.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 71.000.000,00
1.2	Transfer	
	a. Semula	Rp. 2.933.976.800,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.933.976.800,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	
	a. Semula	Rp. 0,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.004.976.800,00
2.	Belanja Desa	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	

Halaman 13 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





	a. Semula	Rp.	1.054.450.184,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp.	24.304.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.078.754.184,00
<b>2.2</b>	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	1.403.248.035,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp.	26.871.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.430.119.035,00
<b>2.3</b>	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp.	417.033.216,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp.	19.825.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	436.858.216,00
<b>2.4</b>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	a. Semula	Rp.	478.816.001,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	478.816.001,00
<b>2.5</b>	Bidang Penanggulangan Bencana Alam		
	a. Semula	Rp.	26.761.564,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	Rp. 26.761.564,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	3.451.309.000,00
	Surplus/ Defisit	Rp.	(446.332.200,00)
<b>3.</b>	Pembiayaan Desa		
<b>3.1</b>	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	546.332.200,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	546.332.200,00
<b>3.2</b>	Pengeluaran Pembiayaan		
	a.	Rp.	100.000.000,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan	Rp.	446.332.200,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 03 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.933.976.800,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 3.004.976.800,00 (tiga miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu pada tahun 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
  - Pj. Raja Negeri Tulehu :  
HASAN RES LESTALUHU, S.Sos;
  - Sekretaris :  
SUDARMADJI LESTALUHU;
  - Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri :
    - RAHMA NAWAWI (mengundurkan diri sejak Mei 2018);
    - digantikan oleh JUMIYATI SALASA alias NONA;
  - Kasi Pemerintahan : HASIM NAHUMARURY, SE ;
  - Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY;
  - Kaur Perencanaan : ABDUL JABAR MAWEN;
  - Kaur Tata Usaha dan Umum : MELATI VENISYA KILBAREN;
- Bahwa sesuai PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan :
  - A. Pasal 1 Angka 13 :

“ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ .
  - B. Pasal 4 ayat (1) :

“Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari “:

    - a. Sekretaris Desa;
    - b. Kepala Seksi; dan
    - c. Bendahara ;
- Bahwa mekanisme/ tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening

Halaman 15 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, dengan Nomor rekening 1102313224 ;

- Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan tahap III T.A. 2018 dan 2019 pada Negeri Tulehu, yaitu :
  - Sebelum melakukan pencairan anggaran pada PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri memeriksa terlebih dahulu ke PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, untuk memastikan apakah anggaran tersebut sudah masuk pada Rekening Kas Negeri Tulehu, setelah diketahui anggaran tersebut sudah berada pada rekening Kas Negeri maka Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) kemudian seharusnya di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestahu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat KPN Tulehu.
  - Bahwa SPP yang tadinya telah dibuat satu rangkap diajukan ke Bank Maluku Cabang Batu Merah, dan setelah SP2D diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, maka dana telah masuk ke rekening Kas Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, sehingga DD/ ADD dapat dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri dan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan menggunakan Slip Penarikan di Bank Maluku Cabang Batu Merah ;
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dicairkan secara bertahap oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias Acang selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan Terdakwa JUMIYATI

Halaman 16 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALASA Alias Nona selaku Bendahara Negeri Tulehu yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

- Dana Desa :
  - tahap I : 40 % ;
  - tahap II : 40 % ;
  - tahap III : 20 % ;
- Alokasi Dana Desa :
  - tahap I : 20 % ;
  - tahap II : 40 % ;
  - tahap III : 40 % ;

Dengan perincian :

Dana Desa Tahun Anggaran 2018 :

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400, 00
2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00
3. Tahap III pada tanggal 15 November 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 22 November 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00;
3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00;

a) Dana Desa Tahun Anggaran 2019 ;

1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00;
2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;
3. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 :

1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00;
2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00 ;
3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00

- Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut:
- Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg;



- Tahap II dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap I;
- Tahap III dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap II;

Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri selaku Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Tulehu, melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Bahwa Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- A. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI oleh Ahli Konstruksi Willem Gaspersz,ST.MT, dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 27.002.000,00(dua puluh tujuh juta dua ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI :**

**II. Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit :**

- Sesuai RAB : Rp. 190.050.000,00, (seratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Pelaksanaan : Rp. 185.670.000,00, (serratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Selisih : Rp. 4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				RP	HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	Hok	100.00	150,000.00	15,000,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	300.00	100,000.00	30,000,000.00
3	Semen	Sak	200.00	80,000.00	16,000,000.00
4	Kayu rep 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	12.00	2,200,000.00	26,400,000.00
5	Kayu rep 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	4.00	2,200,000.00	8,800,000.00
6	Sengk Gelombang	lbr	960.00	50,000.00	48,000,000.00
7	Paku Sengk	kg	24.00	50,000.00	1,200,000.00
8	Batako	bh	8,000.00	3,000.00	24,000,000.00
9	Paku 5,7	kg	20.00	20,000.00	400,000.00
10	Pasir	M <sup>3</sup>	60.00	200,000.00	12,000,000.00
11	Besi 10 mm	staf	100.00	60,000.00	6,000,000.00
12	Besi 6 mm	staf	100.00	20,000.00	2,000,000.00
13	Bendrat	kg	10.00	25,000.00	250,000.00
					190,050,000.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	Pembangunan Air bersih dusun momoking				
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	100.00	150,000.00	15,000,000.00	-
2	Upah Pekerja	300.00	100,000.00	30,000,000.00	-
3	Semen	200.00	80,000.00	16,000,000.00	-
4	Kayu rep 5/7 kls II	12.00	2,200,000.00	26,400,000.00	-
5	Kayu rep 5/10 kls II	4.00	2,200,000.00	8,800,000.00	-
6	Sengk Gelombang	935.00	50,000.00	46,750,000.00	1,250,000.00
7	Paku Sengk	24.00	50,000.00	1,200,000.00	-
8	Batako	7,600.00	3,000.00	22,800,000.00	1,200,000.00

Halaman 19 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Paku 5,7	20.00	20,000.00	400,000.00	-
10	Pasir	48.00	200,000.00	9,600,000.00	2,400,000.00
11	Besi 10 mm	104.00	60,000.00	6,240,000.00	(240,000.00)
12	Besi 6 mm	104.00	20,000.00	2,080,000.00	(80,000.00)
13	Bendrat	16.00	25,000.00	400,000.00	(150,000.00)
				185,670,000.00	4,380,000.00

## 1. Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi

- sesuai RAB : RP. 82.110.500,00 (delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Pelaksanaan : 77.768.500,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Selisih : RP. 4.342.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	Bh	6,900.00	3,500.00	24,150,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	Bh	2,763.00	3,500.00	9,670,500.00
6.	Semen	Sak	100.00	80,000.00	8,000,000.00
7.	Kerikil	M <sup>3</sup>	40.00	225,000.00	9,000,000.00

Halaman 20 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Cat Kualitas Baik	Klg	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	Bh	6.00	15,000.00	90,000.00
					82,110,500.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN			
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA			
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	30.00	200,000.00	6,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	6,918.00	3,500.00	24,213,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	2,763.00	3,500.00	9,670,000.00
6.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00
7.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00
8.	Cat Kualitas Baik	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	6.00	15,000.00	90,000.00
				77,768,500.00

## 2. Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500 Meter, L.2m, T.10m

- Sesuai RAB : RP. 130.225.000,00, ( seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pelaksanaan : RP. 125.655.000,00, ( seratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Selisih : RP. 4.570.000,00 ( empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

HASIL PERHITUNGAN AHLI	
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN	
Pekerjaan	: Pembangunan Jalan Setapak Kampung Momoking 500 Meter, L. 2 m, T. 10 cm
Lokasi	: Tulehu
Tahun Anggaran	: 2018
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA

Halaman 21 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	120.00	200,000.00	24,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	128.00	225,000.00	28,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	80.00	200,000.00	16,000,000.00
6.	Semen	Sak	410.00	80,000.00	32,800,000.00
7.	Papan	Lbr	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8.	Rep 5/7	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
9.	Paku 7 cm	Bh	10.00	20,000.00	200,000.00
10.	Ember Cor	Bh	15.00	15,000.00	225,000.00
11.	Benang	Roll	10.00	10,000.00	100,000.00
12.	Air Kerja	Tnk	14.00	150,000.00	2,100,000.00
					130,225,000.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00	-
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00	-
3.	Pasir	112.00	200,000.00	22,400,000.00	1,600,000.00
4.	Kerikil	102.00	225,000.00	22,950,000.00	5,850,000.00
5.	Batu	90.00	200,000.00	18,000,000.00	(2,000,000.00)

Halaman 22 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



	Mangga				
6.	Semen	421.00	80,000.00	33,680,000.00	(880,000.00)
7.	Papan	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8.	Rep 5/7	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
9.	Paku 7 cm	10.00	20,000.00	200,000.00	-
10.	Ember Cor	15.00	15,000.00	225,000.00	-
11.	Benang	10.00	10,000.00	100,000.00	-
12.	Air Kerja	14.00	150,000.00	2,100,000.00	-
				125,655,000.00	4,570,000.00

3. Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L.3m, T.12cm;
- Sesuai RAB : RP. 49.000.000,00, ( empat puluh sembilan juta rupiah)
  - Pelaksanaan : 40.365.000,00, ( empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Selisih : RP. 9.535.000,00( sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	Hok	26.00	150,000.00	3,900,000.00
2.	Upah	Hok	52.00	100,000.00	5,200,000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerja				
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	48.00	225,000.00	10,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	32.00	225,000.00	7,200,000.00
6.	Sirtu	M <sup>3</sup>	40.00	75,000.00	3,000,000.00
7.	Semen	Sak	96.00	80,000.00	7,680,000.00
8.	Papan	Lbr	40.00	45,000.00	1,800,000.00
9.	Rep 5/7	Ptg	40.00	45,000.00	1,800,000.00
10.	Paku 7 cm	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
11.	Ember Cor	Bh	8.00	15,000.00	120,000.00
12.	Benang	Roll	4.00	5,000.00	20,000.00
13.	Cat	Klg	4.00	65,000.00	260,000.00
14.	Kuas	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
					49,900,000.00

SESUAI PELAKSANAAN					
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm					
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	26.00	150,000.00	3,900,000.00	-
2.	Upah Pekerja	52.00	100,000.00	5,200,000.00	-
3.	Pasir	17.00	200,000.00	3,400,000.00	4,600,000.00
4.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00	2,925,000.00
5.	Batu Mangga	31.00	225,000.00	6,975,000.00	225,000.00
6.	Sirtu	29.00	75,000.00	2,175,000.00	825,000.00
7.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00	960,000.00
8.	Papan	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
9.	Rep 5/7	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
10.	Paku 7 cm	2.00	20,000.00	40,000.00	-
11.	Ember Cor	8.00	15,000.00	120,000.00	-
12.	Benang	4.00	5,000.00	20,000.00	-
13.	Cat	4.00	65,000.00	260,000.00	-

Halaman 24 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Kuas	4.00	20,000.00	80,000.00	-
				40,365,000.00	9,535,000.00

4. Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpq) Kampung Baru,
- Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00, (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Pelaksanaan : RP. 30.285.000.00, (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Selisih : RP. 550.000,00 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah );

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran :2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	Hok	30.00	150,000.00	4,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	60.00	100,000.00	6,000,000.00
3	Atap Senk	lbr	146.00	50,000.00	7,300,000.00
4	Paku Senk	kg	6.00	55,000.00	330,000.00
5	Batako	bh	200.00	3,000.00	600,000.00
6	Kayu 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
7	Rep 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8	Rep 5/5 kls II	btg	10.00	20,000.00	200,000.00
9	Kayu 8 Round	btg	6.00	75,000.00	450,000.00
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	kg	16.00	22,500.00	360,000.00
11	Sengk Licin 30 cm	m	20.00	15,000.00	300,000.00
12	Benang	roll	3.00	5,000.00	15,000.00
13	Kuas Biasa	bh	4.00	20,000.00	80,000.00
14	Kuas Rol	bh	2.00	30,000.00	60,000.00
15	Cat Tembok	klg	10.00	105,000.00	1,010,000.00

Halaman 25 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Cat Kayu	kg	4.00	60,000.00	240,000.00
17	Pasang Meteran Listrik	unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
18	Semen	sak	20.00	80,000.00	1,600,000.00
19	Keramik Lantai	dos	20.00	70,000.00	1,400,000.00
20	Papan 3 cm	lbr	10.00	45,000.00	450,000.00
					30,835,000.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pekerjaan : Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru					
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	30.00	150,000.00	4,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	60.00	100,000.00	6,000,000.00	-
3	Atap Senk	135.00	50,000.00	6,750,000.00	550,000.00
4	Paku Senk	6.00	55,000.00	330,000.00	-
5	Batako	200.00	3,000.00	600,000.00	-
6	Kayu 5/10 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
7	Rep 5/7 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8	Rep 5/5 kls II	10.00	20,000.00	200,000.00	-
9	Kayu 8 Round	6.00	75,000.00	450,000.00	-
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	16.00	22,500.00	360,000.00	-
11	Sengk Licin 30 cm	20.00	15,000.00	300,000.00	-
12	Benang	3.00	5,000.00	15,000.00	-
13	Kuas Biasa	4.00	20,000.00	80,000.00	-
14	Kuas Rol	2.00	30,000.00	60,000.00	-
15	Cat Tembok	10.00	105,000.00	1,050,000.00	-
16	Cat Kayu	4.00	60,000.00	240,000.00	-
17	Pasang Meteran Listrik	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
18	Semen	20.00	80,000.00	1,600,000.00	-
19	Keramik Lantai	20.00	70,000.00	1,400,000.00	-
20	Papan 3 cm	10.00	45,000.00	450,000.00	-
				30,285,000.00	550,000.00

Halaman 26 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan,
- Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00, ( tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu );
  - Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00, ( tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah );
  - Selisih : RP. 3.625.000,00 ( tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah );

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Perbaikan Atap Mesjid Kampung Pahlawan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	Hok	90.00	150,000.00	13,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00
3	Listplank GRC	staf	30.00	130,000.00	3,900,000.00
4	Pipa Paralon 3"	staf	15.00	180,000.00	2,700,000.00
5	Elbo 3"	bh	20.00	35,000.00	700,000.00
6	Sok 3"	bh	25.00	17,000.00	425,000.00
7	Lem Pipa	bh	5.00	16,080.00	80,400.00
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	btg	100.00	95,000.00	9,500,000.00
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	btg	130.00	55,000.00	7,150,000.00
10	Atap Genteng	lbr	65.00	275,000.00	17,875,000.00
11	Baut dynabolt 10.8	dos	6.00	405,600.00	2,433,600.00
12	Baut Roping/drilling	dos	10.00	350,000.00	3,500,000.00

Halaman 27 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					79,764,000.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	90.00	150,000.00	13,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
3	Listplank GRC	30.00	130,000.00	3,900,000.00	-
4	Pipa Paralon 3"	15.00	180,000.00	2,700,000.00	-
5	Elbo 3"	20.00	35,000.00	700,000.00	-
6	Sok 3"	25.00	17,000.00	425,000.00	-
7	Lem Pipa	5.00	16,080.00	80,400.00	-
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	85.00	95,000.00	8,075,000.00	1,425,000.00
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	115.00	55,000.00	6,325,000.00	825,000.00
10	Atap Genteng	60.00	275,000.00	16,500,000.00	1,375,000.00
11	Baut dynabolt 10.8	6.00	405,600.00	2,433,600.00	-
12	Baut Roping/drilling	10.0	350,000.00	3,500,000.00	-
				76,139,000.00	3,625,000.00

II. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.925.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

## BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA :

### 1. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add):

- Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00, ( dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00, ( dua ratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu dua ratus);
- Selisih : RP. 9.775.000,00 ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

Halaman 28 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Air Bersih Dusun Momoking (silpa ADD)					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
Pembangunan Air bersih dusun momoking					
01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Pemasangan Meter	Bh	1.00	1,500.000.00	1,500.000.00
2	Tukang	Hok	20.00	125,000.00	2,500.000
3	Pekerja	Hok	120.00	100,000.00	12,000.000.00
1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00
2	Pasir Pasang	M³	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Batu Kali	M³	25.00	300,000.00	7,500,000.00
4	Kerikil Beton	M³	5.00	350,00.00	1,750,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00
6	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
7	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
8	Bendrat	kg	17.00	20,000.00	340,000.00
9	Papan kayu kls II	M³	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
10	Balok kayu 5/5 kls II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
12	Pipa PVC ¾"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
13	Mesin Air	Unit	1.00	2,000.000.00	2,000.000.00
14	Ember cor	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
15	Ember air	Bh	2.00	30,000.00	60,000.00
16	Benang tukang	Rol	1.00	10,000.00	10,000.00
17	Keran air	Bh	6.00	65,000.00	390,000.00
18	Meter listrik	Bh	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
02	Fasilitas Kantor Sekretariat				
1	Belanja warles	Unit	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00
2	Printer Epson	Unit	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Lemari Arsip	Unit	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00

Halaman 29 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03	Pengembangan air bersih – keramat				
	Tukang	Hok	10.00	125,000.00	1,250,000.00
	Pekerja	Hok	50.00	100,000.00	5,000,000.00
	Pipa PVC 2"	Staf	120.00	200,000.00	24,000,000.00
	Mesin air	Unit	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00
	Lem pipa 600 gram	Klg	3.00	65,000.00	195,000.00
04	Pembangunan WC – Kampung Lama				
1	Tukang	Is	50.00	125,000.00	6,250,000.00
2	Pekerja	Hok	225.00	100,000.00	22,500,000.00
3	Pemasangan meter	Unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00
2	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Timbunan	M <sup>3</sup>	4.00	150,000.00	600,000.00
4	Batu kali	M <sup>3</sup>	25.00	300,000.00	7,500,000.00
5	Krikil beton	M <sup>3</sup>	5.00	350,000.00	1,750,000.00
6	Batako	Bh	2,840.00	3,000.00	8,520,000.00
7	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00
8	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
9	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
10	Bendrat	Kg	17.00	20,000.00	340,000.00
11	Papan kayu kls II	M <sup>3</sup>	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
12	Balok kayu 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
13	Balok kayu 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
14	Balok kayu kls I	M <sup>3</sup>	0,50	7,000,000.00	3,500,000.00
15	Tegel 20 x 20	Dos	12.00	30,000.00	360,000.00
16	Tripleks	Lbr	10.00	75,000.00	750,000.00
17	Sengk gelombang	Lbr	60.00	65,000.00	3,900,000.00
18	Sengk Plat	Mtr	10.00	35,000.00	350,000.00
19	Cat Tembok 5	Klg	7.00	150,000.00	1,050,000.00

Halaman 30 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kg				
20	Cat kayu 1 kg	Klg	2.00	100,000.00	200,000.00
21	Closed Jongkok	Bh	4.00	350,000.00	1,400,000.00
22	Pipa PVC 3"	Staf	2.00	325,000.00	650,000.00
23	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
24	Pipa PVC 1 1/2"	Staf	1.00	80,000.00	80,000.00
25	Pipa PVC 3/4"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
26	Pipa PVC 1/2"	Staf	5.00	30,000.00	150,000.00
27	Knee PVC 3"	Bh	4.00	15,000.00	60,000.00
28	Knee PVC 2"	Bh	4.00	10,000.00	40,000.00
29	Knee PVC 1 1/2"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
30	Knee PVC 3/4"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00
31	Knee PVC 1/2"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00
32	Tee PVC 1 1/2"	Bh	1.00	11,000.00	11,000.00
33	Tee PVC 1/2"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
34	Kran GIP	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
35	Isolasi	Bh	5.00	5,000.00	25,000.00
36	Lem pipa	Tube	5.00	11,000.00	
37	Mesin air	Unit	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandart) 50 Mtr	Rol	0.50	750,000.00	375,000.00
39	Kabel NY 2 x 1,5 (STandart) 50 Mtr	Rol	1.00	500,000.00	500,000.00
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandart) 50 Mtr	Rol	1.00	200,000.00	200,000.00
41	Pipa instalasi listrik	Staf	5.00	20,000.00	100,000.00
42	Embo Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
43	Tee Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
44	MCB 10 A	Bh	1.00	50,000.00	50,000.00
45	Box MCB 3 Group	Bh	1.00	10,000.00	10,000.00
46	Klem no.9	Dos	3.00	15,000.00	45,000.00
47	Isolasi imibel	Bh	3.00	10,000.00	30,000.00
48	Vetting lampu broco	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
49	Saklar tunggal broco	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
50	Stop kontak 1	Bh	1.00	20,000.00	20,000.00

Halaman 31 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lubang				
51	Lampu Philips 23 watt	Bh	5.00	100,000.00	500,000.00
					228,977,200.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Air bersih dusun momoking					
01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Pemasangan Meter	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
2	Tukang	20.00	125,000.00	2,500,000.00	-
3	Pekerja	120.00	100,000.00	12,000,000.00	-
1	Semen	166.00	85,000.00	14,110,000.00	-
2	Pasir Pasang	30.00	300,000.00	9,000,000.00	-
3	Batu Kali	25.00	300,000.00	7,500,000.00	-
4	Kerikil Beton	5.00	350,000.00	1,750,000.00	-
5	Paku semua ukuran	10.00	20,000.00	200,000.00	-
6	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
7	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
8	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
9	Papan kayu kls II	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	-
10	Balok kayu 5/5 cls II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
11	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
12	Pipa PVC ¾"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
13	Mesin Air	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
14	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
15	Ember air	2.00	30,000.00	60,000.00	-
16	Benang tukang	1.00	10,000.00	10,000.00	-
17	Keran air	6.00	65,000.00	390,000.00	-
18	Meter listrik	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
02	Fasilitas Kantor Sekretariat				
1	Belanja warles	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00	-

Halaman 32 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Printer Epson	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-
3	Lemari Arsip	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
03	Pengembangan air bersih – keramat				
	Tukang	10.00	125,000.00	1,250,000.00	-
	Pekerja	50.00	100,000.00	5,000,000.00	-
	Pipa PVC 2"	120.00	200,000.00	24,000,000.00	-
	Mesin air	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00	-
	Lem pipa 600 gram	3.00	65,000.00	195,000.00	-
04	Pembangunan WC – Kampung Lama				
1	Tukang	50.00	125,000.00	6,250,000.00	-
2	Pekerja	225.00	100,000.00	22,500,000.00	-
3	Pemasangan meter	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
1	Semen	145.00	85,000.00	12,325,000.00	1,785,000.00
2	Pasir pasang	27.00	300,000.00	8,100,000.00	900,000.00
3	Timbunan	4.00	150,000.00	600,000.00	-
4	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(300,000.00)
5	Krikil beton	5.00	350,000.00	1,750,000.00	-
6	Batako	2,450.00	3,000.00	7,350,000.00	1,170,000.00
7	Paku semua ukuran	10.00	20,000.00	200,000.00	-
8	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
9	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
10	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
11	Papan kayu kls II	1.50	3,000,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00
12	Balok kayu 5/7 kls II	0,75	3,000,000.00	2,250,000.00	750,000.00
13	Balok kayu 5/10 kls II	0,75	3,000,000.00	2,250,000.00	750,000.00

Halaman 33 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Balok kayu kls I	0.30	7,000,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00
15	Tegel 20 x 20	12.00	30,000.00	360,000.00	-
16	Tripleks	10.00	75,000.00	750,000.00	-
17	Sengk gelombang	32.00	65,000.00	2,080,000.00	1,820,000.00
18	Sengk Plat	10.00	35,000.00	350,000.00	-
19	Cat Tembok 5 kg	7.00	150,000.00	1,050,000.00	-
20	Cat kayu 1 kg	2.00	100,000.00	200,000.00	-
21	Closed Jongkok	4.00	350,000.00	1,400,000.00	-
22	Pipa PVC 3"	2.00	325,000.00	650,000.00	-
23	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
24	Pipa PVC 1 1/2"	1.00	80,000.00	80,000.00	-
25	Pipa PVC 3/4"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
26	Pipa PVC 1/2"	5.00	30,000.00	150,000.00	-
27	Knee PVC 3"	4.00	15,000.00	60,000.00	-
28	Knee PVC 2"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
29	Knee PVC 1 1/2"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
30	Knee PVC 3/4"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
31	Knee PVC 1/2"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
32	Tee PVC 1 1/2"	1.00	11,000.00	11,000.00	-
33	Tee PVC 1/2"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
34	Kran GIP	4.00	20,000.00	80,000.00	-
35	Isolasi	5.00	5,000.00	25,000.00	-
36	Lem pipa				
37	Mesin air	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandart) 50 Mtr	0.50	750,000.00	375,000.00	-
39	Kabel NY 2 x 1,5 (STandart) 50 Mtr	1.00	500,000.00	500,000.00	-
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandart) 50 Mtr	1.00	200,000.00	200,000.00	-
41	Pipa instalasi listrik	5.00	20,000.00	100,000.00	-
42	Embo Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-

Halaman 34 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Tee Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-
44	MCB 10 A	1.00	50,000.00	50,000.00	-
45	Box MCB 3 Group	1.00	10,000.00	10,000.00	-
46	Klem no.9	3.00	15,000.00	45,000.00	-
47	Isolasi imibel	3.00	10,000.00	30,000.00	-
48	Vetting lampu broco	5.00	15,000.00	75,000.00	-
49	Saklar tunggal broco	4.00	20,000.00	80,000.00	-
50	Stop kontak 1 lubang	1.00	20,000.00	20,000.00	-
51	Lampu Philips 23 watt	5.00	100,000.00	500,000.00	-
				219,202,200.00	9,773.000.00

## 2. Pembangunan Jalan Lingkungan,

- Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00, ( tiga ratus enam puluh satu juta tiga belas ribu enam ratus rupiah ) ;
- Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00, ( tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus ) ;
- Selisih : RP. 5.545.000,00 ( lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah );

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala P=309 M, L=2 M					
01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500.000
2	Pekerja	Hok	360.00	100,000.00	36,000.000.00
1	Semen	Sak	360.00	85,000.00	30,600,000.00

Halaman 35 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	99.00	300,000.00	29,700,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	50.00	300,000.00	15,000,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	34.00	350,00.00	11,900,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
7	Papan Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	4.00	30,000.00	120,000.00
10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
02	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M				
1	Tukang	Hok	30.00	125,000.00	3,750,000.00
2	Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00
1	Semen	Sak	240.00	85,000.00	20,400,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	66.00	300,000.00	19,800,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	34.00	300,000.00	10,200,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	2.00	20,000.00	40,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Balok Kayu	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,500,000.00

Halaman 36 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelas II				
7	Papan Kayu Kelas II	M³	26.00	350,000.00	9,100,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.0	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	Tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
<b>03</b>	Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M				
1	Tukang	Hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	Hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	Sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M³	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu kali	M³	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil beton	M³	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok kayu kelas II	M³	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan kayu kelas II	M³	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00

Halaman 37 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Bakul pasir	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	sarung tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
17	Argo	bh	1.00	640,000.00	640,000.00
04	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2M				
1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku Semua Ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
05	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L = 2,20M				

Halaman 38 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	88.00	100,000.00	8,800,000.00
1	Semen	sak	120.00	85,000.0	10,200,000.00
2	Pasir	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
	Pasang				
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
	Beton				
5	Paku	kg	2.00	20,000.00	40,000.00
	Semua				
	Ukuran				
6	Balok Kayu	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
	Kls II				
7	Papan	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
	Kayu Kls II				
8	Sekop	bh	5.00	140,000.00	700,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	70,000.00	70,000.00
12	Gergaji	bh	1.00	140,000.00	140,000.00
13	Bakul Pasir	bh	5.00	25,000.00	125,000.00
14	Sarung	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
	Tangan				
15	Benang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
	Tukang				
16	Air	tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
					361,013,600.00

SESUAI PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala P=309 M, L=2 M					
01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500.000	-

Halaman 39 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerja	360.00	100,000.00	36,000,000.00	-
1	Semen	297.00	85,000.00	25,245,000.00	5,355,000.00
2	Pasir Pasang	69.00	300,000.00	20,700,000.00	9,000,000.00
3	Batu Kali	68.00	300,000.00	20,400,000.00	(3,400,000.00)
4	Kerikil Beton	53.00	350,00.00	18,550,000.00	(6,650,000.00)
5	Paku semua ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kelas II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	4.00	30,000.00	120,000.00	-
10	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
02	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M				
1	Tukang	30.00	125,000.00	3,750,000.00	-
2	Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
					-
1	Semen	222.00	85,000.00	18,870,000.00	1,530,000.00
2	Pasir Pasang	46.00	300,000.00	13,800,000.00	6,000,000.00

Halaman 40 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Batu Kali	50.00	300,000.00	15,000,000.00	(4,800,000.00)
4	Kerikil Beton	2.00	20,000.00	40,000.00	-
5	Paku semua ukuran	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
6	Balok Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	40.00	350,000.00	14,000,000.00	(4,900,000.00)
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Corf	5.00	15,000.0	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
03	Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M				
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
1	Semen	117.00	85,000.00	9,945,000.00	255,000.00
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00
3	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(3,300,000.00)
4	Kerikil beton	21.00	350,000.00	7,350,000.00	(2,800,000.00)
5	Paku	2.00	20,000.00	40,000.00	-

Halaman 41 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	semua ukuran				
6	Balok kayu kelas II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan kayu kelas II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	sarung tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
17	Argo	1.00	640,000.00	640,000.00	-
04	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2M				
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
1	Semen	112.00	85,000.00	9,520,000.00	680,000.00
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00
3	Batu Kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(3,300,000.00)
4	Kerikil Beton	20.00	350,000.00	7,000,000.00	(2,450,000.00)
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-

Halaman 42 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kayu Kls II				
7	Papan Kayu Kls II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
05	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L= 2,20M				
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	88.00	100,000.00	8,800,000.00	-
1	Semen	95.00	85,000.00	8,075,000.00	2,125,000.00
2	Pasir Pasang	12.00	300,000.00	3,600,000.00	6,300,000.00
3	Batu Kali	22.00	300,000.00	6,600,000.00	(2,100,000.00)
4	Kerikil Beton	17.00	350,000.00	5,950,000.00	(1,400,000.00)
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kls II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan Kayu Kls II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-

Halaman 43 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



8	Sekop	5.00	140,000.00	700,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	70,000.00	70,000.00	-
12	Gergaji	1.00	140,000.00	140,000.00	-
13	Bakul Pasir	5.00	25,000.00	125,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
				355,468,600.00	5,545,000.00

3. Pembangunan Talud Waeraing,

- Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00, (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00, (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Selisih : RP. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Talud Waeraing					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
01	BELANJA BARANG dan JASA				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500,000.00
2	Pekerja	Hok	390.00	100,000.00	39,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Semen	Sak	456.00	85,000.00	38,760,000.00
2	Pasir Pasang	M³	60.00	250,000.00	15,000,000.00
3	Batu Kali	M³	113.00	250,000.00	28,250,000.00
4	Paku semua ukuran	Kg	3.00	20,000.00	60,000.00
5	Balok Kayu Kelas II	M³	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Papan Kayu Kelas II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
7	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
8	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
9	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
10	Palu	Bh	1.00	80,400.00	80,400.00
11	Gergaji	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00
12	Bakul Pasir	Bh	5.00	25,000.00	125,000.00
13	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
14	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
15	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
				134,950,400.00	

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
01	BELANJA BARANG dan JASA				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500,000.00	-
2	Pekerja	390.00	100,000.00	39,000,000.00	-

Halaman 45 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Semen	343.00	85,000.00	29,155,000.00	9,605,000.00
2	Pasir Pasang	68.00	250,000.00	17,000,000.00	2,000,000.00
3	Batu Kali	141.00	250,000.00	32,250,000.00	7,000,000.00
4	Paku semua ukuran	3.00	20,000.00	60,000.00	-
5	Balok Kayu Kelas II	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00	-
6	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
8	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
9	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
10	Palu	1.00	80,400.00	80,400.00	-
11	Gergaji	2.00	100,000.00	200,000.00	-
12	Bakul Pasir	5.00	25,000.00	125,000.00	-
13	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
14	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
15	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
				134,345,400.00	605,000.00

B. Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :

I. Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :

**BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT ;**

1. Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN :**

2. Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi ABDA'U Rp. 25.700.000,00 ( dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :**

3. Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa pembelanjaan kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Belanja Bantuan pembersihan lingkungan Negeri 15 Kampung sebesar Rp. 18.000.000,00 ( delapan belas juta rupiah ) ;

Total kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak dilaksanakan/fiktif sebesar Rp. 120.120.000,00 ( seratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);





II. Kegiatan yang tidak dilaksanakan /Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :

**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA;**

1. Kegiatan Fiktif :

Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 26.761.000,00 ( dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah );  
Totalnya sebesar Rp. 26.761.000,00 ( dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah );

2. Kegiatan yang anggarannya di markup yaitu :

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

a. Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 45.000.000, yang terbayar Rp. 20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah );

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :**

b. Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 120.160.000,00 yang terbayar Rp. 38.970.000 selisih sebesar Rp. 81.190.000,00 ( delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah );

**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA:**

c. Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terbayar Rp. 95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 . (empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);  
Totalnya sebesar Rp. 110.824.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa DD & ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A 2019 yang dicairkan oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, dan atas sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dana-dana atau anggaran tersebut disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dan tidak menyerahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu namun saksi HASAN RES LESTALUHU, S. Sos Alias ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat negeri/ desa yang membantu Kepala Pemerintah Negeri/ Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negeri, dalam hal ini sangat bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ (pasal 1 angka 13).
- PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara (pasal 4 ayat (1) ;

B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD” (pasal 1 angka 15) ;
- PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan. (Pasal 4) ;
- “Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD” (Pasal 1 angka 16) ;
- Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ (pasal 1 angka 17) ;

➤ Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan kemudian dibuatkan Laporan

Halaman 48 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 (DD dan ADD) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan dilampirkan Bukti Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kepala Seksi selaku yang Menerima Anggaran, Lunas di Bayar Bendahara Rutin/ Proyek, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dan Setuju dibayar Kepala Kantor/ Pimpinan Proyek H.R. LESTALUHU, S.Sos, pada hal saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sangat bertentangan dengan ketentuan :

- A. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” :
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa ;
- B. Pasal 3 PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Akibatnya telah dilakukan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 yang tidak benar yang digunakan **sebagai bukti** pengeluaran belanja atas beban APBNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB

Halaman 49 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut diketahui oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA yang melaksanakan fungsi kebendahraan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, hal mana bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” ;
- b. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “ ;
- c. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ ;
- d. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

B. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” ;
- b. Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;



- b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

Sesuai kenyataan Kaur dan Kasi sebagai PKPKD tidak difungsikan sama sekali ;

c. Pasal 51, yang berbunyi :

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

Selain itu Acuan dari Kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2019, yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RAB tetapi terjadi mark up .

d. Pasal 5 ayat :

(2). Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018-2019 yang diatur dalam APBNegeri Tulehu, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dengan sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dibuat sendiri oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA yang disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri Tulehu seolah-olah anggaran yang digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan jumlah dana pada APBNegeri Tulehu seolah-olah anggaran yang digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam APBNegeri Tulehudan dari selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA menyerahkan sebagian dana kepada saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagiannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, akibatnya telah memperkaya diri sendiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memperkaya diri saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dan atau setidaknya telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai berikut :

<b>A.</b> Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan oleh Ahli Willem Gaspersz, ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa :			
I.		Tahun Anggaran 2018	NILAI KERUGIAN
	1.	Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit ➤ Sesuai RAB : Rp. 190.050.000,00, ➤ Pelaksanaan : Rp. 185.670.000,00, ➤ Selisih : Rp. 4.380.000,00	
	2.	➤ Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi sesuai RAB : RP. 82.110.500,00 ➤ Pelaksanaan : 77.768.500,00 ➤ Selisih : RP. 4.342.000,00	
	3.	Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500 Meter, L.2m, T.10m ➤ Sesuai RAB : RP. 130.225.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 125.655.000,00, ➤ Selisih : RP. 4.570.000,00	
	4.	Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L.3m, T.12cm, ➤ Sesuai RAB : RP. 49.000.000,00, ➤ Pelaksanaan : 40.365.000,00, ➤ Selisih : RP. 9.535.000,00	
	5.	Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpq) Kampung Baru, ➤ Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00,	

Halaman 52 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





			<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelaksanaan : RP. 30.285.000,00,</li><li>➤ Selisih : RP. 550.000,00</li></ul>	
		6.	Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan, <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00,</li><li>➤ Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00,</li><li>➤ Selisih : RP. 3.625.000,00</li></ul>	
			Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	Rp. 27.002.000,00
	<b>II.</b>	Tahun Anggaran 2019		
		1.	Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add), <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00,</li><li>➤ Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00,</li><li>➤ Selisih : RP. 9.775.000,00</li></ul>	
		2.	Pembangunan Jalan Lingkungan, <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00,</li><li>➤ Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00,</li><li>➤ Selisih : RP. 5.545.000,00</li></ul>	
		3.	Pembangunan Talud Waeraing, <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00,</li><li>➤ Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00,</li><li>➤ Selisih : RP. 605.000,00</li></ul>	
			Total Kerugian 1 + 2 + 3	Rp. 15.925.000,00
	<b>B.</b>	Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan Mark Up berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :		
	<b>I.</b>	Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :		
		1.	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton	



			untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00	
		2.	Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi Abdau (Bidang Pembinaan Kemasyarakatan) Rp. 25.700.000,00.	
		3.	Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa pembelanjaan kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00	
		4.	Belanja Bantuan pembersihan lingkungan sebesar Rp. 18.000.000,00	
		Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4		Rp. 120.120.000,00
	II.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan /Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :		
		1.	Kegiatan Fiktif :	
			Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 26.761.000,00	
			Total Kerugian	Rp. 26.761.000,00
		2.	Kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :	
		a.	Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 45.000.000, yang terbayar Rp. 20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00;	
		b.	Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 120.160.000,00 yang terbayar Rp. 38,970,000 selisih sebesar Rp. 81.190.000,00;	
		c.	Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terbayar Rp.	



			95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 ;	
			Total Kerugian a + b + c	Rp. 110.824.000,00
TOTAL A DAN B sebagai KERUGIAN KEUANGAN NEGARA				Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
REKAPITULASI NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA :				

A.	Ahli Konstruksi Pekerjaan Fisik		
	I.	T.A. 2018 : Rp. 27.002.000,00	
	II.	T.A. 2019 : Rp. 15.925.000,00	
B.	Kegiatan Fiktif dan Mark Up		
	I.	Kegiatan Fiktif T.A. 2018 Rp. 120.120.000,00	
	II.	1. Kegiatan Fiktif T.A. 2019 Rp. 26.761.000,00	
		2. Kegiatan Mark Up T.A. 2019 Rp. 110.824.000,00	
TOTAL A DAN B sebagai KERUGIAN KEUANGAN NEGARA			Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Nomor 140/05/SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Surat Keputusan Nomor : 140/05/SK/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 selaku Bendahara Negeri Tulehu, bersama-sama dengan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018, tanggal 13 Pebruari 2018 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 141-304 Tahun 2018, tanggal 19 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Tulehu periode tahun 2018 dan 2019, pada waktu antara bulan Januari 2018 s/d Desember 2019 (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Negeri Tulehu Kecamatan Salathutu Kabupaten Maluku Tengah, di Bank Maluku - Maluku Utara Cabang Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan di Kota Masohi Kabupaten Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG, atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dalam jabatan atau kedudukan sebagai Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Tulehu,

Halaman 56 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/ Desa, kemudian menyimpan uang dan membelanjakan sendiri hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, sehingga tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Bendahara Negeri Tulehu sebagaimana dimaksud dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tanggal 13 Juni 2022, yang dibuat oleh Tim Jaksa Penyidik, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Tulehu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Hasan Res Lestahu, S.Sos adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 :

Halaman 57 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Negeri		Rp. 2.715.901.000,-
2.	Belanja Negeri		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 534.540.000,-
b.	Bidang Pembangunan Negeri		Rp. 906.101.600,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 120.681.084,-
d.	Bidang Pemberdayaan masyarakat		Rp. 1.075.159.400,-
e.	Bidang Tak Terduga		Rp. ....
	JUMLAH BELANJA		Rp. 636.482.084,-
	SURPLUS/ DEFIS		Rp. 79.418.916,-
3.	Pembiayaan Negeri		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 20.581.084,-	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 100.000.000,-	
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp (79.418.916,-)	

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 62.875.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.653.026.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa (DD) : Rp.1.372.987.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
  - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah;

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 2.715.901.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus seribu rupiah)

B. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 03 Tahun 2019 , tanggal 02 September 2019  
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri  
Tulehu T.A. 2019 :

Halaman 58 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula berjumlah Rp. 2.933.976.800,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), bertambah/ berkurang Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 3.004.974.800,00 (tiga miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	
1.1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Semula	Rp. 0,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 71.000.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 71.000.000,00
1.2	Transfer	
	c. Semula	Rp. 2.933.976.800,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.933.976.800,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	
	c. Semula	Rp. 0,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.004.976.800,00
2.	Belanja Desa	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	c. Semula	Rp. 1.054.450.184,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 24.304.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.078.754.184,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	c. Semula	Rp. 1.403.248.035,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 26.871.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.430.119.035,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	c. Semula	Rp. 417.033.216,00
	d. Bertambah/ berkurang	Rp. 19.825.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 436.858.216,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	c. Semula	Rp. 478.816.001,00



		d. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
		Jumlah setelah Perubahan	Rp. 478.816.001,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Alam		
		c. Semula	Rp. 26.761.564,00
		d. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
		Jumlah setelah Perubahan	Rp. 26.761.564,00
		Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 3.451.309.000,00
		Surplus/ Defisit	Rp. (446.332.200,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a.	Semula	Rp. 546.332.200,00
	b.	Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
		Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 546.332.200,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a.	Semula	Rp. 100.000.000,00
	b.	Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
		Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 100.000.000,00
		Selisih Pembiayaan	Rp. 446.332.200,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 03 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.933.976.800,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) ;
  - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 3.004.976.800,00 (tiga miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu pada tahun 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
- Pj. Raja Negeri Tulehu :

Halaman 60 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN RES LESTALUHU, S.Sos;

➤ Sekretaris :

SUDARMADJI LESTALUHU;

➤ Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri :

- RAHMA NAWAWI (mengundurkan diri sejak Mei 2018);

- digantikan oleh JUMIYATI SALASA alias NONA;

➤ Kasi Pemerintahan : HASIM NAHUMARURY, SE ;

➤ Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY;

➤ Kaur Perencanaan : ABDUL JABAR MAWEN;

➤ Kaur Tata Usaha dan Umum : MELATI VENISYA KILBAREN;

➤ Bahwa sesuai PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan :

A. Pasal 1 Angka 13 :

“ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ ;

B. Pasal 4 ayat (1) :

“Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Seksi; dan

c. Bendahara ;

➤ Bahwa tugas dan tanggungjawab Sdri JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Bendahara Negeri atau Bendahara Desa yaitu :

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan dalam Pasal 7 :

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan;

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 8 yaitu :

Halaman 61 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;
  - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
    - a. menyusun RAK Desa; dan
    - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dalam jabatan atau kedudukan selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
- a. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA, dalam pasal 26 mengatur tugas dan kewenangan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yaitu Negeri, sebagai berikut :
    - (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
    - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
      - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa ;
      - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;
      - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ;
      - d. menetapkan Peraturan Desa ;
      - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ;
      - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
    - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
      - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
      - i. mengelola keuangan dan aset desa ;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan dalam Pasal 3 :



- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan ;
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa ;
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD;

Pasal 4 menyebutkan :

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi; dan
  - c. Bendahara;

- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan ;
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP;
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Pasal 4 menyebutkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
  - b. Kaur dan Kasi; dan
  - c. Kaur keuangan;
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, dengan Nomor rekening 1102313224 ;
- Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan tahap III T.A. 2018 dan 2019 pada Negeri Tulehu, yaitu :
- Sebelum melakukan pencairan anggaran pada PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri melakukan pengecekan terlebih dahulu ke PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, untuk memastikan apakah anggaran tersebut sudah masuk pada Rekening Kas Negeri Tulehu, setelah diketahui anggaran tersebut sudah berada pada rekening Kas Negeri maka Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi

Halaman 64 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) kemudian di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestaluhu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat KPN Tulehu;

- Bahwa SPP yang tadinya telah dibuat satu rangkap diajukan ke Bank Maluku Cabang Batu Merah, dan setelah SP2D diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, maka dana telah masuk ke rekening Kas Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, sehingga DD/ ADD dapat dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri dan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan menggunakan Slip Penarikan di Bank Maluku Cabang Batu Merah ;
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dicairkan secara bertahap oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :
  - Dana Desa :
    - tahap I : 40 % ;
    - tahap II : 40 % ;
    - tahap III : 20 % ;
  - Alokasi Dana Desa :
    - tahap I : 20 % ;
    - tahap II : 40 % ;
    - tahap III : 40 % ;

Dengan perincian :

a) Dana Desa Tahun Anggaran 2018 :

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400, 00 ;
2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00;
3. Tahap III pada tanggal 15 November 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019:

1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00;
2. Tahap II pada tanggal 22 November 2018 sebesarRp.512,015.600, 00;

Halaman 65 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00;
- b) Dana Desa Tahun Anggaran 2019 :
  1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00;
  2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00 ;
  3. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;
- Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 :
  1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00;
  2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00;
  3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00
- Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut :
  - Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg;
  - Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I;
  - Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II;
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri selaku Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Tulehu, melakukan sejumlah perbuatan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu :
- Bahwa Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  - A. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI oleh Ahli Konstruksi Willem Gaspersz, ST.MT, dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sebagai berikut :

Halaman 66 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 27.002.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

## BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI :

1. Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit :
  - Sesuai RAB : Rp. 190.050.000,00, ( seratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah );
  - Pelaksanaan : Rp. 185.670.000,00, (seratus delapan puluh lima jutua enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Selisih : Rp. 4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	Hok	100.00	150,000.00	15,000,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	300.00	100,000.00	30,000,000.00
3	Semen	Sak	200.00	80,000.00	16,000,000.00
4	Kayu rep 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	12.00	2,200,000.00	26,400,000.00
5	Kayu rep 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	4.00	2,200,000.00	8,800,000.00
6	Sengk Gelombang	lbr	960.00	50,000.00	48,000,000.00
7	Paku Sengk	kg	24.00	50,000.00	1,200,000.00
8	Batako	bh	8,000.00	3,000.00	24,000,000.00
9	Paku 5,7	kg	20.00	20,000.00	400,000.00
10	Pasir	M <sup>3</sup>	60.00	200,000.00	12,000,000.00

Halaman 67 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Besi 10 mm	staf	100.00	60,000.00	6,000,000.00
12	Besi 6 mm	staf	100.00	20,000.00	2,000,000.00
13	Bendrat	kg	10.00	25,000.00	250,000.00
					190,050,000.00

SESUAI PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Air bersih dusun momoking					
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	100.00	150,000.00	15,000,000.00	-
2	Upah Pekerja	300.00	100,000.00	30,000,000.00	-
3	Semen	200.00	80,000.00	16,000,000.00	-
4	Kayu rep 5/7 kls II	12.00	2,200,000.00	26,400,000.00	-
5	Kayu rep 5/10 kls II	4.00	2,200,000.00	8,800,000.00	-
6	Sengk Gelombang	935.00	50,000.00	46,750,000.00	1,250,000.00
7	Paku Sengk	24.00	50,000.00	1,200,000.00	-
8	Batako	7,600.00	3,000.00	22,800,000.00	1,200,000.00
9	Paku 5,7	20.00	20,000.00	400,000.00	-
10	Pasir	48.00	200,000.00	9,600,000.00	2,400,000.00
11	Besi 10 mm	104.00	60,000.00	6,240,000.00	(240,000.00)
12	Besi 6 mm	104.00	20,000.00	2,080,000.00	(80,000.00)
13	Bendrat	16.00	25,000.00	400,000.00	(150,000.00)
				185,670,000.00	4,380,000.00

Halaman 68 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



--	--	--	--	--	--

2. Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi

- sesuai RAB : RP. 82.110.500,00 ( delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah )
- Pelaksanaan : 77.768.500,00 (tujuh puluh tujuh juts tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- Selisih : RP. 4.342.000,00 ( empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	Bh	6,900.00	3,500.00	24,150,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	Bh	2,763.00	3,500.00	9,670,500.00
6.	Semen	Sak	100.00	80,000.00	8,000,000.00
7.	Kerikil	M <sup>3</sup>	40.00	225,000.00	9,000,000.00



8.	Cat Kwalitas Baik	Klg	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	Bh	6.00	15,000.00	90,000.00
					82,110,500.00

SESUAI PELAKSANAAN				
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA			
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	30.00	200,000.00	6,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	6,918.00	3,500.00	24,213,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	2,763.00	3,500.00	9,670,000.00
6.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00
7.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00
8.	Cat Kwalitas Baik	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	6.00	15,000.00	90,000.00
				77,768,500.00

3. Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500 Meter, L.2m, T.10m
- Sesuai RAB : RP. 130.225.000,00, ( seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah )
  - Pelaksanaan : RP. 125.655.000,00, ( seratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah )
  - Selisih : RP. 4.570.000,00 ( empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah )

HASIL PERHITUNGAN AHLI	
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN	
Pekerjaan	: Pembangunan Jalan Setapak Kampung Momoking 500





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter, L. 2 m, T. 10 cm					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	120.00	200,000.00	24,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	128.00	225,000.00	28,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	80.00	200,000.00	16,000,000.00
6.	Semen	Sak	410.00	80,000.00	32,800,000.00
7.	Papan	Lbr	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8.	Rep 5/7	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
9.	Paku 7 cm	Bh	10.00	20,000.00	200,000.00
10.	Ember Cor	Bh	15.00	15,000.00	225,000.00
11.	Benang	Roll	10.00	10,000.00	100,000.00
12.	Air Kerja	Tnk	14.00	150,000.00	2,100,000.00
					130,225,000.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	BELANJA				

Halaman 71 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



	BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00	-
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00	-
3.	Pasir	112.00	200,000.00	22,400,000.00	1,600,000.00
4.	Kerikil	102.00	225,000.00	22,950,000.00	5,850,000.00
5.	Batu Mangga	90.00	200,000.00	18,000,000.00	(2,000,000.00)
6.	Semen	421.00	80,000.00	33,680,000.00	(880,000.00)
7.	Papan	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8.	Rep 5/7	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
9.	Paku 7 cm	10.00	20,000.00	200,000.00	-
10.	Ember Cor	15.00	15,000.00	225,000.00	-
11.	Benang	10.00	10,000.00	100,000.00	-
12.	Air Kerja	14.00	150,000.00	2,100,000.00	-
				125,655,000.00	4,570,000.00

4. Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L.3m,  
T.12cm,

- Sesuai RAB : RP. 49.000.000,00, ( empat puluh sembilan juta rupiah );
- Pelaksanaan : 40.365.000,00, ( empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah );
- Selisih : RP. 9.535.000,00 ( sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah );

HASIL PERHITUNGAN AHLI	
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN	
Pekerjaan	: Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm
Lokasi	: Tulehu



Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	Hok	26.00	150,000.00	3,900,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	52.00	100,000.00	5,200,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	48.00	225,000.00	10,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	32.00	225,000.00	7,200,000.00
6.	Sirtu	M <sup>3</sup>	40.00	75,000.00	3,000,000.00
7.	Semen	Sak	96.00	80,000.00	7,680,000.00
8.	Papan	Lbr	40.00	45,000.00	1,800,000.00
9.	Rep 5/7	Ptg	40.00	45,000.00	1,800,000.00
10.	Paku 7 cm	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
11.	Ember Cor	Bh	8.00	15,000.00	120,000.00
12.	Benang	Roll	4.00	5,000.00	20,000.00
13.	Cat	Klg	4.00	65,000.00	260,000.00
14.	Kuas	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
					49,900,000.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm				



	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	26.00	150,000.00	3,900,000.00	-
2.	Upah Pekerja	52.00	100,000.00	5,200,000.00	-
3.	Pasir	17.00	200,000.00	3,400,000.00	4,600,000.00
4.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00	2,925,000.00
5.	Batu Mangga	31.00	225,000.00	6,975,000.00	225,000.00
6.	Sirtu	29.00	75,000.00	2,175,000.00	825,000.00
7.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00	960,000.00
8.	Papan	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
9.	Rep 5/7	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
10.	Paku 7 cm	2.00	20,000.00	40,000.00	-
11.	Ember Cor	8.00	15,000.00	120,000.00	-
12.	Benang	4.00	5,000.00	20,000.00	-
13.	Cat	4.00	65,000.00	260,000.00	-
14.	Kuas	4.00	20,000.00	80,000.00	-
				40,365,000.00	9,535,000.00

5. Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpq) Kampung Baru,
- Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00, ( tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah );
  - Pelaksanaan : RP. 30.285.000.00, ( tiga puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah );
  - Selisih : RP. 550.000,00 ( lima ratus lima puluh ribu rupiah );

HASIL PERHITUNGAN AHLI	
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN	
Pekerjaan	: Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru
Lokasi	: Tulehu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran :2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	Hok	30.00	150,000.00	4,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	60.00	100,000.00	6,000,000.00
3	Atap Senk	lbr	146.00	50,000.00	7,300,000.00
4	Paku Senk	kg	6.00	55,000.00	330,000.00
5	Batako	bh	200.00	3,000.00	600,000.00
6	Kayu 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
7	Rep 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8	Rep 5/5 kls II	btg	10.00	20,000.00	200,000.00
9	Kayu 8 Round	btg	6.00	75,000.00	450,000.00
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	kg	16.00	22,500.00	360,000.00
11	Sengk Licin 30 cm	m	20.00	15,000.00	300,000.00
12	Benang	roll	3.00	5,000.00	15,000.00
13	Kuas Biasa	bh	4.00	20,000.00	80,000.00
14	Kuas Rol	bh	2.00	30,000.00	60,000.00
15	Cat Tembok	klg	10.00	105,000.00	1,010,000.00
16	Cat Kayu	klg	4.00	60,000.00	240,000.00
17	Pasang Meteran Listrik	unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
18	Semen	sak	20.00	80,000.00	1,600,000.00
19	Keramik Lantai	dos	20.00	70,000.00	1,400,000.00
20	Papan 3 cm	lbr	10.00	45,000.00	450,000.00
					30,835,000.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP

Halaman 75 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



Pekerjaan : Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru					
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	30.00	150,000.00	4,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	60.00	100,000.00	6,000,000.00	-
3	Atap Senk	135.00	50,000.00	6,750,000.00	550,000.00
4	Paku Senk	6.00	55,000.00	330,000.00	-
5	Batako	200.00	3,000.00	600,000.00	-
6	Kayu 5/10 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
7	Rep 5/7 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8	Rep 5/5 kls II	10.00	20,000.00	200,000.00	-
9	Kayu 8 Round	6.00	75,000.00	450,000.00	-
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	16.00	22,500.00	360,000.00	-
11	Sengk Licin 30 cm	20.00	15,000.00	300,000.00	-
12	Benang	3.00	5,000.00	15,000.00	-
13	Kuas Biasa	4.00	20,000.00	80,000.00	-
14	Kuas Rol	2.00	30,000.00	60,000.00	-
15	Cat Tembok	10.00	105,000.00	1,050,000.00	-
16	Cat Kayu	4.00	60,000.00	240,000.00	-
17	Pasang Meteran Listrik	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
18	Semen	20.00	80,000.00	1,600,000.00	-
19	Keramik Lantai	20.00	70,000.00	1,400,000.00	-
20	Papan 3 cm	10.00	45,000.00	450,000.00	-
				30,285,000.00	550,000.00

6. Perbaiki Atap Masjid Kampung Pahlawan,
- Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00, (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 76 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00, (tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Selisih : RP. 3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu);

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Perbaikan Atap Mesjid Kampung Pahlawan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	Hok	90.00	150,000.00	13,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00
3	Listplank GRC	staf	30.00	130,000.00	3,900,000.00
4	Pipa Paralon 3"	staf	15.00	180,000.00	2,700,000.00
5	Elbo 3"	bh	20.00	35,000.00	700,000.00
6	Sok 3"	bh	25.00	17,000.00	425,000.00
7	Lem Pipa	bh	5.00	16,080.00	80,400.00
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	btg	100.00	95,000.00	9,500,000.00
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	btg	130.00	55,000.00	7,150,000.00
10	Atap Genteng	lbr	65.00	275,000.00	17,875,000.00
11	Baut dynabolt 10.8	dos	6.00	405,600.00	2,433,600.00
12	Baut Roping/drilling	dos	10.00	350,000.00	3,500,000.00

Halaman 77 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

					79,764,000.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	90.00	150,000.00	13,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
3	Listplank GRC	30.00	130,000.00	3,900,000.00	-
4	Pipa Paralon 3"	15.00	180,000.00	2,700,000.00	-
5	Elbo 3"	20.00	35,000.00	700,000.00	-
6	Sok 3"	25.00	17,000.00	425,000.00	-
7	Lem Pipa	5.00	16,080.00	80,400.00	-
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	85.00	95,000.00	8,075,000.00	1,425,000.00
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	115.00	55,000.00	6,325,000.00	825,000.00
10	Atap Genteng	60.00	275,000.00	16,500,000.00	1,375,000.00
11	Baut dynabolt 10.8	6.00	405,600.00	2,433,600.00	-
12	Baut Roping/drilling	10.0	350,000.00	3,500,000.00	-
				76,139,000.00	3,625,000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.925.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**1. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add),**

- Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00, ( dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00, ( dua ratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah );
- Selisih : RP. 9.775.000,00 ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Air Bersih Dusun Momoking (silpa ADD)					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
Pembangunan Air bersih dusun momoking					
01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Pemasangan Meter	Bh	1.00	1,500.000.00	1,500.000.00
2	Tukang	Hok	20.00	125,000.00	2,500.000
3	Pekerja	Hok	120.00	100,000.00	12,000.000.00
1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	25.00	300,000.00	7,500,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	5.00	350,000.00	1,750,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00
6	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
7	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
8	Bendrat	kg	17.00	20,000.00	340,000.00

Halaman 79 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Papan kayu kls II	M <sup>3</sup>	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
10	Balok kayu 5/5 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
12	Pipa PVC ¾"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
13	Mesin Air	Unit	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
14	Ember cor	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
15	Ember air	Bh	2.00	30,000.00	60,000.00
16	Benang tukang	Rol	1.00	10,000.00	10,000.00
17	Keran air	Bh	6.00	65,000.00	390,000.00
18	Meter listrik	Bh	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>02</b>	Fasilitas Kantor Sekretariat				
1	Belanja warles	Unit	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00
2	Printer Epson	Unit	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Lemari Arsip	Unit	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
<b>03</b>	Pengembangan air bersih – keramat				
	Tukang	Hok	10.00	125,000.00	1,250,000.00
	Pekerja	Hok	50.00	100,000.00	5,000,000.00
	Pipa PVC 2"	Staf	120.00	200,000.00	24,000,000.00
	Mesin air	Unit	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00
	Lem pipa 600 gram	Klg	3.00	65,000.00	195,000.00
<b>04</b>	Pembangunan WC – Kampung Lama				
1	Tukang	Is	50.00	125,000.00	6,250,000.00
2	Pekerja	Hok	225.00	100,000.00	22,500,000.00
3	Pemasangan meter	Unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Halaman 80 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00
2	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Timbunan	M <sup>3</sup>	4.00	150,000.00	600,000.00
4	Batu kali	M <sup>3</sup>	25.00	300,000.00	7,500,000.00
5	Krikil beton	M <sup>3</sup>	5.00	350,000.00	1,750,000.00
6	Batako	Bh	2,840.00	3,000.00	8,520,000.00
7	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00
8	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
9	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
10	Bendrat	Kg	17.00	20,000.00	340,000.00
11	Papan kayu kls II	M <sup>3</sup>	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
12	Balok kayu 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
13	Balok kayu 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
14	Balok kayu kls I	M <sup>3</sup>	0.50	7,000,000.00	3,500,000.00
15	Tegel 20 x 20	Dos	12.00	30,000.00	360,000.00
16	Tripleks	Lbr	10.00	75,000.00	750,000.00
17	Sengk gelombang	Lbr	60.00	65,000.00	3,900,000.00
18	Sengk Plat	Mtr	10.00	35,000.00	350,000.00
19	Cat Tembok 5 kg	Klg	7.00	150,000.00	1,050,000.00
20	Cat kayu 1 kg	Klg	2.00	100,000.00	200,000.00
21	Closed Jongkok	Bh	4.00	350,000.00	1,400,000.00
22	Pipa PVC 3"	Staf	2.00	325,000.00	650,000.00
23	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
24	Pipa PVC 1 ½"	Staf	1.00	80,000.00	80,000.00
25	Pipa PVC ¾"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
26	Pipa PVC ½"	Staf	5.00	30,000.00	150,000.00
27	Knee PVC 3"	Bh	4.00	15,000.00	60,000.00
28	Knee PVC 2"	Bh	4.00	10,000.00	40,000.00
29	Knee PVC 1 ½"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
30	Knee PVC ¾"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00

Halaman 81 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Knee PVC ½"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00
32	Tee PVC 1 ½"	Bh	1.00	11,000.00	11,000.00
33	Tee PVC ½"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
34	Kran GIP	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
35	Isolasi	Bh	5.00	5,000.00	25,000.00
36	Lem pipa	Tube	5.00	11,000.00	
37	Mesin air	Unit	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandard) 50 Mtr	Rol	0.50	750,000.00	375,000.00
39	Kabel NY 2 x 1,5 (STandard) 50 Mtr	Rol	1.00	500,000.00	500,000.00
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandard) 50 Mtr	Rol	1.00	200,000.00	200,000.00
41	Pipa instalasi listrik	Staf	5.00	20,000.00	100,000.00
42	Embo Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
43	Tee Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
44	MCB 10 A	Bh	1.00	50,000.00	50,000.00
45	Box MCB 3 Group	Bh	1.00	10,000.00	10,000.00
46	Klem no.9	Dos	3.00	15,000.00	45,000.00
47	Isolasi imibel	Bh	3.00	10,000.00	30,000.00
48	Vetting lampu broco	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
49	Saklar tunggal broco	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
50	Stop kontak 1 lubang	Bh	1.00	20,000.00	20,000.00
51	Lampu Philips 23 watt	Bh	5.00	100,000.00	500,000.00
					228,977,200.00
NO	SESUAI PELAKSANAAN				

Halaman 82 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Air bersih dusun momoking					
01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Pemasangan Meter	1.00	1,500.000.00	1,500.000.00	-
2	Tukang	20.00	125,000.00	2,500.000	-
3	Pekerja	120.00	100,000.00	12,000.000.00	-
1	Semen	166.00	85,000.00	14,110,000.00	-
2	Pasir Pasang	30.00	300,000.00	9,000,000.00	-
3	Batu Kali	25.00	300,000.00	7,500,000.00	
4	Kerikil Beton	5.00	350,00.00	1,750,000.00	-
5	Paku semua ukuran	10.00	20,000.00	200,000.00	-
6	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
7	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
8	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
9	Papan kayu kls II	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	-
10	Balok kayu 5/5 kls II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
11	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
12	Pipa PVC ¾"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
13	Mesin Air	1.00	2,000.000.00	2,000.000.00	-
14	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
15	Ember air	2.00	30,000.00	60,000.00	-

Halaman 83 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Benang tukang	1.00	10,000.00	10,000.00	-
17	Keran air	6.00	65,000.00	390,000.00	-
18	Meter listrik	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
02	Fasilitas Kantor Sekretariat				
1	Belanja warles	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00	-
2	Printer Epson	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-
3	Lemari Arsip	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
03	Pengembangan air bersih – keramat				
	Tukang	10.00	125,000.00	1,250,000.00	-
	Pekerja	50.00	100,000.00	5,000,000.00	-
	Pipa PVC 2"	120.00	200,000.00	24,000,000.00	-
	Mesin air	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00	-
	Lem pipa 600 gram	3.00	65,000.00	195,000.00	-
04	Pembangunan WC – Kampung Lama				
1	Tukang	50.00	125,000.00	6,250,000.00	-
2	Pekerja	225.00	100,000.00	22,500,000.00	-
3	Pemasangan meter	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-

Halaman 84 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Semen	145.00	85,000.00	12,325,000.00	1,785,000.00
2	Pasir pasang	27.00	300,000.00	8,100,000.00	900,000.00
3	Timbunan	4.00	150,000.00	600,000.00	-
4	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(300,000.00)
5	Krikil beton	5.00	350,000.00	1,750,000.00	-
6	Batako	2,450.00	3,000.00	7,350,000.00	1,170,000.00
7	Paku semua ukuran	10.00	20,000.00	200,000.00	-
8	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
9	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
10	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
11	Papan kayu kls II	1.50	3,000,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00
12	Balok kayu 5/7 kls II	0.75	3,000,000.00	2,250,000.00	750,000.00
13	Balok kayu 5/10 kls II	0.75	3,000,000.00	2,250,000.00	750,000.00
14	Balok kayu kls I	0.30	7,000,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00
15	Tegel 20 x 20	12.00	30,000.00	360,000.00	-
16	Tripleks	10.00	75,000.00	750,000.00	-
17	Sengk gelombang	32.00	65,000.00	2,080,000.00	1,820,000.00
18	Sengk Plat	10.00	35,000.00	350,000.00	-
19	Cat Tembok 5 kg	7.00	150,000.00	1,050,000.00	-
20	Cat kayu 1 kg	2.00	100,000.00	200,000.00	-

Halaman 85 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Closed Jongkok	4.00	350,000.00	1,400,000.00	-
22	Pipa PVC 3"	2.00	325,000.00	650,000.00	-
23	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
24	Pipa PVC 1 1/2"	1.00	80,000.00	80,000.00	-
25	Pipa PVC 3/4"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
26	Pipa PVC 1/2"	5.00	30,000.00	150,000.00	-
27	Knee PVC 3"	4.00	15,000.00	60,000.00	-
28	Knee PVC 2"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
29	Knee PVC 1 1/2"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
30	Knee PVC 3/4"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
31	Knee PVC 1/2"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
32	Tee PVC 1 1/2"	1.00	11,000.00	11,000.00	-
33	Tee PVC 1/2"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
34	Kran GIP	4.00	20,000.00	80,000.00	-
35	Isolasi	5.00	5,000.00	25,000.00	-
36	Lem pipa				
37	Mesin air	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandard) 50 Mtr	0.50	750,000.00	375,000.00	-
39	Kabel NY 2 x 1,5	1.00	500,000.00	500,000.00	-

Halaman 86 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



	(STandart) 50 Mtr				
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandart) 50 Mtr	1.00	200,000.00	200,000.00	-
41	Pipa instalasi listrik	5.00	20,000.00	100,000.00	-
42	Embo Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-
43	Tee Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-
44	MCB 10 A	1.00	50,000.00	50,000.00	-
45	Box MCB 3 Group	1.00	10,000.00	10,000.00	-
46	Klem no.9	3.00	15,000.00	45,000.00	-
47	Isolasi imibel	3.00	10,000.00	30,000.00	-
48	Vetting lampu broco	5.00	15,000.00	75,000.00	-
49	Saklar tunggal broco	4.00	20,000.00	80,000.00	-
50	Stop kontak 1 lubang	1.00	20,000.00	20,000.00	-
51	Lampu Philips 23 watt	5.00	100,000.00	500,000.00	-
				219,202,200.00	9,773.000.00

2. Pembangunan Jalan Lingkungan,

- Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00 ( tiga ratus enam puluh satu juta tiga belas ribu enam ratus rupiah );
- Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00, (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih : RP. 5.545.000,00 ( lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah );

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala P=309 M, L=2 M					
01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500.000
2	Pekerja	Hok	360.00	100,000.00	36,000.000.00
1	Semen	Sak	360.00	85,000.00	30,600,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	99.00	300,000.00	29,700,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	50.00	300,000.00	15,000,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	34.00	350,00.00	11,900,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
7	Papan Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	4.00	30,000.00	120,000.00

Halaman 88 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
02	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M				
1	Tukang	Hok	30.00	125,000.00	3,750,000.00
2	Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00
1	Semen	Sak	240.00	85,000.00	20,400,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	66.00	300,000.00	19,800,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	34.00	300,000.00	10,200,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	2.00	20,000.00	40,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Balok Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,500,000.00
7	Papan Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	26.00	350,000.00	9,100,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00

Halaman 89 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.0	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	Tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
03	Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M				
1	Tukang	Hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	Hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	Sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok kayu kelas II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan kayu kelas II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul	bh	3.00	25,000.00	75,000.00

Halaman 90 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pasir				
14	sarung tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
17	Argo	bh	1.00	640,000.00	640,000.00
04	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2M				
1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku Semua Ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul	bh	3.00	25,000.00	75,000.00

Halaman 91 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasir				
14	Sarung Tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
05	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L= 2,20M				
1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	88.00	100,000.00	8,800,000.00
1	Semen	sak	120.00	85,000.0	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku Semua Ukuran	kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	140,000.00	700,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	70,000.00	70,000.00
12	Gergaji	bh	1.00	140,000.00	140,000.00
13	Bakul Pasir	bh	5.00	25,000.00	125,000.00
14	Sarung	bh	5.00	16,000.00	80,000.00

Halaman 92 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tangan				
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
					361,013,600.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala P=309 M, L=2 M					
01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500.000	-
2	Pekerja	360.00	100,000.00	36,000.000.00	-
1	Semen	297.00	85,000.00	25,245,000.00	5,355,000.00
2	Pasir Pasang	69.00	300,000.00	20,700,000.00	9,000,00.00
3	Batu Kali	68.00	300,000.00	20,400,000.00	(3,400,000.00)
4	Kerikil Beton	53.00	350,00.00	18,550,000.00	(6,650,000.00)
5	Paku semua ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kelas II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-

Halaman 93 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9	Trovol	4.00	30,000.00	120,000.00	-
10	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
02	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M				
1	Tukang	30.00	125,000.00	3,750,000.00	-
2	Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
1	Semen	222.00	85,000.00	18,870,000.00	1,530,000.00
2	Pasir Pasang	46.00	300,000.00	13,800,000.00	6,000,000.00
3	Batu Kali	50.00	300,000.00	15,000,000.00	(4,800,000.00)
4	Kerikil Beton	2.00	20,000.00	40,000.00	-
5	Paku semua ukuran	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
6	Balok Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	40.00	350,000.00	14,000,000.00	(4,900,000.00)
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember	5.00	15,000.0	75,000.00	-

Halaman 94 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Corf				
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
03	Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M				
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
1	Semen	117.00	85,000.00	9,945,000.00	255,000.00
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00
3	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(3,300,000.00)
4	Kerikil beton	21.00	350,000.00	7,350,000.00	(2,800,000.00)
5	Paku semua ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok kayu kelas II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan kayu kelas II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-

Halaman 95 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	sarung tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
17	Argo	1.00	640,000.00	640,000.00	-
04	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2M				
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
1	Semen	112.00	85,000.00	9,520,000.00	680,000,00
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00
3	Batu Kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(3,300,000.00)
4	Kerikil Beton	20.00	350,000.00	7,000,000.00	(2,450,000.00)
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kls II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan Kayu Kls II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-

Halaman 96 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
05	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L= 2,20M				
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	88.00	100,000.00	8,800,000.00	-
1	Semen	95.00	85,000.00	8,075,000.00	2,125,000.00
2	Pasir Pasang	12.00	300,000.00	3,600,000.00	6,300,000.00
3	Batu Kali	22.00	300,000.00	6,600,000.00	(2,100,000.00)
4	Kerikil Beton	17.00	350,000.00	5,950,000.00	(1,400,000.00)
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kls II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan Kayu Kls II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	140,000.00	700,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	70,000.00	70,000.00	-
12	Gergaji	1.00	140,000.00	140,000.00	-
13	Bakul	5.00	25,000.00	125,000.00	-

Halaman 97 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



	Pasir				
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
				355,468,600.00	5,545,000.00

3. Pembangunan Talud Waeraing,

- Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00, (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00, (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Selisih : RP. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Talud Waeraing					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
01	BELANJA BARANG dan JASA				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500,000.00
2	Pekerja	Hok	390.00	100,000.00	39,000,000.00
1	Semen	Sak	456.00	85,000.00	38,760,000.00
2	Pasir Pasang	M³	60.00	250,000.00	15,000,000.00
3	Batu Kali	M³	113.00	250,000.00	28,250,000.00
4	Paku semua ukuran	Kg	3.00	20,000.00	60,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Balok Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Papan Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
7	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
8	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
9	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
10	Palu	Bh	1.00	80,400.00	80,400.00
11	Gergaji	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00
12	Bakul Pasir	Bh	5.00	25,000.00	125,000.00
13	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
14	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
15	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
				134,950,400.00	

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
01	BELANJA BARANG dan JASA				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500,000.00	-
2	Pekerja	390.00	100,000.00	39,000,000.00	-
1	Semen	343.00	85,000.00	29,155,000.00	9,605,000.00
2	Pasir Pasang	68.00	250,000.00	17,000,000.00	2,000,000.00
3	Batu Kali	141.00	250,000.00	32,250,000.00	7,000,000.00
4	Paku semua ukuran	3.00	20,000.00	60,000.00	-
5	Balok Kayu Kelas II	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00	-

Halaman 99 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



6	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
8	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
9	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
10	Palu	1.00	80,400.00	80,400.00	-
11	Gergaji	2.00	100,000.00	200,000.00	-
12	Bakul Pasir	5.00	25,000.00	125,000.00	-
13	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
14	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
15	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
				134,345,400.00	605,000.00

II. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.925.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA:**

1. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add),
  - Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00, , ( dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
  - Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00, ( dua ratus sembilan belas juta dua ratus dua ribu dua ratus rupiah );
  - Selisih : RP. 9.775.000,00 ( sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );
2. Pembangunan Jalan Lingkungan :
  - Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00, ( tiga ratus enam puluh satu juta tiga belas ribu enam ratus ruoiah );
  - Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00, (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah );
  - Selisih : RP. 5.545.000,00 ( lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah );
3. Pembangunan Talud Waeraing:
  - Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00, (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah );
  - Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00, (seratus tiga puluh empat juta tiga rtaus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
  - Selisih : RP. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);





B. Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/fiktif dan berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :

**I. Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :**

**BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT :**

1. Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00;

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN :**

2. Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi ABDA'U Rp. 25.700.000,00;

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :**

3. Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa pembelanjaan kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00
4. Belanja Bantuan pembersihan lingkungan Negeri 15 Kampung sebesar Rp. 18.000.000,00

Total kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak dilaksanakan/fiktif sebesar Rp. 120.120.000,00

**II. Kegiatan yang tidak dilaksanakan /Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :**

**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA :**

**1. Kegiatan Fiktif :**

Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 26.761.000,00;

Totalnya sebesar Rp. 26.761.000,00 ;

**2. Kegiatan yang anggarannya di markup yaitu :**

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN:**

- a. Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 45.000.000, yang terbayar Rp. 20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00;

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:**



- b. Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 120.160.000,00 yang terbayar Rp. 38,970,000 selisih sebesar Rp. 81.190.000,00;

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA:

- c. Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terbayar Rp. 95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 ;

Totalnya sebesar Rp. 110.824.000,00;

- Bahwa DD & ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A 2019 yang dicairkan oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, dan atas sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dana-dana atau anggaran tersebut disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dan tidak menyerahkan kepada pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu namun saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa Jumiati Salasa selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, telah menyalahgunakan *kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat negeri/ desa yang membantu Kepala Pemerintah Negeri/ Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negeri, dalam hal ini :

A. Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun bendha 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ (pasal 1 angka 13);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara (pasal 4 ayat (1) ;
- B. Seuai dengan PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :
  - Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD” (pasal 1 angka 15) ;
  - PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan. (Pasal 4) ;
  - “Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD” (Pasal 1 angka 16) ;
  - Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ (pasal 1 angka 17) ;

Namun Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA bersama dengan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG menyadari sungguh bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukannya, karena bertentangan dengan

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan :

Pasal 3 :

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
- b. menetapkan PTPKD;
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD;
- b) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

Halaman 103 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



- d. menetapkan PPKD;
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

➤ Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 (DD dan ADD) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan dilampirkan Bukti Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kepala Seksi selaku Yang Menerima Anggaran, Lunas di Bayar Bendahara Rutin/ Proyek, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dan Setuju dibayar Kepala Kantor/ Pimpinan Proyek H.R. LESTALUHU, S.Sos, pada hal saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, hal mana bertentangan dengan ketentuan:

- A. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa ;
- B. Pasal 3 PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;



c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Sehingga Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kaur keuangan selaku Bendahara Negeri, karena mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 serta tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa yang disusun oleh Terdakwa karena jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan :

- A. PERMENDAGRI, No. 113 Tahun 2015 pasal 7 ayat (2) menyebutkan Bdnehara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (*PERMENDAGRI 113 Tahun 2014* Pasal 7 ayat (2) ;
- B. PERMENDAGRI, No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 8 yaitu :
  - (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;
  - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
    - a. menyusun RAK Desa; dan
    - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;

Akibatnya telah dilakukan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 yang tidak benar yang digunakan sebagai bukti pengeluaran belanja atas beban APBNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut diketahui oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA yang melaksanakan fungsi kebendaharaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Bendahara Negeri Tulehu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2015 pasal 7 ayat (2) PERMENDAGRI, No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 8 yaitu ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018-2019 yang diatur dalam APBNegeri Tulehu, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dengan sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti kwitansi dan nota-nota belanja yang dibuat sendiri oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA yang disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri Tulehu seolah-olah anggaran yang digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam APBNegeri dan dari selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA menyerahkan sebagian dana kepada saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagiannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, akibatnya telah menguntungkan diri sendiri dalam hal ini menguntungkan diri saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dan atau setidak-tidaknya telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai berikut :

<b>A.</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik kegiatan
-----------	---

Halaman 106 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz,ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa :			
I.	Tahun Anggaran 2018		NILAI KERUGIAN
1.	Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit ➤ Sesuai RAB : Rp. 190.050.000,00, ➤ Pelaksanaan : Rp. 185.670.000,00, ➤ Selisih : Rp. 4.380.000,00		
2.	Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi ➤ sesuai RAB : RP. 82.110.500,00 ➤ Pelaksanaan : 77.768.500,00 ➤ Selisih : RP. 4.342.000,00		
3.	Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500 Meter, L.2m, T.10m ➤ Sesuai RAB : RP. 130.225.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 125.655.000,00, ➤ Selisih : RP. 4.570.000,00		
4.	Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L.3m, T.12cm, ➤ Sesuai RAB : RP. 49.000.000,00, ➤ Pelaksanaan : 40.365.000,00, ➤ Selisih : RP. 9.535.000,00		
5.	Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpq) Kampung Baru, ➤ Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 30.285.000.00, ➤ Selisih : RP. 550.000,00		
6.	Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan, ➤ Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00, ➤ Selisih : RP. 3.625.000,00		

Halaman 107 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



		Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	Rp. 7.002.000,00
	<b>II.</b>	Tahun Anggaran 2019	
	1.	Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add), ➤ Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00, ➤ Selisih : RP. 9.775.000,00	
	2.	Pembangunan Jalan Lingkungan, ➤ Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00, ➤ Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00, ➤ Selisih : RP. 5.545.000,00	
	3.	Pembangunan Talud Waeraing, ➤ Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00, ➤ Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00, ➤ Selisih : RP. 605.000,00	
		Total Kerugian 1 + 2 + 3	Rp. 15.925.000,00
	<b>B.</b>	Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan Mark Up berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :	
	<b>I.</b>	Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :	
	1.	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00	
	2.	Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi Abdau (Bidang Pembinaan Kemasyarakatan) Rp. 25.700.000,00.	



		3.	Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa pembelanjaan kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00	
		4.	Belanja Bantuan pembersihan lingkungan sebesar Rp. 18.000.000,00	
		Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4		Rp. 120.120.000,00
	II.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan /Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :		
		1.	Kegiatan Fiktif :	
			Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 26.761.000,00	
			Total Kerugian	Rp. 26.761.000,00
		2.	Kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :	
		a.	Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 45.000.000, yang terbayar Rp. 20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00	
		b.	Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 120.160.000,00 yang terbayar Rp. 38,970,000 selisih sebesar Rp. 81.190.000,00	
		c.	Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terbayar Rp. 95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 .	



			Total Kerugian a + b + c	Rp. 110.824.000,00
TOTAL A DAN B sebagai KERUAGIAN KEUANGAN NEGARA				Rp.300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
REKAPITULASI NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA :				

A.	Ahli Konstruksi Pekerjaan Fisik		
	I.	T.A. 2018 : Rp. 27.002.000,00	
	II.	T.A. 2019 : Rp. 15.925.000,00	
B.	Kegiatan Fiktif dan Mark Up		
	I.	Kegiatan Fiktif T.A. 2018 Rp. 120.120.000,00	
	II.	1. Kegiatan Fiktif T.A. 2019 Rp. 26.761.000,00	
		2. Kegiatan Mark Up T.A. 2019 Rp. 110.824.000,00	
TOTAL A DAN B sebagai KERUAGIAN KEUANGAN NEGARA			Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAT LESTALUHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa Terdakwa Hasan Res Lestaluhi adalah sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu, tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa JUMIYATI Salasa Alias Nona sebagai Bendahara Negeri Tulehu;
- Bahwa selama Terdakwa JUMIYATI Salasa Alias Nona menjabat sebagai bendahara saksi pernah menerima BLT ( Bantuan Langsung Tunai);
- Bahwa saksi sebagai ketua RT 004 Dusun Kampung Baru Tulehu;
- Bahwa pernah terima Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Pembersihan Lingkungan RT kepada RT 004 Dusun Kampung;
- Bahwa yang menerima uang pembersihan lingkungan adalah Kepala Dusun dan menyerahkannya kepada masing – masing Ketua RT di Dusun Kampung Baru Negeri Tulehu;
- Bahwa awalnya Kepala Dusun yaitu Ahmad Nahumarury rapat dengan Pemerintah Negeri Tulehu kemudian Kepala Dusun menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembersihan Lingkungan RT kepada RT 004 dan pada saat penyerahan tidak ada menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut;
- Bahwa digunakan untuk biaya operasional pada saat pembersihan lingkungan RT tersebut seperti membeli Kue, Minum Teh dan Rokok dan uang tersebut habis dalam satu kali kegiatan pembersihan RT tersebut;

Halaman 111 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dibuat pertanggung jawabannya untuk uang pembersihan lingkungan;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT mendapat insentif sebesar Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) /bulan namun menerima insentif setiap 3 bulan sekali sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan pembersihan lingkungan dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa Kepala Dusun Ahmad Nahumarury;
- Bahwa jumlah masing – masing uang yang diterima saat kegiatan pembersihan pertama dan kedua yaitu kegiatan pertama Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kegiatan kedua Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah dengar bahwa sampah – sampah yang dikumpulkan saat pembersihan lingkungan di angkut untuk dibuang di batas Tulehu dan desa tengah – tengah;
- Bahwa benar dari Kepala Dusun uang diterima tanpa menandatangani kwitansi;
- Bahwa saat menyerahkan uang Kepala Dusun menyampaikan bahwa ini ada pembagian uang untuk pembersihan lingkungan saksi terima dari Pejabat. Raja Negeri Tulehu setelah dipanggil untuk rapat;
- Bahwa pemberisihan lingkungan dilakukan 2 (dua) kali dilakukan di tahun 2018 pertama Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kegiatan kedua Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pertanggung jawaban yang saksi buat setelah menerima uang untuk pembersihan lingkungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi ABDULLAH LETHULUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan yang pernah saksi kerjakan adalah pembangunan drainase di Dusun Sarimadu Dalam Negeri Tulehu pada tahun 2019 dan saksi sebagai kepala tukang;
- Bahwa panjang drainase tersebut 240 (dua ratus empat puluh) meter ;
- Bahwa yang memasukkan bahan-bahan material adalah Carateker atau Pejabat. Raja Negeri Tulehu Hasan Res Lestaluhu, S.Sos;

Halaman 112 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hanya mengerjakan dan bahan – bahan material pejabat Raja Negeri Tulehu Hasan Res Lestaluhu , S.Sos yang mengurusnya;
- Bahwa ada 5 orang anggota ditambah saksi sendiri sehingga total berjumlah 6 orang yang kerjakan drainase;
- Bahwa upah kerja drainase sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kelompok pekerja yang saksi pimpin;
- Bahwa Upah kerja itu saksi terima dari Pejabat. Raja Negeri Tulehu Hasan Res Lestaluhu, S.sos. Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan permintaan dari Saksi. Saksi melakukan 4 (empat) kali permintaan yaitu 1 kali permintaan sejumlah Rp 6.000.000 ,00 (enam juta rupiah), 2 kali permintaan Rp 5.000.000 ,00 (lima juta rupiah), dan saat pekerjaan selesai sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pada pembayaran ke 4 (empat) baru saksi tanda tangan kwitansi;
- Bahwa kwitansi yang saksi tandatangani adalah kwitansi kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah Tanya kepada Pak Hasan Res perihal kwitansi kosong yang ditandatangani saksi karena saksi percaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada RAB ( rencana anggaran biaya) pekerjaan drainase itu adalah sejumlah Rp43.000.000,00 ( empat puluh tiga juta rupiah)?
- Bahwa pekerjaan drainase itu selesai 100% dan hingga saat ini masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa Saksi minta material pada OYONG MARASABESSY selaku pelaksana kegiatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dilakukan pembelian ;
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah Drainase (got);
- Bahwa pekerjaan drainase tersebut terhalang fondasi milik bapak GANI TUANELA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kompensasi yang harus diberikan kepada bapak GANI TUANELA agar fondasinya bisa dibongkar dan pekerjaan drainase bisa berjalan;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan baru ada ganti rugi kepada bapak Gani Tuanela dari awal tidak diketahui akan ada halangan demikian;
- Bahwa selain material yang ada tidak ada penambahan material selama pekerjaan Drainase ;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali tandatangani kwitansi;
- Bahwa benar dalam beberapa kali menyerahkan uang tidak menandatangani kwitansi nanti di akhir baru tanda tangan kwitansi

Halaman 113 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang adalah Pejabat. Raja Negeri Tulehu HASAN RES LESTALUHU, S.sos dan mneyuruh tandatangan kwitansi kosong;
- Bahwa Pejabat. Raja Negeri Tulehu HASAN RES LESTALUHU, S.sos; saat menyerahkan kwitansi kosong untuk ditandatangani menyampaikan bahwa ini kwitansi bukti telah selesai pekerjaannya;
- Bahwa Pejabat. Raja Negeri Tulehu HASAN RES LESTALUHU, S.sos yang menarik titim awal 240 meter sebelum drainase dikerejakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB ( rencana anggaran biaya) untuk pekerjaan drainase;
- Bahwa sebelum bekerja saksi berembuk dengan Bapa Raja baru sepakat uapah kerja sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu Pejabat. Raja Negeri Tulehu HASAN RES LESTALUHU, S.sos menyerahkan kwitansi kosong beliau menyampaikan bahwa ini kwitansi bukti telah selesai pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dr. Ir. IBRAHIM OHORELLA, MP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ( saudara jauh ) ;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menjadi Ketua Panitia pemilihan Raja Tulehu;
- Bahwa jumlah Panitia Pemilihan Raja Tulehu adalah :  
Saksi dan 9 ( sembilan) orang lainnya yaitu :
  1. Ketua Saksi sendiri (Dr. Ir. IBRAHIM OHORELLA, MP);
  2. Sekertaris Ishaka Nahumarury;
  3. Anggota :
    - Ismail Lestaluhi, SH. MH;
    - Drs. Afan Lestaluhi;
    - Hi. Ahmad Tuasalamony;
    - Hasan Ohorella;
    - Hi. Abdul Gani Tuasamu;
    - Jamaludin Kotta;
    - M. Saleh Kotta;
- Bahwa anggaran pemilihan Raja Negeri Tulehu adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tanggal 24 September 2019, Terdakwa JUMIYATI SALASA menyerahkan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 114 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pemilihan Raja Tulehu adalah sebesar Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Hanya 3 (tiga) minggu menjadi Ketua panitia Pemilihan Raja Tulehu, kemudian saksi mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari bulan Januari Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerima anggaran panitia Pemilihan Raja Tulehu pada Bulan September Tahun 2019;
- Bahwa panitia masih terima anggaran untuk kegiatan Pemilihan Raja Tulehu setelah saksi sudah mengundurkan diri, berdasarkan penyampaian saudara ISHAK NAHUMARURY selaku Anggota Panitia bahwa pada tanggal 31 Jauari 2020 Negeri ada mentransfer dana ke rekeing Panitia pada Bank BRI Unit Tulehu Norek : 4872-01-026042-53-2 untuk kegiatan pemilihan sebesar Rp.84.882.500 (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa total dana yang panitia Pemilihan Raja Tulehu terima Rp95.000.000,00 ( sembilan puluh lima juta) ada selisih Rp5.000.000 ( lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan perihal selisih uang sejumlah Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah) karena saksi bukan Ketua Panitia lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa JUMIYATI SALASA menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak disertai dengan kwitansi;
- Bahwa saksi menerima dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tunai;
- Bahwa penyampaian anggaran sejumlah Rp.84.0000.000,00 ( delapan puluh empat juta rupiah) diserahkan dengan transfer lewat Bank;
- Bahwa saksi selama menjadi Ketua Panitia Pemilihan Raja Tulehu ada kegiatan yang dilakukan;
- Bahwa dengan anggaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kegiatan yang telah dilakukan adalah Sosialisasi, Publikasi, Pengadaan alat tulis, administrasi dan biaya untuk buka rekening panitia;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan ada disertai dengan nota;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dilakukan dan diserahkan kepada Pejabat. Raja Negeri Tulehu HASAN RES LESTALUHU;
- Bahwa saksi juga yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban yang lengkap kepada panitia pemilihan Raja Tulehu yang baru;
- Bahwa anggaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah habis dipakai;
- Bahwa pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pada bulan Desember

Halaman 115 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



Tahun 2019 saksi yang membuat LPJ secara umum dan belum dengan kwitansi maupun notanya kemudian saksi melengkapi laporan pertanggung jawaban baru diserahkan ke Panitia yang baru berikut dengan data dukung kwitansi dan nota – nota untuk dapat meneruskan tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pemilihan Raja Tulehu;

- Bahwa tidak ada permintaan bukti dukung lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi BAKRI MAHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai penerima bantuan alat pertukangan dari Pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa alat yang saksi dapatakan adalah 1 (satu) unit Mesin Kompresor dico, 1 (satu) unit mesin profil, 1 (satu) unit gergaji mesin, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) unit mesin amplas, 1 (satu) unit mesin skap listrik;
- Bahwa saksi menerima bantuan alat pertukangan di Rumah Pintar di Negeri Tulehu;
- Bahwa yang hadir saat penerimaan bantuan tersebut Pejabat. Raja Negeri Tulehu HASAN RES LESTALUHU, S.Sos dan stafnya;
- Bahwa saat menghadiri acara tersebut tidak ada daftar hadir dan tidak ada berita acara penerimaan bantuan;
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang yang menerima bantuan alat-alat pertukangan;
- Bahwa pada saat saksi menerima bantuan alat pertukangan tersebut saksi tidak diminta menandatangani kwitansi;
- Bahwa untuk menerima bantuan alat pertukangan tersebut saksi tidak ada mengeluarkan biaya;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan alat pertukangan saksi tidak mengajukan proposal, penerima di data melalui survey sebagai penerima bantuan;
- Bahwa bantuan alat pertukangan itu sudah dimanfaatkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan karena dari Kantor desa yang menyampaikan adanya bantuan tersebut;
- Bahwa bantuan alat pertukangan sudah semua diserahkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi KARMAN NAHUMARURY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sudah benar;
- Bahwa saksi pernah mendapat bantuan dari Pemerintah Negeri Tulehu Putera terkait dengan keberangkatan Tim Sepak Bola Tulehu Putera;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Manager pada tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tahun 2018-2019, Tim Sepak Bola Tulehu Putera U-15 pernah menerima bantuan dari Negeri Tulehu sebesar Rp 20.000.000,00,- ( dua puluh juta rupiah) pertama kali menerima sekitar tahun 2018 saksi menerima Rp 10.000.000,00,- ( sepuluh juta rupiah) dan tahun 2019 saksi juga menerima bantuan sebesar Rp10.000.000,00,- ( sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Negeri Tulehu Digunakan untuk operasional keberangkatan ke Solo, Kemudian yang kedua untuk operasional keberangkatan ke Jogjakarta dan Tangerang, juga dibelanjakan untuk kostum bola, rompi dan bola yang diberikan kepada 3 tim sepak bola tahun 2018;
- Bahwa benar bantuan tersebut diserahkan sebelum keberangkatan Tim Sepak Bola Tulehu Putra;
- Bahwa saksi menerima bantuan dana tersebut di Kantor Desa Tulehu;
- Bahwa yang serahkan Bapak Pejabat Negeri Tulehu Hasan Res Lestahu, Untuk tahun 2018 dana diserahkan bertahap pertama sebelum keberangkatan ke Solo diberikan tunai/cash langsung kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,00,- ( lima juta rupiaah) yang kedua dana ditransfer melalui rekening Ketua Pembina IMRAN NAHUMARURY sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiaah) sedangkan tahun 2019 dana cash langsung diberikan diberikan kepada saksi sebesar Rp10.000.000.00,- ( sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada kertas yang saksi tanda tangani namun kertas tersebut tidak ada nominalnya;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangani kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang sejumlah Rp 45.000.000,00,- ( empat puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan club sepak bola;

Halaman 117 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total bantuan yang pernah diterima Tim Sepak Bola Tulehu Putra Rp 20.000.000,00,- ( dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah Bapak Pejabat Negeri Tulehu Hasan Res Lestaluhi pernah menyampaikan mengenai anggaran Rp 45.000.000,00,- ( empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat saksi menandatangani daftar tidak pernah tertera nilai Rp 45.000.000,00,- ( empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tiket yang dibeli tidak ada pertanggungjawabannya untuk Pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa bantuan yang diberikan tidak cukup untuk membeli tiket kapal jadi kami pakai uang kami sendiri juga;
- Bahwa bantuan yang sudah di terima Tim Sepak Bola Tulehu Putra di Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah pada Tahun 2018 sejumlah Rp10.000.000,00,- ( sepuluh juta rupiah) dan di Tahun 2019 sejumlah Rp10.000.000,00,- ( sepuluh juta rupiah) sehingga Totalnya Rp 20.000.000,00,- ( dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Irsan Lestaluhi U23 ada dapat bantuan juga dari Pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa tim Sepak Bola Tulehu Putra pernah mendapat bantuan lainnya selain Dana, yaitu bantuan melalui pelatih yaitu kostum pemain;
- Bahwa saksi tahu di Negeri Tulehu itu ada beberapa club selain bola , yaitu tinju;
- Bahwa saksi pernah menandatangani setumpuk kertas di rumah Bapak Pejabat Negeri Tulehu Hasan Res Lestaluhi;
- Bahwa setumpuk kertas yang saksi maksud ada namanya tetapi tidak buka seluruhnya sebagian saja lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak membaca kertas yang saksi tanda tangani;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan Pemerintah Negeri Tulehu tidak dilakukan pendataan dan tidak dilakukan permohonan dari Club Sepak Bola Tulehu Putra;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk mendapatkan bantuan adalah Bapak Pejabat Negeri Tulehu sendiri;
- Bahwa bapak Pejabat sampaikan bahwa club sepak bola kami mendapat bantuan dana dan saksi membuat daftar /list nama – nama pemain;
- Bahwa setelah saksi menerima bantuan tidak membuat pertanggung jawaban; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 118 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118





6. Saksi **HUSEN LESTALUHU alias HUSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki Bengkel Las Putera Puteri yang beralamat di Kampung Tengah Desa Tulehu;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan mesin kompresor dan alat perlengkapan bengkel tahun 2019;
- Bahwa alat perlengkapan bengkel yang saksi terima dari Pemerintah Negeri Tulehu di Tahun 2019 adalah Kompresor merk Honda dan jenis peralatan bengkel berupa : Kunci Ring-Pas 1 (satu) set, kunci sok 1 (satu) set, neptang 1 (satu) set 3 (tiga) buah, obeng tumbuh 1 (satu) set, kunci busi, kunci roda, alat tempel ban, alat pengukur angin dan selang angin
- Bahwa yang menyerahkan bantuan tersebut adalah Carateker atau Pejabat. Raja Negeri Tulehu HASAN RES LESTALUHU, S.Sos disaksikan oleh Stafnya;
- Bahwa beliau menyerahkan bantuan tersebut di Kediaman Carateker atau Pejabat. Raja Negeri Tulehu HASAN RES LESTALUHU, S.Sos;
- Bahwa sebelumnya keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sudah benar;
- Bahwa setelah menerima bantuan pernah menandatangani bukti tanda terima berupa daftar yang diberikan saat itu oleh staf negeri;
- Bahwa yang menerima bantuan alat bengkel yaitu saksi sendiri, Yusuf Souissa Lestalu, Husen Tuasalamony, Jandin Umarella, Sudarwati Lestalu, Sofyan Ohorella, Faisal Ohorella;
- Bahwa tanggal 16 september 2019 saksi tidak pernah menerima upah pasir dan batu kali sebesar Rp 45.510.000,00,- ( empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 saksi tidak pernah menerima biaya pasir pasang sebesar Rp 18.300.000,00,- ( delapa belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tanggal 18 Desember 2019 saksi tidak pernah menerima biaya pasir pasang sebesar Rp 37.800.000,00,- ( tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tanggal 18 Desember 2019 saksi tidak pernah menerima biaya pasir pasang sebesar Rp 54.900.000,00,- ( lima puluh empat juta sembilan ratus

Halaman 119 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) dan tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
  - Bahwa **saksi** tidak tahu dan tidak kenal baik Husen orang buton supir yang telah meninggal di Tahun 2019;
  - Bahwa milik saksi bernama Bengkel Putra Putri;
  - Bahwa saksi tidak menerima alat las tapi alat untuk tambal ban;
  - Bahwa bantuan alat perlengkapan bengkel tersebut masih layak digunakan sampai sekarang;
  - Bahwa alat perlengkapan bengkel tersebut saat diterima dalam kondisi baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **MARTHA AUNALAL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sudah benar;
- Bahwa saksi di dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi dipercayakan sebagai penanggung jawab pada Toko Surya, kalau pemiliknya adalah CV. Aneka Guna yang bernama Lau Wisnu yang bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Toko Surya tempat saksi bekerja menjual bahan bangunan berupa semen, alat-alat tukang, kawat bajah, ada cat, ada kayu, kloset dan barang atau bahan material bangunan lainnya;
- Bahwa sudah sekitar 19 (sembilan belas) tahun saksi bekerja di Toko Surya;
- Bahwa prosedur pembelian di toko surya itu setiap orang yang datang belanja, mereka menanyakan barang atau bahan bangunan yang akan dibelanjakan apakah tersedia ataukah tidak, ketika barang atau bahannya ada kami akan membuat nota belanja dan si pembeli membayar di kasir, kemudian si pembeli akan mengambil barang atau bahan sesuai dengan nota belanja yang telah dibayar, sedangkan untuk pembukuan tidak ada karena nota belanja yang ada pada toko kami itu ada 3 rangkap yaitu 1 untuk pembeli, 1 untuk mengambil barang dan 1 lagi sebagai bukti pertanggung jawaban kami kepada pemilik toko;
- Bahwa bentuk dan isi atau tulisan pada stempel atau cap toko Surya adalah bentuknya kotak dengan tulisan Toko Surya Jl. Mamokeng No. 100 Tulehu;
- Bahwa hasil pembelanjaan dari Pemerintah Negeri Tulehu yang ditunjukan

Halaman 120 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



tidak benar karena cap yang ada pada nota belanja tersebut tidak sesuai dengan cap toko Surya Tulehu yaitu kotaknya berukuran lebih besar dan nama jalan tidak sesuai yakni Jln. MAMANEKENG NOMI, sedangkan yang benar yang ada pada cap toko surya adalah Jln. MAMOKENG No. 100 Tulehu;

- Bahwa nota dan kwitansi belanja tanggal 27 Nopember 2018 ada pembelanjaan pada Toko Surya sebesar Rp 18.564.000,00,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) Kalau dilihat dari cap dan tanda tangan pada nota dan kwitansi benar adalah tanda tangan salah satu karyawan Toko yaitu Bapak La Abidin alias Abu, tetapi tulisan pada item-item bukan tulisan dari Bapak La Abidin kemudian Nota yang biasanya diberikan oleh Toko lebih kecil bentuknya bukan nota yang besar seperti yang ditunjukkan penyidik, kemudian harganya juga tidak sesuai dengan harga pada toko surya dan dalam item-item pembelanjaan tidak ada ditulis merk maupun ukuran sedangkan biasanya nota yang dikeluarkan dari toko Surya ada ditulis merk dan ukuran barang;
- Bahwa Toko Surya sudah menegaskan kepada karyawan untuk tidak memberikan nota kosong kepada pembeli;
- Bahwa mengenai nota kwitansi belanja tanggal 27 Nopember 2018 sebesar Rp 30.185.000,00 (tiga puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap yang ditunjukkan penyidik bukan cap Toko Surya;
- Bahwa mengenai nota kwitansi belanja tanggal 12 September 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp 10.905.000,00,- (sepuluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp 33.158.250,00,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;
- Bahwa mengenai nota kwitansi belanja tanggal 17 Desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp 10.888.400,00,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp32.939.913,00,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada

Halaman 121 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;

- Bahwa mengenai nota kwitansi belanja tanggal 16 Desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp 11.810.400 ,00,- ( sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp 33.458.30 ,00,- ( tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan tiga ratus tiga rupiah), kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;
- Bahwa mengenai nota kwitansi belanja tanggal 18 Desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp 20.713.400,00,- ( dua puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp 65.330.700,- ( enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah). kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;
- Bahwa mengenai nota kwitansi belanja tanggal 17 Desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp 28.723.900,00,- ( dua puluh delapan juta tujuh ratus du puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp 93.265.864,00,- ( sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;
- Bahwa mengenai nota kwitansi belanja tanggal 13 Juni 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp 29.825.400,00,- ( dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp 54.612.074,00,- ( lima puluh empat juta enam ratus dua bleas ribu tujuh puluh empat rupiah) .Kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;
- Bahwa mengenai nota kwitansi belanja tanggal 25 September 2019 ada pembelanjaan berupa Pipa PCU, Mesin Air dan lem pipa sebesar Rp 24.865.000,00,- ( dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu

Halaman 122 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp 27.964.523 ,00,- ( dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;

- Bahwa mengenai nota kwitansi belanja tanggal 10 Juli 2018 ada pembelanjaan sebesar Rp 17.020.000,00,- ( tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 30 Juli 2018 ada pembelanjaan sebesar Rp 5.510.000,00,- ( lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp 31.528.006,00,- ( tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam rupiah), kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;
- Bahwa mengenai nota kwitansi belanja tanggal 18 Desember 2019 dan 16 September 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp 20.713.400,00,- ( dua puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp 65.330.708,00,- ( enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;
- Bahwa nota kwitansi belanja tanggal 16 September 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp 33.730.400,00,- ( tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp 88.424.624,00,- ( delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) Kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;
- Bahwa mengenai nota kwitansi belanja tanggal 23 Desember 2019 ada pembelanjaan sebesar Rp 21.473.000,00,- ( dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan yang tertera pada kwitansi dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp 62.669.596,00,- ( enam puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), kalau dilihat dari nota, tulisan dari nota dan kwitansi, tanda tangan pada kwitansi dan nota

Halaman 123 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanda tangan dari karyawan toko surya, begitupun dengan cap ditunjukkan penyidik bukan cap toko surya;

- Bahwa ada nota di setiap bagian namun sudah diberi kode;
- Bahwa setiap nota dalam toko di beri nomor dan kode serta di tanda tangani penanggung jawab toko;
- Bahwa nota – nota pada Toko Surya diparaf oleh penanggung jawab mulai tahun 2018;
- Bahwa nota yang telah diberi nomor dan kode serta diparaf penanggung jawab baru dianggap resmi;
- Bahwa Nota – Nota dalam Toko surya selalu rangkap 2 (dua);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **RAYMOND LINUSA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Ijen;
- Bahwa Toko saksi menjual alat – alat olah raga;
- Bahwa Toko saksi menjual alat – alat olah raga;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) orang karyawan;
- Bahwa saksi yang biasanya membuat Nota atau yang berwenang untuk mengeluarkan nota pembelian dari Toko Ijen;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah pernah ada pembelian dari Pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa mengenai Nota pembelanjaan dengan nilai sebesar Rp 21.180.000,00,- ( dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 4.620.000,00,- ( empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) adalah bukan nota dari Toko saksi, tulisan yang ada pada Nota bukan tulisan saksi begitu juga dengan harga yang tertera pada Nota tersebut tidak sesuai dengan harga jual pada toko saksi;
- Bahwa mengenai Nota pembelanjaan dengan nilai sebesar Rp 2.800.000,00,- ( dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah bukan nota dari Toko saksi, tulisan yang ada pada Nota bukan tulisan saksi begitu juga dengan harga yang tertera pada Nota tersebut tidak sesuai dengan harga jual pada toko saksi;
- Bahwa Tidak ada nota khusus di took milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat blanja apa saja dari Tulehu;

Halaman 124 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nota Toko saksi yang dikeluarkan selalu di cek kembali;
- Bahwa kwitansi di Toko Ijen tidak rangkap 2 (dua);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **FEBBY JOHANNA TUTUPARY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ( saudara jauh ) ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sudah benar;
- Bahwa saksi di dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada Toko Buana Mebel (penanggung jawab toko);
- Bahwa yang dijual di Toko Buana Mebel tempat saksi bekerja adalah kursi, Meja, lemari kantor dan mebel lainnya;
- Bahwa saksi bekerja di Buana Mebel sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pada tahun 2018-2019 ada 5 (lima) orang karyawan yang bekerja di Toko yaitu saksi sendiri, Gina Daniel, Meis Lekatompessy, Ryan Manuputty dan Arnold Samadara;
- Bahwa Di Toko Buana Mebel sistem jual-belinya yaitu Pembeli datang dan dilayani oleh kami (seluruh pelayan toko) kemudian jika pembeli sudah cocok dengan barang maka akan dibuatkan nota oleh yang melayani, selanjutnya untuk pembayaran akan langsung kepada saksi selaku kasir, baru selanjut nota pembelian akan dibubuhkan cap oleh saksi sendiri dan barulah barang dibawa oleh pembeli;
- Bahwa Toko menyediakan angkutan untuk barang yang dibeli dari Toko Buana Mebel dan tidak dipungut biaya (gratis) untuk wilayah dalam Kota Ambon. Namun Toko Buana Mebel tidak melayani antar barang keluar kota. Batas akhir pengantaran sampai di wilayah Passo namun dikenakan biaya/ongkos kirim;
- Bahwa mengenai nota dan kwitansi tertanggal 30 Mei 2018 dengan rincian pembelian 20 (dua puluh ) buah kursi plastik total harga Rp 1.262.000,00,- ( satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kwitansi tahun 2018 untuk pembayaran belanja kursi posyandu sejumlah Rp1.398.364,00,- ( satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diperlihatkan adalah nota dan kwitansi

Halaman 125 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;

- Bahwa mengenai nota tanpa tanggal pembelian 16 unit Rak TPQ total harga Rp 16.880.000,00,- ( enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kwitansi tahun 2018 untuk pembayaran belanja rak TPQ sejumlah Rp 18.970.908,- ( delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang diperlihatkan adalah nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;
- Bahwa mengenai nota dan kwitansi tertanggal 28 Mei 2018 dengan rincian pembelian 150 (seratus lima puluh ) buah kursi lipat total harga Rp 46.500.000,00,- ( empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kwitansi tahun 2018 untuk pembayaran kursi pengadaan Gedung Ramean sejumlah Rp 51.988.636,00,- ( lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang diperlihatkan adalah nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;
- Bahwa mengenai nota dan kwitansi tertanggal 26 Juni 2018 dengan rincian pembelian 30 (tiga puluh) buah kursi besi, 1 (satu) kursi kantor, 2 (dua) meja, 1 (satu) meja kecil dan 1 (satu) kipas angin total harga Rp 15.200.000,00,- ( lima belas juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kwitansi tahun 2018 untuk pembayaran belanja pengadaan meubelair kantor PKK sejumlah Rp 17.289.000,00,- ( tujuh belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang diperlihatkan adalah nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;
- Bahwa nota tanggal 11 Oktober 2019 dengan rincian pembelian 1 (satu) buah lemari total harga Rp 5.300.000,00,- ( lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan adalah tidak benar nota dan kwitansi tersebut bukan diterbitkan dari Toko Buana Mebel. Tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan saksi, cap stempel yang dibubuhkan juga bukan merupakan cap/stempel toko Buana Mebel;

Halaman 126 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Buana Mebel tidak pernah memberikan kwitansi atau nota kosong karena memang dilarang;
- Bahwa Pernah ada juga pembeli yang meminta menaikkan harga;
- Bahwa Toko Buana Tidak ada menjual sound System;
- Bahwa saksi tidak kenal Jumiyaty Salasa, saksi hanya mengenal Bapak HASAN RES LESTALUHU;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dari Pemerintah Tulehu ada beli Rak TPQ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **ERMENA TUTUHATUNEWA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik usaha di bidang penjualan Sarprotan (sarana Produksi Pertanian) melalui Toko Aneka Tani ada 2 (dua) cabang Toko kami masing-masing beralamat Passo Jl. Laksdya Leo Watimena dan Jl. Philip Latumahina - Ambon;
- Bahwa Toko Usaha Tani sejak dibuka Tahun 2000 telah memiliki 8 (delapan) orang karyawan;
- Bahwa sistem jual beli yang berlangsung di Toko Aneka Tani yaitu pembeli akan datang ke Toko kemudian saksi maupun karyawan akan melayani, apabila pembelian dilakukan dalam jumlah besar maka saksi sendiri atau suami yang akan melayani pembeli tersebut. setelah ada kecocokan harga maka pembeli akan melakukan pembayaran langsung kepada saksi ataupun kepada suami saksi;
- Bahwa di Toko Usaha Tani yang berwenang menandatangani dan memberi cap pada Nota atau kwitansi adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Toko Aneka Tani Passo pernah melayani pembeli dari Desa/ Negeri Tulehu pada saat itu yang berbelanja ada beberapa orang, namun yang berhubungan dengan pihak toko dan yang melakukan pembelian adalah seorang Ibu berjilbab;
- Bahwa untuk jenis barang yang di beli adalah Pupuk, benih tomat, cabe, kacang panjang, ketimun, sawi, plastik mulsa, sprayer dan pestisida dan untuk pembelian tersebut Toko Aneka tani Passo ada memberikan nota pembelian dengan total pembelian yang tercantum di dalam nota ada Rp.38.970.000,00,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 127 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nota pembelian tertanggal 24 September 2019 dengan harga tercantum Rp 14.700.000,00,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dibubuhkan stempel/cap Toko Aneka Tani serta tanda tangan pada stempel/cap bukan nota dari toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan Stempel/Cap Toko dan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota juga bukan Stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan juga bukan tanda tangan saksi maupun suami saksi;
- Bahwa mengenai notapembelian tertanggal 23 Desember 2019 dengan harga pembelian tercantum masing - masing Rp 930.000,00,-(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp 4.307.000,00,- (empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang dibubuhkan stempel/cap Toko Aneka Tani serta tanda tangan pada stempel/ cap bukan dari toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan Stempel/Cap Toko dan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota juga bukan Stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan juga bukan tanda tangan saksi maupun suami saksi;
- Bahwa mengenai nota pembelian tertanggal 15 Juni 2019 dengan harga pembelian tercantum masing - masing Rp89.360.000,00,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp18.885.000,00,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibubuhkan stempel/cap Toko Aneka Tani serta tanda tangan pada stempel/ cap bukan dari toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan Stempel/Cap Toko dan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota juga bukan Stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan juga bukan tanda tangan saksi maupun suami saksi;
- Bahwa mengenai nota pembelian tertanggal 24 September 2019 dengan harga tercantum Rp 1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibubuhkan stempel/cap Toko Aneka Tani serta tanda tangan pada stempel/ cap tersebut bukan dari toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan Stempel/Cap Toko dan tanda tangan yang dibubuhkan diatas nota juga bukan Stempel/ Cap Toko Aneka Tani Jl. Philip Latumahina dan juga bukan tanda tangan saksi maupun suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Nota kosong kepada pembeli;
- Bahwa cap saksi di 2 (dua) Toko yang di Passo dan Kota tidak dibedakan warna tergantung tinta apa yang tersedia di Toko;
- Bahwa karyawan saksi Di Passo karyawan 5 (lima) orang dan di Kota karyawan 3 (tiga) orang;

Halaman 128 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saksi atau suami tidak bisa menjaga dan Mengawasi Toko maka Toko kami Tutup;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
11. Saksi **RIDWAN LESTALUHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Bendahara Negeri Tulehu;
  - Bahwa penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana desa (ADD) di Negeri Tulehu **saksi** pernah terlibat dalam pembangunan jalan setapak di Dusun Mamokeng kalau pada tahun 2018, Pembangunan talud di Kaki Air Wairai kalau pada tahun 2018, pembangunan Masjid di Dusun Hurun Awal tahun 2019;
  - Bahwa saksi mengangkut material seperti batu, pasir, dan kerikil dari kali wayari, kali air besar, tambang di watu gong. Kemudian dibawa lokasi pembangunan;
  - Bahwa ada sekitar kali 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) retase;
  - Bahwa yang menyuruh mengangkut material adalah Pejabat Negeri Tulehu Bapak HASAN RES LESTALUHU tapi pernah juga Terdakwa JUMIYATI SALASA yang menyuruh;
  - Bahwa biaya angkut kisaran Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per retase;
  - Bahwa saksi mendapat pembayaran dari Terdakwa selaku bendahara;
  - Bahwa saat dilakukan pembayaran ada diserahkan kwitansi kepada saksi;
  - Bahwa saksi yang menulis nominalnya pada kwitansi pembayaran ;
  - Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa lembar kwitansi yang pernah diserahkan Terdakwa untuk tanda tangan;
  - Bahwa saksi tandatangani kutansi Pernah tanda tangan di kantor Desa pernah juga di rumah Terdakwa JUMIYATI SALASA;
  - Bahwa saksi menandatangani kwitansi sudah ada nominalnya di kwitansi;
  - Bahwa saksi pernah menerima uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi tanda tangan bukan tanda tangan saksi;

Halaman 129 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya untuk pengangkutan pasir, batu sebesar Rp 24.800.000,00 ( dua puluh empat juta delapan ratus) tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
  - Bahwa tidak benar saksi menerima **sejumlah Rp18.300.000,00 ( delapan belas juta tiga ratus rupiah)** memang benar pernah memuat kerikil dan pasir tapi tidak sebesar itu yang paling tinggi saksi terima sebesar Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah) tanda tangan pada kwitansi bukan tanda tangan saksi;
  - Bahwa sewaktu saksi menyusuh istri saksi yang tanda tangan kwitansi tersebut nilainya tidak sebesar yang tertera yang ditunjukkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yaitu sebesar Rp.24.800.00,00 ( dua puluh empat juta delapan ratus);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi **IRFAI LESTALUHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa Terdakwa JUMIYATI SALASA sebagai bendahara Negeri Tulehu;
- Bahwa terkait dengan Dana Desa (DD) saksi pernah menerima bantuan, yaitu :
  - ✓ Kostum bola 2 set;
  - ✓ Rompi 2 stel;
  - ✓ Bola kaki 5 buah;
- Bahwa saksi sebagai pelatih sepak bola;
- Bahwa di Negeri Tulehu ada 3 (tiga) grup sepak bola, yaitu :
  - ✓ Grup yang pertama Tulehu Putra;
  - ✓ Grup Maihanu ;
  - ✓ Grup Nusa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Honorarium selaku pelatih Sepak Bola dari Negeri Tulehu;
- Bahwa saksi tidak tahu bantuan kostum, rompi dan bola kaki itu dibelanjakan di toko mana;
- Bahwa ada 3 (tiga) grup/kelompok sepak bola yang menerima;
- Bahwa tidak pernah disampaikan bahwa bantuan yang diberikan dalam

Halaman 130 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana Anggaran Biaya (RAB) nominalnya sejumlah sekian;

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk permintaan bantuan dari Pemerintah Negeri Tulehu;
  - Bahwa yang saksi tahu yang menonjol di Negeri Tulehu hanya grup sepak bola;
  - Bahwa sewaktu menerima bantuan tidak ada tanda tangan tanda terima atau berita acara penyerahan bantuan;
  - Bahwa saksi tidak pernah menangani U23 Tulehu Putera ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi **TAHER TUASAMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa JUMIYATI SALASA;
- Bahwa saksi sebagai kepala Dusun Umakau;
- Bahwa ada 15 Dusun di Negeri Tulehu, yaitu :
  1. Dusun Tanjung;
  2. Dusun Pahlawan;
  3. Dusun Umakau;
  4. Dusun Kampung Baru;
  5. Dusun Kampung Tengah;
  6. Dusun Kampung Lama;
  7. Dusun Mamoken;
  8. Dusun Humala 1;
  9. Dusun Humala 2;
  10. Dusun Rupaipu;
  11. Dusun Keramat;
  12. Dusun Sarimadu;
  13. Dusun Pohon Mangga;
  14. Dusun Almahajirin;
  15. Dusun Hujung;
- Bahwa Tahun 2018 ada pembangunan jalan setapak Dusun Pahlawan dan kami ikut bekerja dan ditunjuk selaku penanggung jawab pekerjaan;
- Bahwa Upah kerja diberikan 2 kali yaitu yang pertama dipanjar sebesar Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah) upah kerja yang kedua diberikan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang memberikan dan panjar

Halaman 131 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



pertama adalah Bendahara Negeri JUMIYATI SALASA (Terdakwa), sedangkan yang kedua diberikan oleh Pejabat Negeri;

- Bahwa penyerahan upah kerja kepada saksi disertai dengan kwitansi;
  - Bahwa kwitansi yang saksi tandatangani **adalah kwitansi kosong**;
  - Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku ada di tunjukan kwitansi berikut nominal yang tertera;
  - Bahwa saksi menerima upah Rp.20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa material disiapkan oleh Pemerintah Negeri kalau kurang baru kami sampaikan;
  - Bahwa material yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan jalan setapak Dusun Pahlawan, yaitu : Semen sekitar 116 sak, Pasir sekitar 6 ret (24 kubik), Batu mangga 6 ret (24 kubik), Batu kerikil 6 ret (24 kubik), Papan 20 potong, Sekop 2 buah dan Gerobak 2 buah;
  - Bahwa saat melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan setapak Dusun Pahlawan tidak ada diberikan RAB atau gambar untuk dijadikan acuan kegiatan, hanya disuruh kerja jalan setapak;
  - Bahwa **saksi** hanya dijelaskan bahwa volume jalan setapak Dusun Pahlawan Lebar 2 meter Panjang 200 ketebalan sekitar 10 sampai 15 cm sesuai kondisi yang ada;
  - Bahwa yang mengangkut dan membawa material tersebut adalah almarhum Husen;
  - Bahwa saksi tidak tahu jumlah pembayaran kepada almarhum Husen;
  - Bahwa benar ada material sisa tetapi tidak banyak dan diambil oleh warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi **EDDY RAHMAN SADJID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Pemilik Toko Berkat Vezya yang beralamat di Jalan Tulehu;
- Bahwa toko saksi menjual bahan bangunan berupa semen, kayu, besi, batako, daun zenk, keramik, cat, alat-alat listrik dan lain-lain yang berhubungan dengan bahan bangunan;toko saksi;
- Bahwa toko saksi tidak menjual paving block;
- Bahwa yang pernah belanja di toko saksi adalah Terdakwa JUMIYATI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALASA Tahun 2018, yaitu belanja semen seingat saksi ada 100 (seratus) sak;

- Bahwa pada waktu belanja ada diserahkan kwitansi untuk saksi tanda tangani oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA ;
- Bahwa saat Terdakwa belanja semen 100 (seratus) sak saksi memberikan Nota kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam Nota tersebut ada ditulis jenis barang jumlah pembelian dan harganya;
- Bahwa ada 1 (satu) kwitansi yang Terdakwa bawa untuk ditandatangani saksi;
- Bahwa tidak diminta nota kosong dari Toko Berkat Vezya;
- Bahwa mengenai nota pembelian berupa 6.900 (enam ribu sembilan ratus) buah Paving Block Merah , 2.763 (dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga) buah Paving Block Putih, 100 (seratus) sak semen, kaleng cat dan 6 (enam) buah kuas dengan jumlah harga sebesar Rp42.270.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibeli dari Toko Berkat Vezya, kalau dilihat pada nota menyangkut item pembelian di toko saksi tidak menjual paving blok kemudian cat dan tulisan maupun tanda tangan pada nota tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa untuk pembelian semen 100 (seratus ) sak saksi mengakui itu ada pembelian dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi **JOHNY TOH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik Pemilik Toko Maestro;
- Bahwa Toko Maestro Maestro menjual Barang-barang bangunan berupa Kunci Grendel pintu, tehel, kramik, cat, paku, kuas, pipa, sekop dan bahan-bahan bangunan lainnya;
- Bahwa Dulunya saksi jual semen namun semenjak Tahun 2014 tidak lagi menjual semen;
- Bahwa Toko Maestro terletak di Jalan A.Y Patty;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah Negeri Tuleho belanja di Toko Maestro;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 133 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban Negeri Tulehu mengenai SILPA ADD Tahun Anggaran 2019 bukan milik Toko saksi, karena dapat saksi pastikan stempel dan paraf pada nota tersebut bukan milik saksi dan toko saksi sejak awal tahun 2019 sudah tidak lagi menjual semen. Saksi juga dapat menjelaskan bahwa saksi tidak ingat lagi pernah menerima atau tidak uang sebanyak yang tertera dalam nota tersebut;
- Bahwa benar saksi pastikan dalam Kwitansi untuk pembayaran belanja modal bahan baku rehab masjid di Dusun Hurun dengan total pembayaran senilai Rp.29.339.000,00 ( dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 3 Juni 2019 adalah bukan tanda tangan saksi dan mama saksi serta capnya juga bukan cap mili Toko Maestro. Kemudian dalam kwitansi tersebut juga tidak dilampirkan nota pembelian dari toko saksi;
- Bahwa benar Nota yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban Negeri Tulehu mengenai SILPA ADD Tahun Anggaran 2019 sub bidang kebudayaan dan keagamaan untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan milik Negeri, sejumlah Rp.19.146.000,00,- (sembilan belas juta seratus empat puluh enam juta rupiah) tertanggal 11 Juni 2019 bukan milik Toko saksi, karena dapat saksi pastikan stempel dan paraf pada nota tersebut bukan milik saksi dan toko saksi sejak awal tahun 2019 sudah tidak lagi menjual semen. Dan saksi sudah tidak ingat lagi apakah saksi pernah/tidak menerima uang sebanyak yang tertera di nota tersebut;
- Bahwa benar benar dalam Kwitansi untuk pembayaran belanja modal bahan baku rehab masjid di Dusun Hurun dengan total pembayaran senilai Rp24.985.772 ( dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tertanggal 11 Juni 2019 adalah bukan tanda tangan saksi dan mama saksi serta capnya juga bukan cap milik Toko Mastro. Kemudian dalam kwitansi tersebut juga tidak dilampirkan nota pembelian dari toko saksi;
- Bahwa di Toko saksi ada 1 (satu) karyawan;
- Bahwa di toko saksi biasa Karyawan yang tulis nota namun stempel saksi yang stempel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah hubungi saksi untuk minta nota kosong karena saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa sejak Tahun 2014 sudah mulai tidak menjual yang jelasnya di Tahun 2019 tidak menjual semen sama sekali;
- Bahwa mungkin Terdakwa pernah beli keramik di Toko Maestro tetapi saksi tidak kenal wajhnya;

Halaman 134 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk kwitansi dan nota memang bukan tanda tangan saksi;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

16. Saksi **LEILY RANI TUANAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pendamping desa untuk Kecamatan Salahutu secara keseluruhan dari Suli sampai dengan Desa Liang termasuk Negeri Tulehu;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan kontrak kerja Badan Pemberdayaan Provinsi Maluku sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi sebagai pendamping Desa/Negeri Tulehu sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah Mendampingi Desa dari awal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- Bahwa tugas pokok saksi secara rinci sebagai pendamping adalah :
  - Untuk Perencanaan kami membantu Desa dalam proses perencanaan terkait dengan Musyawarah Desa untuk pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa, membantu penyusunan dokumen APBDesa;
  - Untuk Pelaksanaan : Mendampingi Desa dalam hal peningkatan kapasitas perangkat Desa salah satunya pendampingan pembuatan SPP, dan monitoring pelaksanaan di lapangan;
  - Pertanggungjawaban : Kami menyampaikan kepada bendahara terkait format Laporan Pertanggungjawaban dan cara pengisian saja;
- Bahwa Sebagai pendamping Desa di Kecamatan Salahutu saksi memiliki rekan pendamping Desa, yaitu Iksan Latuconsina;
- Bahwa Saksi sebagai pendamping Desa juga turut merancang Rencana Anggaran Biaya ( RAB) ;
- Bahwa untuk menentukan harga dalam rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah dengan melakukan survei harga oleh perangkat Desa/Negeri;
- Bahwa tahun 2019 saksi terlibat dengan perencanaan anggaran biaya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat apa saja yang dilaksanakan di Negeri Tulehu tahun 2018 dan Tahun 2019;

Halaman 135 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2018 ada kegiatan yang tidak jalan diantaranya :
  - Untuk bantuan BPJS dan bantuan pangan usulan dari Kabupaten untuk kegiatan tersebut tidak boleh jalan;
  - Untuk penyertaan modal sesuai informasi terkait dengan pengurusan Bumneg;
  - Untuk pemberian makanan tambahan nilainya tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- Bahwa benar kegiatan yang tidak jalan dijadikan SILPA di tahun berikutnya ;
- Bahwa Mekanisme pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 yaitu setelah Dana masuk ke rekening Negeri sebelum dilakukan pencairan di rekening Negeri dibuat SPP (Surat Permintaan Pencairan) yang ditandatangani oleh Sekertaris selaku Verifikator, Kasi Pelaksana, Kepala Desa dan Bendahara, selanjutnya SPP tersebut diajukan pada Bank Maluku;
- Bahwa untuk tahun 2018, saksi terlibat hanya beberapa kali membantu bendahara dalam mengarahkan pembuatan SPP karena saat itu bendaharanya baru, selanjutnya bendahara yang membuat sendiri, Sedangkan Tahun 2019 bendahara yang buat semuanya;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban bendahara karena melalui aplikasi;
- Bahwa Saksi mengajarkan kepada bendahara cara penginputan ke dalam aplikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu bendahara dalam membuat nota atau kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dana di tahun 2018 dan tahun 2019 sudah dicairkan seluruhnya atau tidak ;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban tidak melalui saksi karena langsung ke Kabupaten karena kami bukan auditor kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan cross check;
- Bahwa nota – nota pertanggung jawaban saksi tidak pernah lihat ;
- Bahwa pertanggung jawaban yang saksi lakukan dalam hal peningkatan kapasitas;
- Bahwa cara membuat LPJ ( Laporan pertanggungjawaban) penginputannya di dalam aplikasi;
- Bahwa Nota – nota tidak diinput, hanya nilai belanjanya berapa di input ke dalam aplikasi;

Halaman 136 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak Pertanggung jawaban yang dikirim dalam bentuk hardcopy, dan tidak ada keterlibatan saksi di situ ;
- Bahwa segala bentuk pertanggung jawaban langsung Ke Dinas terkait;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada nota – nota yang digabung dibeli di beberapa tempat dan dijadikan satu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Nota dibuat Nota Toko kemudian dihitung pajaknya dan kalau ada transport dimasukan transport hanya seperti itu namun saksi tidak tahu mengenai nota yang digabung beberapa Toko;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengawasan terhadap nota – nota tersebut karena ada pendamping lokal;
- Bahwa pendamping lokal tidak biasa berkomunikasi dengan saksi selaku pendamping kecamatan ;
- Bahwa hasil pendampiang saksi dilaporkan ke tenaga Ahli, kemudian tenaga Ahli ke Provinsi dan Provinsi ke Kementrian karena kami dipekerjakan oleh Kementrian Pemberdayaan;
- Bahwa saksi menjadi pendamping Desa Tulehu saksi mengajarkan kepada Bendahara ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memverifikasi terhadap nilai – nilai yang di input karena password yang mengetahui mereka dan aplikasinya pun tidak bisa kami copy namun jika meminta print out kami bisa dapatkan dari mereka karena kami pakai untuk penginputan data kami juga untuk melihat kegiatan mana yang jalan atau tidak;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban pendamping Desa disampaikan Ke Tenaga Ahli kemudian kordinator Provinsi kemudian Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD);
- Bahwa Tindak lanjut hanya mengetahui Dana berapa terserap berapa jika tidak terserap ada pinalti dengan pengurangan Anggaran di Tahun berikut;
- Bahwa sebagai pendamping Desa Saksi tidak mendapat RAB Desa yang saksi damping ;
- Bahwa sebagai pendamping Desa apakah saksi mengetahui semua kegiatan di Desa/ Negeri itu;
- Bahwa kalau ada kegiatan yang tidak jalan, kami menanyakan kenapa tidak jalan, dan mereka akan sampaikan kendalanya;
- Bahwa hubungan saksi dengan pendamping local misalnya saksi dimintai data dari Kabupaten maka saksi minta lagi data dari bawah dalam hal ini pendamping lokal;

Halaman 137 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kecamatan Salahutu tidak ada rekomendasi untuk dipending anggarannya;
- Bahwa saksi tidak mengawal menyangkut advice serta tata cara penginputan aplikasi yang saksi ajarkan di Negeri mereka melakukan seperti petunjuk saksi karena ada pendamping lokalnya;
- Bahwa pendamping lokal tidak melaporkan ke saksi bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan advice yang saksi berikan ;
- Bahwa pendamping lokal melaporkan ke saksi kalau ada permintaan dari kami selaku pendamping;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada program yang dilaksanakan tapi tidak tercover di dalam APBDDes karena faktanya tidak ada kegiatan yang keluar dari APBDDes;
- Bahwa kegiatan yang tidak jalan di tahun 2018 sudah Dialihkan untuk Tahun 2019 menjadi SILPA ( Sisa lebih Perhitungan Anggaran);
- Bahwa saksi mengetahui telah menjadi SILPA di tahun berikutnya Dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDDes) Tahun 2019;
- Bahwa SILPA yang masuk di APBDDes Tahun 2019 untuk kegiatannya Berubah tapi saksi tidak tahu lagi kegiatan apa;
- Bahwa presentase SILPA yang masuk dalam kategori suatu Desa/Negeri kena pinalti jika Dana tersebut tidak masuk ke rekening Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada keberatan;

17. Saksi **RAHMA NUR NAWAWI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa Saksi menjabat bendahara Negeri Tulehu Tahun 2015 sampai dengan Februari Tahun 2018;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai bendahara Pejabat Negeri Tulehu saat itu adalah Ali Baba Tawainella;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa yang menggantikan saksi adalah Terdakwa JUMIYATI SALASA;

Halaman 138 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



- Bahwa pada waktu mengundurkan diri Saksi serahkan buku rekening ke tata usaha baru selanjutnya di serahkan ke Terdakwa JUMIYATI SALASA;
- Bahwa pada waktu mengundurkan diri Saksi serahkan buku rekening ke tata usaha baru selanjutnya di serahkan ke Terdakwa JUMIYATI SALASA;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan secara lisan kepada tata usaha jumlah uang yang terdapat dalam rekening yang merupakan SILPA (Sisa lebih penggunaan anggaran) Tahun 2017 dan PAN untuk Tahun 2018 serta bunga bank;
- Bahwa uang yang saksi serahkan yang terdapat dalam rekening sebesar Rp. 161.109.689.00,- (seratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari dana PAN yang saksi setorkan pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp 37.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus rupiah), kemudian pada tanggal 03 Februari 2018 sebesar Rp 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Dana yang masih ada tersimpan di rekening berupa dana kegiatan Alokasi Dana Desa yang belum dilaksanakan yaitu :
  1. Operasional kantor sebesar Rp 111,084.000,00,-(seratus sebelas juta delapan puluh empat ribu rupiah);
  2. Pelatihan Penguatan dan Pengelolaan Keuangan Kapasitas KPN Perangkat dan Saneri Negeri sebesar Rp 20,470,000.00,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  3. Bantuan Keuangan Pemda Maluku Tengan Dana BPJS sebesar Rp. 46.092.000.00,-(empat puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah);Dan sisa bunga bank sebesar Rp 17.136.605.00,- (tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa benar saat menyampaikan jumlah uang yang terdapat dalam rekening Negeri Tulehu buku rekeningnya sudah di Terdakwa dan saksi pun menyampaikan bahwa dana tersebut sebagian adalah SILPA (Sisa lebih penggunaan anggaran) 2017;
- Bahwa tidak pernah Pejabat Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.sos menghubungi saksi terkait dengan adanya sisa uang yang ada dalam rekening maupun menanyakan SILPA (Sisa lebih penggunaan anggaran) Tahun 2017;
- Bahwa kegiatan yang tidak jalan di Tahun 2017 dan menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) dikarenakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk operasional kantor sebesar Rp 111,084.000,00,-(seratus sebelas juta delapan puluh empat ribu rupiah) adalah merupakan selisih belanja;
  - Kegiatan Pelatihan Penguatan dan Pengelolaan Keuangan Kapasitas KPN Perangkat dan Sebelum mempunyai waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
  - Saniri Negeri sebesar Rp 20,470,000.00,- ( dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)Belum dilaksanakan karena dari Dinas Keuangan
  - Dana BPJS sebesar Rp. 46.092.000.00,-(empat puluh enam juta sembilan puluh dua ribu rupiah),dari Maluku Tengah meminta kami untuk pending kegiatan tersebut.
- Bahwa setelah tidak menjadi bendahara lagi pernah membantu mengajari BKU (Buku Kas Umum);
  - Bahwa Sisa yang disetorkan ada di rekening bank tidak diambil;
  - Bahwa seingat saksi tidak lama setelah saksi mengundurkan diri Pejabat lama digantikan Hasan Res Lestaluhi;
  - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa lama saksi mengundurkan diri Terdakwa diangkat menjadi Bendahara Negeri Tulehu;
  - Bahwa saksi sudah konfirmasi ke Terdakwa dan memang terdapat uang sejumlah Rp. 161.109.689.00,- (seratus enam puluh satu juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak menerima Buku Tabungan dan rekening dari Saksi namun diterima dari pejabat bapak HASAN RES LESTALUHU soal nilai yang ada dalam rekening seiring waktu berjalan baru saksi lihat dan konfirmasi uang sisanya ke saksi;

18. Saksi **M. ALI LEKASALAISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa JUMIYATI SALASA;
- Bahwa Saksi sebagai penerima bantuan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Kampung Lama oleh Pejabat Negeri tahun tahun 2020;

Halaman 140 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ada bantuan pembersihan dusun 2 (dua) kali dan bantuan pembangunan WC Umum (MCK) 1(satu) Unit sebanyak 4 (empat) bilik, 21 ( dua puluh satu) lampu jalan dan Jalan Setapak;
  - Bahwa kami terlibat langsung dengan pembangunan MCK,lampu jalan maupun jalan setapak, kami hanya terima jadi;
  - Bahwa ada serah terima pembangunan MCK,lampu jalan maupun jalan setapak;
  - Bahwa di dusun lain juga ada mendapat bantuan yang sama;
  - Bahwa bantuan pembersihan lingkungan berupa Bantuan uang tunai Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) 2 (dua) kali;
  - Bahwa Bantuan pembersihan lingkungan pada tahun 2021;
  - Bahwa benar pembangunan MCK adalah bantuan di tahun 2018 dan baru dikerjakan di tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada keberatan;
19. Saksi **ISMAIL LESTALUHU, SH.,MH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa JUMIYATI SALASA;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan, terkait dengan Dana Desa(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
  - Bahwa pada tahun 2018 delapan pernah menerima upah kerja rehab 8 (delapan) unit Rumah Tidak Layak Huni dan 2 (dua) bangunan baru;
  - Bahwa Saksi ditunjuk langsung oleh bapak pejabat HASAN RES LESTALUHU;
  - Bahwa dalam pekerjaan rehab 8 (delapan) unit Rumah Tidak Layak Huni dan 2 (dua) bangunan baru saksi sebagai kepala tukang;
  - Bahwa Rehab 8 (delapan) unit Rumah Tidak Layak Huni dari atap yaang sebelumnya atap daun sagu diganti dengan atap senk dan 2 (dua) bangunan baru rumah layak huni;
  - Bahwa pihak Pemerintah Negeri Tulehu dalam hal ini pejabat Negeri Tulehu dan bendahara serta Kaur Pembangunan yang menyediakan material kami hanya tinggal bekerja;
  - Bahwa tidak ada kontrak kerja hanya penyampaian lisan untuk bekerja;

Halaman 141 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bekerja saksi tidak ditunjukkan RAB ( Rencana Anggaran Biaya);
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan rehab 8 (delapan) unit Rumah Tidak layak Huni, kami menerima upah kerja per unitnya sebesar Rp.6.000.000.00,- (enam juta rupiah) jadi untuk kegiatan rehab 8 (delapan) unit Rumah Tidak Layak Huni saksi menerima upah kerja sebesar Rp48.000.000.00,-(empat puluh delapan juta rupiah), Sedangkan untuk bangunan baru diberikan per unit sebesar Rp 21.000.000.00,-( dua puluh satu juta rupiah) jadi untuk 2 (dua) unit bangunan diberikan sebesar Rp 42.000.000.00,- ( empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tidak RAB kami hanya disampaikan secara lisan bahwa untuk rehab ganti atas saja ganti dengan senk dan untuk 2 (dua) unit bangunan baru itu hanya petunjuk 6 x 7 meter kemudian untuk 1 unit rumah atas nama Ali Umarella dikerjakan 6 x 8 ½ meter, karena disesuaikan dengan lokasi tanah; Sedangkan 1 unit rumah atas nama Abdul Kadir Lestaluhu dikerjakan 7 x 11 meter;
- Bahwa Lokasinya terbagi atas 3 (tiga) kampung yaitu :
  1. Kampung Tengah;  
Untuk kampung tengah ada 2 (dua) unit yaitu saudari Ratna Ohorella / Ismail Ohorella dan saudari Sauda Lestaluhu;
  2. Kampung Baru;  
Untuk kampung baru yaitu saudara Saanun Hunusalela, Gafar Lestaluhu, M. Saleh Lestaluhu ;
  3. Kampung Lama;  
Untuk kampung Lama yaitu saudara Ali Pellu, Hasan Tehupelasury, Mama Walija;
- Bahwa Penerimaannya yaitu :
  1. Ali Umarella (Kampung Tengah);
  2. Abdul Kadir Lestaluhu (Kampung Baru);
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada saksi adalah Terdakwa JUMIYATI SALASA;
- Bahwa saat menerima upah kerja ada di kasi bukti kwitansi untuk di tanda tangani;
- Bahwa dalam bukti kwitansi ada tanda tangan Saksi dan Terdakwa selaku bendahara melalui pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa yang intens berhubungan dengan saksi saat rehab dan pembangunan rumah layak huni dikerjakan Semuanya baik Bapak Pejabat, Bendahara dan Kaur pembangunan;

Halaman 142 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari lahir hingga sekarang memang berdiam di Dusun Kampung lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu; apakah pada tahun 2018 pernah melihat atau terlibat di dalam pembersihan lingkungan;
- Bahwa saksi mendapat upah untuk rehab unit ke 9 (sembilan) ini sebesar Rp.1000.000.00,-(satu juta rupiah);
- Bahwa sisa material itu adalah inisiatif saksi untuk merehab rumah ke 9 (sembilan) bagi yang butuh ;
- Bahwa rehab rumah ke 9 (sembilan) dikerjakan Hanya 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyampaikan bahwa jika ada bahan material yang kurang pejabat Bapak HASAN RES LESTALUHU maupun Kaur Pembangunan menyampaikan baru saksi beli tambah;

20. Saksi **FANNY LISAKAY**, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa nama toko milik saksi adalah Toko Sinar Motor;
- Bahwa Saksi tidak ingat Toko Sinar Motor di Tahun 2018 sampai 2019 ada menjual alat – alat motor kepada Pemerintah Negeri Tulehu namun kalau melihat nota belanjanya saksi bisa pastikan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa di kejaksaan terkait dengan nota belanja di Toko Sinar Motor;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tahun 2018 untuk pembayaran belanja Alat Pertukangan namun nominal yang saksi terima untuk pembelanjaan adalah sejumlah Rp 95.220.000.00,- ( sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Sementara untuk kwitansi yang terlampir dengan nominal sejumlah Rp 95.220.000.00,- ( sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) bukan merupakan nota yang dikeluarkan toko Sinar Motor karena tulisan tangan tersebut bukan tulisan saksi dan tidak terdapat cap/ stempel dari Toko Sinar Motor;
- Bahwa nota penjualan 1 (satu) lembar tertanggal 14 Agustus 2018 dengan cap/stempel Toko Sinar Motor untuk pembelanjaan 1 (satu) buah pompa Shimitzu 375 LOEU 4 sejumlah Rp3.585.000.00 ( tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Benar nota tersebut dikeluarkan oleh Toko Sinar Motor;
- Bahwa Nota belanja tertanggal 24 september 2019 dengan dibubuhkan cap Toko Sinar Motor nominal pembelian tercantum Rp 89.400.000.00,-(delapan

Halaman 143 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) itu bukan merupakan nota dari Toko Sinar Motor karena tulisan tangan dalam nota tersebut tidak saksi kenali dan cap yang dibubuhkan juga bukan merupakan Cap Asli dari Toko Sinar Motor;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tahun 2019 untuk pembayaran belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat (perbengkelan) sejumlah nominal Rp 95.249.091.00,- (sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) kemudian nota itu bukan dari Toko Sinar Motor karena tulisan tangan dalam *nota tersebut* tidak saksi kenali dan cap yang dibubuhkan juga bukan merupakan Cap Asli dari Toko Sinar Motor;
  - Bahwa Nota belanja tertanggal 24 September 2019 dengan cap Toko Sinar motor dan nominal pembelanjaan tercantum sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) itu bukan merupakan nota dari Toko Sinar Motor karena tulisan tangan dalam nota tersebut tidak saksi kenali dan cap yang dibubuhkan juga bukan merupakan Cap Asli dari Toko Sinar Motor;
  - Bahwa Karyawan maupun saksi bisa buat Nota namun untuk cap dan tanda tangan harus melalui saksi;
  - Bahwa Terdakwa selaku bendahara tidak pernah datang untuk meminta nota kosong ;
  - Bahwa Kwitansi yang diakui saksi sebagai kwitansi yang sah itu Tahun 2018 untuk pembelian alat perbengkelan;
  - Bahwa yang belanja adalah Bapak HASAN RES LESTALUHU;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada keberatan;

21. Saksi **SUDARMADJI LESTALUHU, SE alias MAJID**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa Mengerti dihadirkan terkait dengan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu pada tahun anggaran 2018 – 2019;
- Bahwa Tahun 2018 saksi sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Pembangunan Tahun 2019 sebagai Sekretaris Negeri Tulehu sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang;

- Bahwa Saksi menjabat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 kapasitas Terdakwa JUMIYATI SALASA sebagai Kepala urusan keuangan;
- Bahwa Pada tahun 2018 Pj. Raja Negeri Tulehu : ALI BABA (pergantian di bulan April 2018) kemudian digantikan oleh HASAN RES LESTALUHU, S.Sos)

Sekretaris : ULYA LESTALUHU;

Kaur Keuangan : (RAHMA NAWAWI kemudian digantikan pada Bulan April 2018 oleh Saudara JUMIYATI SALASA ;

Kasi Pemerintahan : HASIM NAHUMARURY, SE ;

Kasi Pembangunan : Di jabat oleh Saksi. SUDARMADJI LESTALUHU, SE alias MAJID;

Kasi Pemberdayaan : Almarhum AHMAD TUASALAMONY;

Kaur Perencanaan : BURHANUDIN NAHUMARURY digantikan pada Bulan Juni 2018 oleh ABDUL JABAR MAWEN;

Pada tahun 2019 yang duduk pada struktur Pemerintahan Negeri Tulehu adalah :

Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.Sos;

Sekretaris : SUDARMADJI LESTALUHU;

Kaur Keuangan : JUMIYATI SALASA;

Kasi Pemerintahan : HASIM NAHUMARURY, SE kemudian digantikan oleh IBRAHIM OHORELLA pada Bulan Nopember 2019;

Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY;

Kasi Pemberdayaan : Almarhum AHMAD TUASALAMONY;

Kaur Perencanaan : ABDUL JABAR MAWEN;

Kaur Pelayanan dan Umum : MELATI F. KELBAREN;

- Bahwa benar Terdakwa JUMIYATI SALASA sebagai Bendahara di Tahun 2018 dan Tahun 2019 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kaur Pembangunan pada tahun 2018 adalah melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan kegiatan pembangunan fisik lainnya;
- Bahwa Saksi diangkat oleh Bapak HASAN RES LESTALUHU Tahun 2019 sebagai Sekertaris Negeri sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor 141/01/SK/I/2019;

Halaman 145 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018-2019 ada Musrebang Negeri, yang disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pembangunan Fisik dan Non Fisik :
  - Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dengan usulan beberapa program yaitu :
    1. Pembangunan Jalan Setapak;
    2. Bantuan Alat Masak memasak (kegiatan pemberdayaan);
    3. Bantuan Air Bersih;
    4. Pembangunan Drainase;
    5. Bantuan alat mesin Jahit;
    6. Pembangunan Lapangan Multi Fungsi;
    7. Bantuan Alat Pertukangan;
    8. Bantuan Alat Pertanian;
    9. Bantuan Alat Perbengkelan;
    10. Pembangunan Rumah Layak Huni;
  - Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dengan usulan beberapa program yaitu :
    1. Pembangunan Jalan Setapak;
    2. Rumah Layak Huni;
    3. Bantuan Mesin Jahit;
    4. Kegiatan Posyandu;
    5. Bantuan Alat Masak;
    6. Pembangunan Drainase;
- Bahwa Untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Negeri Tahun Anggaran 2018-2019 saksi hanya menandatangani Surat Permintaan Pencairan (SPP) sesuai kegiatan, yang membuat SPP adalah Bendahara, rincian-rincian yang tertuang dalam SPP diajukan oleh bendahara berdasarkan RAB kemudian yang mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri dan Bendahara Negeri;
- Bahwa sebagai Sekretaris Negeri saksi terlibat yaitu harus koreksi SPP kemudian jika Dana sudah masuk harus cross check untuk pekerjaan dapat cepat diselesaikan karena waktu penyelesaian laporan harus segera supaya tahap ke dua bisa masuk harus ada permintaan cepat untuk direalisasi;
- Bahwa Ada, dibentuk tim pengelola keuangan Namanya Tim 11 (sebelas) untuk melaksanakan semua regulasi dari awal, untuk pembiayaan sesuai pagu anggaran yang di dapat, kemudian mereka terdiri dari Sekretaris, kepala seksi, Kepala Urusan , Saniri ,maupun masyarakat;

Halaman 146 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam regulasi pelaksana kegiatan itu melaksanakan kegiatan masing-masing mereka bisa ambil uang dari bendahara untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, kalau tidak juga bisa dibayar langsung oleh Bendahara/Kaur keuangan;
- Bahwa untuk pekerjaan pisik pada dasarnya Kepala Seksi Pembangunan melaksanakannya dengan Bapak Penjabat dan Bendahara;
- Bahwa Verifikasi yang saksi lakukan termasuk monitor saksi melihat pekerjaan itu mulai awal sampai selesai dengan bukti - bukti foto dan dilaporkan kepada pimpinan /Raja dan selanjutnya ke Kabupaten;
- Bahwa yang diverifikasi saksi adalah laporan penyelesaian pekerjaan termasuk Nota – nota belanja dan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui adanya nota pembelanjaan dari Bendahara dan Pejabat Negeri Tulehu namun kenyataannya tidak dilakukan pembelanjaan serta ada pemalsuan cap – cap took;
- Bahwa yang saksi verifikasi itu saksi menganggapnya sudah benar;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah Staf pelaksana kegiatan, Bendahara, didampingi pendamping Desa dan Kepala Seksi setelah selesai diverifikasi oleh Sekretaris baru diserahkan kepada Pimpinan;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan adalah para Kepala Seksi;
- Bahwa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 apakah saksi tidak ada terkait dengan menaikkan/Markup nota – nota atau kwitansi;
- Bahwa saksi tidak lagi melakukan crosscheck mencek Kembali ke toko-toko perihal pembelian barang apa sudah benar;
- Bahwa diakhir kegiatan tidak pernah Terdakwa JUMIYATI SALASA melaporkan kepada saksi bahwa ada sisa - sisa dana kegiatan terkait dengan pembelanjaan ;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Negeri tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai uang sisa kegiatan;
- Bahwa Ada pembelanjaan karena Sarana dan prasarana olah raga datang namun tidak tahu beli di toko mana ;
- Bahwa untuk tradisi abdaui Setiap tahun ada, dan anggarannya sesuai pada yang tertera di APBNeg;
- Bahwa tradisi Abdaui tidak tertera dalam laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa trisi abdaui tidak dimasukan dalam laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa barangnya ada namun tidak tahu berapa besar yang dibelanjakan untuk Meubelair Gedung Serba Guna Ramean;

Halaman 147 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Rp 18.000.000.00,- ( delapan belas juta) dibagikan kepada 15 (lima belas) Dusun, setiap dusun Rp 1.200.000.00,- ( satu juta dua ratus) untuk pembersihan lingkungan;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa kegiatan pembersihan lingkungan senilai Rp 18.000.000.00,- ( delapan belas juta) tidak terlampir dalam laporan pertanggung jawaban;
  - Bahwa ada Laporan pertanggung jawaban yang saksi tanda tangani sebagai Sekretaris;
  - Bahwa Semua Kegiatan itu harus saksi tanda tangani untuk pencairan dana;
  - Bahwa yang dibentuk seperti PTKD adalah Tim 11 ( karena jumlahnya 11 orang) sama seperti TPK ( Tim Pelaksana Kegiatan);
  - Bahwa tim 11 (sebelas ) terdiri dari Sekretaris, Kepala - kepala seksi dan kepala urusan (kaur) ditambah masyarakat dan Saniri termasuk bendahara;
  - Bahwa Tim 11 bertugas Melaksanakan kegiatan mulai penyusunan Rencana Anggaran Biaya ( RAB) sampai selesai kegiatan hingga pelaporan;
  - Bahwa Kami sepakat semua satu pintu;
  - Bahwa nama TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebagai Tim 11 (sebelas) itu hanya sebutan saja;
  - Bahwa dari Musrembang Tim 11 (sebelas terbentuk) kemudian mereka kawal sampai laporan hasil kegiatan termasuk laporan pertanggung jawaban akhir terkait pengelolaan DD (Dana Desa) dan ADD ( Alokasi Dana Desa);
  - Bahwa yang buat laporan pertanggung jawaban akhir terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Bendahara, Kepala Seksi, Kepala Urusan;
  - Bahwa yang mengetik laporan pertanggung jawaban adalah Bendahara di dampingi oleh pendamping;
  - Bahwa saksi memverifikasi Laporan tersebut sebelum di kirim ke Pemberdayaan dan itu merupakan tugas pokok ( Tupoksi) saksi;
  - Bahwa Laporan dibuat sesuai riil penggunaan dana ;  
Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi DUDARMAJI tidak pernah absen mengikuti Bapak Raja HASAN RES LESTALUHU, S.Sos , beliau selalu mengikuti Raja untuk belanja;
22. Saksi **HASYIM NAHUMARURY, SE**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa jabatan Terdakwa adalah menjabat sebagai Bendahara;

Halaman 148 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Urusan Pemerintahan sejak tahun 2013 sampai dengan 2019;
- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Terdakwa masih sebagai bendahara ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Pembangunan adalah untuk melayani masyarakat dalam hal ini pengurusan surat-surat ( keterangan tidak mampu,kematian atau domisili);
- Bahwa Saksi tidak memegang APBDes terkait dana Dana desa dan Alokasi Dana desa;
- Bahwa semuanya di Bendahara untuk insentif Kepala Pemerintahan ,Perangkat Negeri,Badan Saniri, Kepala Rt/Rw/kampung di bayar oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi tahu jumlah anggaran untuk urusan Pemerintahan tapi sudah lupa, lihat dalam bentuk RAB ( Rincian Anggaran Biaya);
- Bahwa untuk pembelian operasional kantor, inventaris kantor (kursi/meja) Saksi tidak pernah dilibatkan, uang semua dikelola oleh Terdakwa selaku bendahara;
- Bahwa Insentif saksi dipanggil untuk mengambilnya di bendahara :  
Pada Tahun 2018 saksi menerima Insentif setiap bulannya sebesar Rp1.250.000,00 ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) x 12 bulan = Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah) dalam satu tahun;  
Pada Tahun 2019 : saksi hanya menerima 8 bulan sebesar Rp10.000.000.00, (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima insentif saksi menandatangani daftar kolektif, yang dibuat oleh bendahara;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Maluku semua benar anpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembelian Sarana dan prasarana olah raga berupa Basket, Badminton pemilik toko ijen bilang tidak ada pembelanjaan dari Pemerintah Ngeri Tulehu;
- Bahwa untuk pembelanjaan Modal Meubelair Gedung Serba Guna Ramean untuk pembelian kursi Barangnya ada namun tidak tahu berapa besar yang dibelanjakan ;
- Bahwa untuk kegiatan pembersihan lingkungan senilai Rp 18.000.000.00,- ( delapan belas juta) saksi tidak tahu;

Halaman 149 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada keberatan;

23. Saksi **NASARUDIN MUHAMAD HELMI MARASABESSY**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Negeri Tulehu ;
- Bahwa jabatan saksi di Negeri Tulehu sebagai Kepala Seksi Pembangunan Tahun 2019;
- Bahwa benar pada saat Saksi menjadi Kasi Pembangunan Pejabat Pemerintahannya masih HASAN RES LESTALUHU, S.Sos dan Bendaharanya JUMIYATI SALASA;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pekerjaan pembangunan;
- Bahwa Tahun 2018 kegiatannya antara lain :
  1. Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni 2 unit, diberikan dalam bentuk disiapkan rumah, yang penerima bantuan adalah Saudara Abdul Kadir Lestaluhu dan Siti Raya Umarella;
  2. Kegiatan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni 8 unit, diberikan dalam bentuk bantuan bahan material berupa kayu, daun zenk, paku dan zenk licin;
  3. Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi (Pembangunan Lapangan Basket, Badminton, Tinju, Karate, Volly.);
  4. Instalasi Bak Penampung Air Bersih Kampung Tanjung;
  5. Pembangunan Jalan Setapak Gang Kaihena;
  6. Kegiatan Renovasi Taman Pengajian Quran (TPQ) Kampung Baru;
  7. Kegiatan Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan;
  8. Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sumber Air Bersih Warga Kampung Lama;Tahun 2019 kegiatannya antara lain:
  1. Kegiatan pembayaran insentif Guru Mengaji;
  2. Kegiatan Pembelian Peningkatan Prasarana Perpustakaan;
  3. Terbayar Pengelolaan Perpustakaan;
  4. Terselenggaranya Operasional Posyandu;
  5. Tersalurnya Bantuan Sarana /Prasarana Posyandu;
  6. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng;
  7. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat;
  8. Terbayarnya Insentif Pembersihan Lingkungan;

Halaman 150 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



9. Pemeliharaan Jalan Desa Mamokeng;
  10. Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala;
  11. Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan;
  12. Pembangunan Jalan Dusun Rupaitu;
  13. Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin;
  14. Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu;
  15. Pembangunan Drainase Sarimadu;
  16. Pengadaan Keranda Jenazah Mesjid Alhidayah Sarimadu;
  17. Pembangunan Talud Wairaing dan Wailatu;
  18. Rehabilitasi 9 unit Rumah Tidak Layak Huni;
  19. Pengadaan Baleho (Transparansi Publik Desa);
  20. Penerangan Jalan Dalam Negeri;
- Bahwa Tahun 2019 dasar melaksanakan Pembangunan adalah Melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan didampingi oleh pendamping;
  - Bahwa RAB yang membuatnya kami bersama pendamping Desa;
  - Bahwa saksi terlibat untuk menandatangani Surat Permintaan Pencairan (SPP) ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada markup untuk kegiatan – kegiatan bidang pembangunan;
  - Bahwa Saksi belanja material di dampingi oleh bendahara;
  - Bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban Saksi bersama bendahara di damping oleh Pendamping;
  - Bahwa Saksi belanja di dampingi oleh bendahara;
  - Bahwa selesai belanja yang menyimpan nota – nota adalah Bendahara;
  - Bahwa membuat pertanggung jawaban bidang pembangunan adalah Bendahara didampingi pendamping diverifikasi Sekretaris;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui SISKEUDES jadi belajar dari pendamping Desa;
  - Bahwa Saksi diajari oleh pendamping, namun tidak cek kenyataan harga dilapangan;
  - Bahwa Saksi melakukan pengawasan biasa dilakukan dengan meninjau langsung;
  - Bahwa saksi tidak menandatangani bukti – bukti dalam laporan pertanggung jawaban ;
  - Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah menerima Insentif saksi selaku Kaur Pembangunan sebesar Rp1.250.000,00 ( satu juta dua ratus lima puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ) x 12 bulan = Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah) dalam satu tahun;

Pada Tahun 2019 : saksi menerima Insentif setiap bulan sebesar

Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) X 12 bulan = Rp 24.000.000.00;( dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa setelah pekerjaan selesai saksi melaporkan kepada Pimpinan ( Pejabat Pemerintahan Negeri);
- Bahwa barangnya ada yaitu prasarana olah raga berupa Basket, Badminton tapi belanja di toko mana saksi tidak tahu;
- Bahwa bantuan pengembangan tradisi Abdau setiap tahun ada;
- Bahwa benar ada kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni sejumlah 8 ( delapan) unit ;
- Bahwa atap rumahnya saja yang diperbaiki;
- Bahwa setelah dibangun 8 (delapan) unit adak bahan yang tersisa;
- Bahwa benar bahan sisa tersebut digunakan untuk memperbaiki atap rumah yang ke 9 (sembilan);
- Bahwa saksi belum menghitung barang yang tersisa itu nominalnya berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominalnya bantuan tradisi abdau yang saksi tahu kegiatannya ada;
- Bahwa Saksi ada terlibat dalam pembagian sembako pada saat gemapa dan untuk nominal yang dibelanjakan sesuai anggaran dalam APBNeg dan kegiatan itu ada bahkan kurang anggaran;
- Bahwa sembako tersebut dibeli Di Toka Bintang Fajar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan yang disampaikan saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa jika ada bahan material yang kurang pejabat Bapak HASAN RES LESTALUHU maupun Kau Pembangunan menyampaikan baru saksi beli tambah;

24. Saksi **USMAN UMARELLA, SP.,Msi**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya ssebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa adalah bendahara;
- Bahwa saksi adalah Ketua Saniri;
- Bahwa pengangkatan Saniri berdasarkan Rumah Tua/mata rumah Umarella melakukan rapat dan ditunjuk sebagai perwakilan mata Rumah untuk duduk

Halaman 152 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saniri Negeri kemudian diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-358 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 masa bhakti selama enam tahun dari Tahun 2019-2025;

- Bahwa tugas saksi sebagai Saniri adalah :  
tugas dan tanggungjawab/wewenang saksi selaku Saniri Negeri Tulehu yakni :
  1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
  2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah negeri secara lisan dan tertulis;
  3. Mengajukan Rancangan Peraturan Negeri yang menjadi kewenangannya;
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan negeri;
  5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan negeri kepada pemerintah negeri;
  6. Menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah negeri, pelaksanaan pembangunan negeri, pembinaan kemasyarakatan negeri, dan pemberdayaan masyarakat negeri;
  7. Mengawasi aspirasi masyarakat;
  8. Menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan negeri serta mempolopori penyelenggaraan, pemerintahan negeri berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  9. Menyusun peraturan tata tertib saniri negeri;
  10. Menyampaikan laporan hasil pengewasan yang bersifat insedentil kepada Bupati melalui Camat;
  11. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional saniri negeri secara tertulis kepada Kepala Pemerintah Negeri untuk dialokasikan dalam rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri;
  12. Mengelola Biaya Operasional Saniri Negeri;
  13. Mengusulkan Pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan negeri kepada pemerintah negeri dan melakukan kunjungan kerja masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Negeri;
- Bahwa Ketua Saniri juga melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di Negeri Tulehu;
- Bahwa anggota Saniri ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana desa (ADD) diserahkan dan dikordinasikan sama – sama;

Halaman 153 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlibat dengan Tim sebelas, tetapi ada anggota Saniri yang masuk dalam Tim;
- Bahwa pernah saksi tanda tangan untuk APBNeg Tahun 2020;
- Bahwa Bendahara Negeri maupun Kepala Pemerintah Negeri pernah memberikan sejumlah dana kepada kami untuk Kegiatan Operasional Saniri Negeri 1x dalam tahun 2019 sejumlah Rp19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) sebelum dipotong pajak;
- Bahwa Tahun 2019 saksi pernah menerima Insentif saksi selaku ketua Saniri Negeri, Insentif setiap bulan sebesar Rp 1.000.000.00, (satu juta rupiah) X 12 bulan = Rp.12.000.000.00; (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah terlibat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Raja Tulehu pada tahun 2020;
- Bahwa benar uang sisa dari Tahun 2019 dari Rp100.000.000.00,-(seratus juta) sisa yang disetorkan pada tanggal 31 Januari 2020 ke rekening panitia Pemilihan Raja senilai Rp84.882.500.00,- (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 27 Februari 2020 dana yang tercatat adalah Rp64.379.958.00,- (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa dana tersebut untuk Membuat Baliho, Pengumuman di radio dan kegiatan lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi menjabat Ketua Saniri Tahun 2019 bulan Februari;
- Bahwa yang menjabat Ketua Saniri sebelum Saksi adalah Almarhum Muhammad Umarella;
- Bahwa Saksi tahu dana pemilihan raja sebesar Rp100.000.000,- karena di awal penyusunan anggaran kami turut mengusulkan;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi Terdakwa untuk diminta tandatangan berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi Terdakwa untuk diminta tanda tangan berkaitan dengan penerimaan Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) untuk laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa pernah Terdakwa setelah meniru tanda tangan saksi pada kwitansi senilai Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) untuk laporan pertanggung jawaban kemudian baru meminta izin;
- Bahwa sisa anggaran yang belum dikelola dari Panitia lama tetap dalam rekening;

Halaman 154 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Anggaran tersebut masih termasuk SILPA Tahun 2019 dan belum dipertanggung jawaban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada keberatan;

25 . **Ahli WILLEM GASPERSZ, SST, MT**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli diperiksa Terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa Ahli Sebagai PNS /Dosen pada Politeknik tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikannya yakni :
  - Lulus pada SD Kristen Naku Tahun 1983;
  - Lulus pada SMP Negeri 10 Ambon Tahun 1986;
  - Lulus pada STM Negeri 1 Ambon Tahun 1989;
  - Lulus D2 Politeknik Ambon Tahun 1991;
  - Lulus D3 Politeknik Negeri Semarang tahun 1999;
  - Lulus D4 Politknik Negeri Bandung Tahun 2003;
  - Lulus S2 Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ;
- Bahwa KeAhlian Ahli dibidang konstruksi baik gedung, jalan dan jembatan yakni :
  - KeAhlian Ahli :
    1. Ahli pernah mengikuti pelatihan/Training perawatan Gedung Tahun 2002;
    2. Tahun 2006 Ahli mengikuti Autocat Mapping;
    3. Pada Tahun 2012 mengikuti sertifikasi kompetensi;
    4. Pada Tahun 2014 mengikuti pelatihan Laik Fungsi Bangunan Gedung
  - Pengalaman Ahli :
    1. Tahun 2013 Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pada bangunan Taman Manusea;
    2. Tahun 2012 Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pada Taman Kota Ambon;
    3. Tahun 2016 Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pada Pembangunan Halaman Kantor DPRD Tual;
    4. Tahun 2015 Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pemenuhan Runway Bandara BandaNeira Maluku Tengah;

Halaman 155 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahun 2016 Ahli pernah menghitung pekerjaan volume Dana Desa Portho;
6. Tahun 2018 Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pada Terminal Transit Passo;
7. Tahun 2018 Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pekerjaan SMP Negeri 8 Leihitu;
8. Tahun 2017-2018 Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pada Desa Haruku;
- Bahwa Ahli mengajarkan Material Molekul tanah I dan II, Gambar I dan II serta merekonstruksi di dalamnya RAB ( rencana Anggaran Biaya);
- Bahwa benar Sebelumnya Ahli pernah ke Negeri Tulehu untuk menghitung volume pekerjaan fisik pada kegiatan Pembangunan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019;
- Bahwa Ahli ke Negeri Tulehu dilengkapi Surat Tugas yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Ambon dengan Surat Tugas Nomor 0298/PL 13/HK.02.00/2022 tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan volume pekerjaan dengan Penyidik dan beberapa staf Kejaksaan Negeri Ambon ke Negeri Tulehu pada tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa Item – item yang dihitung antara lain :
  - Tahun 2018 :
    1. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 8 unit;
    2. Pemasangan instalasi bak penampung air bersih kampung tanjung;
    3. Penerangan Lingkungan Pemukiman 30 titik;
    4. Pembangunan Lapangan olahraga multifungsi;
    5. Pembangunan Drainase kampung Hurnala II 300 meter;
    6. Pembangunan jalan setapak kampung mamokeng 500 meter;
    7. Pembangunan jalan setapak Gang Kaihena kampung baru 53 meter;
    8. Renovasi taman pengajian quran TPQ Kampung baru;
    9. Perbaikan atap masjid Kampung Pahlawan;
    10. Bantuan material rehabilitasi sumber air bersih warga kampung lama
  - Tahun 2019 :
    1. Pembangunan air bersih Dusun Mamoking (Silpa ADD);
    2. Pembangunan Jalan Lingkungan;
    3. Pembangunan Drainase Sarimadu;
    4. Pemeliharaan Jalan Desa Mamoking;
    5. Pembangunan Talud Waeraing;
    6. Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan;

Halaman 156 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan yang Ahli bawa untuk melakukan perhitungan di lapangan adalah Meter Roll dorong, meter Laser dan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Tulehu;
- Bahwa kegunaan meter roll dorong dan meter roll laser adalah Untuk mengukur panjang dan lebar, tebal suatu pekerjaan kalau yang laser untuk ketinggian juga yang tidak bisa diukur oleh meter roll;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diberikan dari Penyidik untuk menghitung;
- Bahwa ada 6 (enam) item yang ada penyelewengan pada tahun 2018 yaitu :

SESUAI PELAKSANAAN		
URAIAN	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni 8 unit	185,70,000,00	4,380,000,00
Pemasangan Instalasi Bak Penampung Air Bersih Kampung Tanjung	61,9333,100	-
Penerangan Lingkungan Pemukiman 30 titik	51,865,000	-
Pembangunan Lapangan Olah Raga Muti Fungsi	77,768,500.00	4,342,000.00
Pembangunan Drainase Kampung Hurnala II 300 Meter	70,924,000.00	-
Pembangunan Jalan setapak Kampung Mamoking 500 meter, L.3m, T.13 cm	125,655,000,	4,570,000
Pembangunan jalan setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 meter, L.3 m, T.12 cm	40,365,000	9,535,000
Renovasi Taman Pengajian Quran (TPQ) Kampung Baru	30,285,000,00	550,000,00
Perbaikan atap Mesjid Kampung Pahlawan	76,139,000,00	3,625,000
Bantuan Material Rehabilitasi Sumber Air Bersih Warga Kampung Lama	8,275,000.	-
JUMLAH	728.879,600	27,002,000

Halaman 157 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tahun 2019 yang Ahli temukan penyelewengan ada 5 (lima) item yaitu ;

SESUAI PELAKSANAAN		SELISIH RP
URAIAN	JUMLAH HARGA RP	
Pembangunan air bersih Dusun Mamoking (Silpa ADD)	219,202,200	9,775,000.
Pembangunan Jalan Lingkungan	355,468,600	5,545,000.
Pembangunan Drainase Sarimadu	106,448,400	(10,000.00)
Pemeliharaan Jalan Desa Mamoking	15,495,555,00	(195,00,00)
Pembangunan Talud Waeraing	134,345,400	(195,000.00)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan.	109,935,000,	-
JUMLAH	940,895,155,00	15,720,000,00

- Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan yang mengalami kelebihan, yaitu Pembangunan Drainase Sarimadu, Pemeliharaan Jalan Desa Mamoking dan Pembangunan Talud Waeraing;
- Bahwa Ahli menghitung dimensi dikalikan panjang sehingga memperoleh volume kemudian dikalikan dengan harga satuan sehingga memperoleh jumlah akhir perhitungan. Acuan perhitungan berdasarkan harga satuan RAB Negeri Tulehu dan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kekurangan volume bangunan tidak berpengaruh karena justru ada kelebihan volume tidak berpengaruh terhadap mutu pekerjaan;
- Bahwa Selisih itu dapatnya dari panjang jalan dikali lebar dan dikali ketebalan jalan, karena walaupun pekerjaanya lebih namun ada kekurangan dari bahan bahan yang lain;
- Bahwa Ahli jelaskan benar ada pekerjaan lebih juga yaitu Pembangunan jalan setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 meter namun dikerjakan 58,6 meter dengan selisih Rp 9.535.000.00,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa dari pekerjaan yang volumenya lebih Tidak ada penurunan kualitas;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Dokumen Acuan RAB ini menggunakan Harga barang sesuai SNI Ambon;

Halaman 158 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli katakan bahwa Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan sudah sesuai namun Renovasi Taman Pengajian Quran (TPQ) Kampung Baruada selisih Rp 550.000.00,- (lima ratus lima puluh ribu) penyebab selisihnya karena itu pada atap senk dan terjadi di tahun yang berbeda;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa benar pada tahun 2018 ada pekerjaan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni 8 unit dengan selisih Rp4.380.000.00,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Ahli tidak diberitahukan bahwa ada tambahan 1 (satu) unit lagi jadi 9 (sembilan) unit karena Ahli mengikuti RAB;
- Bahwa Dalam RAB tidak dicantumkan bahwa standar yang dipakai apa, namun Untuk koefisien harga bahan harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa saat itu tidak dilakukan uji petik;
- Bahwa saat Ahli melakukan pengukuran di Tulehu Ahli ditemani penyidik, perangkat desa dan mahasiswa alumni Politeknik;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Tulehu HASAN RES juga ikut;
- Bahwa dianjurkan menggunakan SNI dalam perhitungan;
- Bahwa Dengan menggunakan standar SNI Output yang di dapat terjamin sesuai dengan ketentuan standar Nasional;
- Bahwa selisih – selisih lebih Ahli tidak menanyakan kepada perangkat Desa yang menemani saksi;
- Bahwa untuk kelebihan pekerjaan ini Ahli masukan sebagai pekerjaan volume yang sudah dikerjakan di lapangan;
- Bahwa Total keseluruhan yang Ahli temukan adalah Rp42.700.000.00,- (empat puluh dua juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Ahli hanya menguji pekerjaan fisik;  
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada keberatan;

**26. Saksi Drs. AHMAD NAMA KULE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 159 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa pada Tahun 2018 dan 2019 Saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa keterkaitan Jabatan saksi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah melakukan salah satu tugas Bupati dalam melakukan pembinaan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui penyaluran ADD dan DD;
- Bahwa prosedurnya pencairan DD dan ADD tahun 2018 dan 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan ada 3 (Tiga) Tahap yaitu Tahap I, II dan III tapi kalau dana sudah disalurkan melalui proses pemindahbukuan ke rekening Desa selanjutnya pencairan tidak dibatasi tergantung permintaan pembayaran untuk realisasi kebutuhan di masing – masing Desa/Negeri;
- Bahwa untuk Tahap I 40%, Tahap II 40 % dan Tahap III 20%;
- Bahwa Untuk tahap I 40 % Persyaratannya yaitu Kepala Pemerintah Negeri yang bersangkutan wajib menyampaikan APBDesa/Negeri Tahun 2018-2019. Dan Laporan Realisasi Tahap Terakhir tahun sebelumnya;
- Bahwa untuk penyaluran Tahap II menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I dan Capaian Output Dana Desa tahap I
- Bahwa untuk penyaluran Tahap III menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Tahap II , Capaian Output dana Desa tahap II dan Konvergensi penanganan stunting;
- Bahwa kalau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melakukan fungsi pembinaan, kalau fungsi pengawasan itu Inspektorat;
- Bahwa pertama melakukan pembinaan dengan mengadakan Bimbingan Teknis maupun sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan maupun Kabupaten dengan biayanya dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa pembinaan dilakukan setiap Tahun kecuali saat Wabah Corona kemarin tidak dilaksanakan;
- Bahwa benar SPP( Surat Perintah Pembayaran) dilakukan secara langsung (LS);
- Bahwa kalau Dana sudah berpindah dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri maka Dari Negeri akan cek ke bank atau menghubungi kami untum mengecek apa sudah diproses atau belum;

Halaman 160 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana dicairkan Masing – masing Kepala Seksi menyampaikan permintaan pembayaran dan diverifikasi oleh Sekertaris Negeri untuk mengecek Dana ada atau tersedia dalam APBDes dan apakah Dana cukup memadai untuk direalisasikan, jika Sekertaris dan Bendahara Negeri sudah tanda tangani SPP (surat Perintah Pembayaran) maka Kepala Desa sudah bisa tanda tangani SPP selanjutnya dana sudah bisa dicairkan;
- Bahwa benar bukti – bukti belanja apakah diverifikasi juga oleh Sekretaris untuk melihat apakah sudah ada atau belum sesuai spek dan dokumen – dokumen persyaratan sudah ada atau belum;
- Bahwa dalam konteks pelaksanaannya maka wajib mengangkat PTPKD ( pelaksana Teknis Pelaksanaan Keuangan Desa) dia seperti KPA kordinatornya adalah Sekretaris Negeri;
- Bahwa dalam Permendagri 20 maupun Permendagri 113 tentang bahwa Permendagri 20 maupun Permendagri 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak dikenal tim 11 (sebelas);
- Bahwa dari Aspek pengelolaan keuangan desa tata kelolahnya sudah ditentukan maka PPTKD sebagai pelaksana kegiatan dia yang menerima, membelanjakan dan melaksanakan kegiatan;
- Bahwa dana tidak terserap habis Dana tersebut masuk SILPA ( Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan di setor ke Rekening Kas Negeri kembali;
- Bahwa SILPA masih bisa digunakan dalam tahun Anggaran berikut atau Tahun Anggaran yang sedang berjalan namun dianggarkan dalam APBD Perubahan, yang diproses seperti APBD induk juga, jadi ada RKP Perubahan dan APBD Perubahan;
- Bahwa Tugas bendahara Negeri sudah di atur dalam permendagri melakukan fungsi Penatausahaan yaitu menerima, ,menyimpan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan keuangan Negeri yang sudah dikeluarkan termasuk memungut dan menyetor pajak;
- Bahwa bendahara juga Menggunakan Aplikasi SISKEUDES untuk perencanaan dan pertanggungjawaban;
- Bahwa Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan yang membelanjakan uang setelah 10 (sepuluh) hari setelah selesai kegiatan mereka harus meberikan laporan kegiatan dan nota - nota pertanggung jawaban keuangan kepada bendahara;
- Bahwa Tahun 2018 dan 2019 ada tiga kali Tahapan penyaluran ADD dan DD ;

Halaman 161 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahapan ke II Tidak disertai Laporan pertanggung jawaban hanya realisasi anggaran dan capaian output;
- Bahwa tidak ada verifikasi lagi dari Dinas Pemberdayaan Desa; verifikasi RAB hanya dari Desa yaitu Kepala Desa dan Sekretaris desa;
- Bahwa tidak ada verifikasi lagi Dinas Pemberdayaan Desa; verifikasi RAB hanya dari Desa yaitu Kepala Desa dan Sekretaris desa;
- Bahwa biasanya kami hanya langsung konfirmasi kepada Kepala Desa mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- Bahwa pengajuan SPP Itu diatur dalam Permendagri;
- Bahwa kami menerima Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes namun itu tidak menjadi persyaratan untuk penyaluran Dana Desa;
- Bahwa wajib dan laporan harus sudah diterima paling lambat setelah 3 (tiga) bulan dari akhir tahun anggaran;
- Bahwa terkait dengan penyalagunaan Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD) Sepengetahuan saksi tidak ada masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- Bahwa kami membuka ruang bagi kepada Negeri Tulehu untuk melakukan konsultasi mengenai pengelolaan anggaran;
- Bahwa kalau perangkat Desa tidak pernah berkonsultasi hanya Pejabat Negeri Tulehu saja;
- Bahwa sudah di dalam Permendagri 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga ada namanya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri (PTPKN);
- Bahwa pembinaan dengan beberapa cara di Kabupaten kami lakukan Bimbingan Teknis kemudian juga sosialisasi – sosialisasi terutama di kecamatan di awal dan akhir tahun anggaran dan dihadiri Kepala Desa maupun Sekretaris Desa juga Bendahara;
- Bahwa Sosialisasi di level kecamatan tidak spesifik di Desa Tertentu;
- Bahwa di setiap Dsa sudah ada pendamping lokal Desa di Kecamatan juga ada Pendamping Desa dan mereka sudah dilengkapi dengan Permendagri 20 , Permendagri 113 maupun peraturan – peraturan Bupati mengenai pengelolaan Keuangan Desa maupun pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa mereka secara administratif tidak berada dalam kendali kita mereka dengan Provinsi, ada kordinasi dengan kita namun secara struktural tidak berada di bawah kami;

Halaman 162 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Evaluasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yaitu presentasi penyaluran melihat dalam setahun apa Dananya sudah di salurkan dengan baik;
- Bahwa laporan penyerapannya diketahui dari laporan realisasi dan capaian output;
- Bahwa APBNeg perubahan biasanya paling lambat September, Oktober atau November;
- Bahwa SILPA tidak boleh digunakan untuk kebutuhan yang mendesak tanpa APBNeg Perubahan;
- Bahwa yang bertanda tangan di SPP ( surat Perintah Pembayaran) Kepala Seksi/ Kaur yang bersangkutan karena ia yang mengajukan, Bendahara Negeri, Sekretaris Negeri dan Kepala Pemerintahan Negeri;
- Bahwa Bendahara termasuk Perangkat Negeri karena dia ex officio ( Kaur Keuangan ) ;
- Bahwa secara real kami tidak punya Data berapa banyak Desa yang berhasil melakukan pengelolaan Keuangannya dengan benar;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Inspektorat pada tahun 2018 dan 2019 mengenai pengelolaan keuangan kepada negeri Tulehu ;
- Bahwa Inspektorat memberikan rekomendasi untuk adanya pembinaan maupun teguran penyerapan anggaran jika realisasinya tidak memenuhi syarat dan menyebabkan SILPA di atas 30 %;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tidak ada tanggapan;

**27. Saksi HASNI SALEH**, menrangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaaan Tinggi Maluku dan itu sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa saksi hanya mengenal HASAN RES LESTALUHU;
- Bahwa saksi Sebagai Bendahara Pengeluaran BPKD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi jadi bendahara sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Halaman 163 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan alokasi Dana Desa saksi selaku Bendahara Pengeluaran yang menerbitkan Surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa menerbitkan SPP dan SPM itu kolektif;
- Bahwa mekanisme Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2018-2019 pada Negeri Tulehu Berdasarkan Surat Permintaan/Permohonan Penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMN-PPPA) yang di sampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kemudian di Disposisi oleh Kepala Badan PKAD Kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD. Setelah itu saksi bendahara meneliti pagu anggaran Negeri Tulehu sesuai besaran yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah apabila nilainya sudah sesuai maka bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda Tangan oleh saksi selaku Bendahara dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di Tanda Tangan oleh Kepala Badan PKAD. Kemudian di sampaikan ke Bidang Perbendaharaan untuk di Terbitkan SP2D yang di Tanda Tangan oleh Kepala Badan PKAD setelah itu dari Bidang Perbendaharaan Menyampaikan SP2D ke PT. Bank Maluku Maluku. Kemudian dari Pihak Bank Maluku melakukan Pemindah Bukuan dari Kas BUD ke Rekening Pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa SPP dan SPM untuk ADD dan DD Diajukan bertahap berdasarkan permohonan;
- Bahwa permohonan yang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMN-PPA) terlampir nama Negeri/ Desa yang akan meneri dana;
- Bahwa Tahapan SPP, SPM dan SP2D sebagai berikut :
  1. (Dana Desa 2018)
    - Tahap I Sebesar Rp. 274,597.400,- SPP Nomor : 0053/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 12 Mei 2018. SPM Nomor : 0053/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 12 Mei 2018 dan SP2D Nomor ; 806/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 14 Mei 2018.
    - Tahap II Sebesar Rp. 549,194.800,- SPP Nomor : 0112/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Juli 2018 SPM Nomor : 0112/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Juli 2018 SP2D Nomor : 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 06 Juli 2018

Halaman 164 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III Sebesar Rp. 549,194.800,- SPP Nomor : 0539/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 15 Nopember 2018 SPM Nomor : 0539/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 15 Nopember 2018 SP2D Nomor : 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 15 Nopember 2018

## 2. (Alokasi Dana Desa 2018):

- Tahap I Sebesar Rp. 512,015.600,- SPP Nomor : 0083/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 05 Juni 2018. SPM Nomor : 0083/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 05 Juni 2018 dan SP2D Nomor : 1003/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 05 Juni 2018;
- Tahap II Sebesar Rp. 512,015.600,- SPP Nomor : 0534/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 21 Nopember 2018. SPM Nomor : 0534/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 21 Nopember 2018 dan SP2D Nomor : 3669/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 22 Nopember 2018;
- Tahap III Sebesar Rp. 256,007.800,- SPM Nomor : 0062/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 29 Mei 2019 SPM Nomor : 0062/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 29 Mei 2019 dan SP2D Nomor : 858/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 29 Mei 2019.

## 3. (Dana Desa 2019) :

- Tahap I Sebesar Rp. 355,005.600,- SPP Nomor : 0061/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 29 Mei 2019. SPM Nomor : 0061/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tanggal 29 Mei 2019 dan SP2D Nomor : 857/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tanggal 29 Mei 2019;
- Tahap II Sebesar Rp. 710,011.200,- SPP Nomor : 0184/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 10 September 2019. SPM Nomor : 0184/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 10 September 2019 dan SP2D Nomor : 1898/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 10 September 2019
- Tahap III Sebesar Rp. 710,011.200,- SPP Nomor : 0337/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 10 Desember 2019. SPM Nomor : 0337/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 10 Desember 2019 dan SP2D Nomor : 3718/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 10 Desember 2019

## 4. (Alokasi Dana Desa 2019):

- Tahap I Sebesar Rp. 361,176.400,- SPP Nomor : 0188/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 September 2019. SPM Nomor : 0188/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 13 September 2019 dan

Halaman 165 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





SP2D Nomor : 1934/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 16 September 2019

- Tahap II Sebesar Rp. 361,176.400,- SPP Nomor : 0335/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 10 Desember 2019. SPM Nomor : 0335/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2019 Tanggal 10 Desember 2019 dan SP2D Nomor : 3715/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 10 Desember 2019.
- Tahap III Sebesar Rp. 180,588.200,- SPP Nomor : 0023/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 15 April 2020. SPM Nomor : 0023/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2020 Tanggal 15 April 2020 dan SP2D Nomor : 626/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 Tanggal 16 April 2020;
- Bahwa tidak ada lagi lampiran selain Permohonan Pencairan dengan lampiran nama Desa/Negeri;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban tidak disampaikan kepada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah);
- Bahwa otomatis jika sudah selesai tahun anggaran sebelumnya laporan realisasinya harus disampaikan untuk dapat diberikan Dana Tahun berikutnya;
- Bahwa Di BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) tidak wajib menerima laporan pertanggung jawaban hanya di Dinas terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tidak ada tanggapan;

**28. Saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos alias ACANG ( Saksi mahkota),**  
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menyangkut Pengangkatan PPKAD hanya kesepakatan bersama antara Saksi, Sekretaris, para Kasi tanpa adanya Surat Keputusan (SK);
- Bahwa Tim 11 (sebelas) adalah Tim setelah Musrembang ( Musyawarah Perencanaan pembangunan) yang terdiri dari perwakilan dari Saniri staf pemerintah Negeri ditambah dengan Kepala – Kepala Dusun mereka yang merumuskan hasil Musrembang pada Tahun itu;
- Bahwa mereka yang merumuskan item-item yang terakomodir pada saat musrembang mana yang termasuk nominasi layak dan tidak layak sehingga dituangkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan (RKP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa mereka terlibat namun yang fokus melaksanakan yaitu adalah kepala – kepala seksi misalnya Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara dan Kaur Umum dan Sekretaris yang mengkoordinir semua kegiatan tersebut;

- Bahwa yang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim 11 (sebelas);
- Bahwa benar setelah Dana sudah masuk setiap Kasi menyusun kegiatannya sesuai dengan Anggarannya;
- Bahwa biasanya bendahara yang mencairkan dan menyimpan hanya saja karena adanya bencana gempa bumi demi keamanan saksi yang menyimpan dana tersebut di rumah saksi dalam lemari yang kuncinya dipegang bendahara;
- Bahwa benar setiap kali belanja saksi, bendahara dan kasi yang memiliki kegiatan sama – sama berbelanja ;
- Bahwa yang menyimpan nota yaitu bendahara beserta dengan uang sisanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kalau Bendahara merekayasa Nota dengan cap menulis sendiri dan menandatangani sendiri nota - nota pertanggungjawaban ;
- Bahwa Terdakwa JUMIYATI SALASA tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau bendahara buat nota – nota yang disesuaikan dengan RAB bukan sesuai real pembelanjaan;
- Bahwa kami belanja sama- sama dengan Kasi yang memiliki Kegiatan , Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa dalam Laporan pertanggung jawaban saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa tugas saksi sebagai penanggung jawab dan memonitoring semua kegiatan yang dilakukan masing – masing seksi;
- Bahwa Terdakwa konsultasi menyangkut pembuatan Nota karena ada Nota yang hilang soal nota – nota yang Terdakwa rekayasa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang kami lakukan adalah setiap sisa dana setiap kegiatan disimpan oleh bendahara di tahun 2018 dan di tahun 2019 tidak disetorkan sebagai SILPA;
- Bahwa dana Rp98.000.000,00 ( sembilan puluh delapan juta rupiah) itu hasil sisa dari belanja baik pembangunan maupun pemberdayaan;
- Bahwa pada tahun 2019 kami diperhadapkan dengan masalah Hukum di Pengadilan menyangkut Pemilihan Raja sehingga kami berembug untuk uang Rp98.000.000,00 ( sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut dipersiapkan untuk menghadapi permasalahan hukum tersebut sehingga tidak dimasukkan dalam SILPA;

Halaman 167 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meneliti nota – nota pembelanjaan sebelum menandatangani karena percaya saja;
- Bahwa Saksi tahu saja bahwa yang dilampirkan itu nota asli;
- Bahwa Setahu saksi nota – nota awalnya ada di Kantor Desa namun yang saksi tahu sekarang sudah dibuang;
- Bahwa Saksi tahu nota – nota asli ada di kantor Desa dari Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA;
- Bahwa ada sisa dana sekitar Rp37.000.000,00 ( tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi dan digunakan untuk keperluan Negeri yang mendesak;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sisa kegiatan tidak disertai dengan kwitansi;
- Bahwa Tahun 2018 Keperluan mendesak yang dibiayai uang sisa yang di luar APBDes;
- Bahwa dana Rp37.000.000,00 ( tiga puluh tujuh juta rupiah) tidak dimasukan sebagai SILPA;
- Bahwa bulan Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menghitung uang sisa kegiatan Tahun 2019 Sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak hitung uang dari Terdakwa selaku bendahara yang diserahkan di Bulan September 2019;
- Bahwa benar sama seperti sebelumnya juga setelah selesai belanja uang sisanya diserahkan kepada Bapak Pejabat;
- Bahwa uang Rp98.000.000,00 ( sembilan puluh delapan juta rupiah) itu merupakan uang sisa Belanja alat pertanian dan belanja lain;
- Bahwa kantor Desa disegel di Akhir Tahun 2019;
- Bahwa pada saat kantor Desa disegel yang diselamatkan hanya komputer;
- Bahwa pada saat disegel tidak bias masuk lagi ke dalam kantor desa ;
- Bahwa saksi tetap menandatangani laporan pertanggung jawaban dengan nota – nota baru yang telah direkayasa dan saksi tidak bertanya lagi;
- Bahwa saat gempa Terdakwa tinggal di pengungsian jadi saksi berkordinasi dengan bendahara dan sekretaris untuk mengamankan uang di dalam tas tersebut di lemari kamar saksi dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa di Tahun 2018 ada 4 (empat) kegiatan fiktif semua dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu bahwa kegiatan – kegiatan yang dikatakan fiktif itu ada laporan pertanggung jawabannya;

Halaman 168 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kegiatan Belanja penanggulangan bencana di Tahun 2019 ada belanja di Toko Bintang Fajar ;
- Bahwa Tim Penyidik kejaksaan Tinggi Maluku saat ke Tulehu ada meninjau lapangan olah raga multifungsi;
- Bahwa sebagiannya ada di cabut untuk di simpan Fasilitas di lapangan olah raga multifungsi saat Tim Penyidik kejaksaan Tinggi Maluku ke Tulehu;
- Bahwa saat Tim Penyidik kejaksaan Tinggi Maluku ke Tulehu penjaga Gedung Ramean tidak pernah dipanggil penyidik untuk diambil keterangannya;
- Bahwa penyidik tidak pernah menjelaskan kepada saksi item – item apa saja yang telah menyebabkan kerugian negara , saksi tahu item –item tersebut saat membaca Dakwaan;
- Bahwa Ketua Panitia Tradisi Abdau tidak pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku pada saat proses penyidikan perkara ini dilakukan;
- Bahwa 5 (lima) kali proses penyerahan uang yang saksi berikan ke penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang total keseluruhannya tiga ratus juta lebih;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penyerahan uang kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Tahap I. tanggal 8 April 2022 sejumlah Rp40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah), Tahap II. tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , Tahap III tanggal 12 Mei 2022 sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) , Tahap IV tanggal 31 Mei 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tahap V tanggal 8 Juni 2022 sejumlah Rp67.428.500,00 ( enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Totalnya Rp304.428.500,00 ( tiga ratus empat juta empat ratus dua puluh delapan lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi dengan kesadaran mengembalikan dengan harapan perkara ini akan dihentikan atau SP3;
- Bahwa benar terkait renovasi 8 (delapan) Unit rumah tidak layak huni, kelebihan bahan dialihkan untuk rumah ke 9 (sembilan);
- Bahwa Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan ahli yang dihadirkan di Negeri Tulehu tidak memeriksa rumah ke 9 (sembilan) ;
- Bahwa Selain olah raga sepak bola ada diberikan bantuan – bantuan dana ke cabang olah raga lain total senilai Rp40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu ada pekerjaan misalnya renovasi rumah layak huni yang kelebihan keluar dari RAB maka ada konsekuensinya;
- Bahwa pada saat penyusunan RAB standar harganya kan kita sesuaikan pada standar menengah pada saat belanja kita beli dengan standar harga di bawah makanya ada kelebihan;

Halaman 169 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kelebihan anggaran kenapa dipegang tunai dan tidak di setorkan ke Rekening Negeri ;
- Bahwa uang sisa anggaran tersebut disimpan di kantong kresek dan dimasukkan ke dalam lemari saksi tidak hitung karena Saksi percaya saja;
- Bahwa yang ada saat uang sisa anggaran tersebut mau diambil untuk kegiatan lain adalah Staf dan perangkat desa;
- Bahwa pada saat pengambilan uang untuk kegiatan tidak ada tanda terima ;
- Bahwa tidak semua nota diverifikasi diserahkan ke Bendahara sekretaris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan yang diberikan saksi mahkota Terdakwa tidak ingin menanggapi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUMIYATI SALASA ALIAS NONA** telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Negeri Tulehu;
- Bahwa Kaur ( Kepala Urusan ) Keuangan ex officio Bendahara Desa/negeri Tulehu;
- Bahwa benar dalam Tahun 2018 – Tahun 2019 Terdakwa sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 Terdakwa jadi Bendahara, Terdakwa dipanggil Kaur Tata usaha dan Umum Bapak Artum Lestaluhu;
- Bahwa Terdakwa diangkat oleh Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu Bapak HASAN RES LESTALUHU berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu nomor 140 / 05 / SK / V /2018 tanggal 25 Mei 2018 menggantikan Saudara RAHMA NUR NAWAWI dan Nomor 140/05/SK/I/2019 tanggal 01 Januari 2019;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Bendhara yaitu:
  1. menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar dan melakukan Penata Usahaan keuangan Negeri;
  2. memiliki kewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
  3. melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
  4. wajibmempertanggungjawabkan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggung jawaban;
  5. menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap bulan kepada Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Halaman 170 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 yang menyusun RAK sekretaris yang lama dan Tahun 2019 yang menyusun RAK Nasarudin Marasabessy;
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu sebagai berikut :

Pada tahun 2018 :

Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.Sos);

Sekretaris : SUDARMADJI LESTALUHU;

Kaur Keuangan : (RAHMA NAWAWI (mengundurkan diri sejak Mei 2018)

Terdakwa yang menggantikan sebagai Bendahara ;

Kasi Pemerintahan : HASIM NAHUMARURY, SE ;

Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY;

Kaur Perencanaan : ABDUL JABAR MAWEN;

Kaur T. Usaha & umum : MELATI VENISYA KILBAREN;

Pada tahun 2019 :

Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, Ssos ;

Sekretaris : SUDARMADJI LESTALUHU ;

Kaur Keuangan : JUMIYATI SALASA (Terdakwa yang menggantikan sebagai Bendahara ;

Kasi Pemerintahan : HASIM NAHUMARURY, SE ;

Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY ;

Kaur Perencanaan : ABDUL JABAR MAWEN;

Kaur T. Usaha & Umum : MELATI VENISYA KELBAREN ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Bapak HASAN RES selaku pejabat pernah mengangkat Pelaksana Teknis Keuangan Desa ;
- Bahwa ada kerjasama bendahara dengan Kaur Pembangunan untuk membuat laporan kalau dengan Sekretaris sharing Kinerja ;
- Bahwa Laporan yang dibuat dengan Kaur Pembangunan adalah Laporan Realisasi Anggaran;
- Bahwa dengan kaur – kaur yang lain tidak ada kerjasama;
- Bahwa ADD dan DD sebagai berikut:

Tahun 2018 Negeri Tulehu memperoleh :

- Dana Desa sebesar R.1.372.987.000,00 (satu Milyard tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Pada tahun 2019 :

- Dana Desa sejumlah Rp1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan

Halaman 171 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp902.941.000,00 (sembilan ratus dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di cairkan secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu:  
Dana Desa :  
Tahap I : 40 % ;  
Tahap II : 40 % ;  
Tahap III : 20 % ;  
Alokasi Dana Desa :  
Tahap I : 20 % ;  
Tahap II : 40 % ;  
Tahap III : 40 % ;
- Bahwa untuk pencairan Dokumen yang harus disiapkan yaitu :
  - Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg;
  - Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I;
  - Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II;
- Bahwa biasanya Pejabat akan memerintahkan Terdakwa mengecek di Bank Maluku Cabang / Kantor Kaseulehu;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan Surat Permintaan Pencairan yang ditandatangani oleh para Kasi, Pejabat, Sekertaris dan bendahara, berdasarkan SPP tersebut tersangka dan Kepala Pemerintah Negeri melakukan pencairan dana berdasarkan SPP yang diajukan pada Bank Maluku dengan Nomor Rekening 1102313224;
- Bahwa yang dimasukkan adalah Dokumen APBNeg dan laporan Realisasi Tahap ke II Tahun sebelumnya;
- Bahwa hendak melakukan pencairan yang disiapkan adalah Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat, Sekretaris, masing masing Kepala seksi dan Terdakwa sebagai Bendahara;
- Bahwa Rekening Kas Desa Dalam bentuk tabungan menggunakan Slip penarikan;
- Bahwa dalam Slip penarikan specimen tanda tangan Bendahara dan Pejabat ( HASAN RES LESTALUHU);
- Bahwa setelah dana cair Terdakwa simpan kemudian besok baru dibelanjakan;
- Bahwa yang ikut belanja ditentukan oleh Pejabat;
- Bahwa Kaur - Kaur yang memiliki kegiatan ikut belanja, Terdakwa selaku Bendahara, bapak Sekretaris dan Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu;

Halaman 172 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembelanjaan untuk pembangunan lapangan olah raga multi fungsi Terdakwa Cuma tahu pembelian semen dan untuk material pasir Terdakwa yang lakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk pembangunan lapangan olah raga multi fungsi sudah dilakukan sesuai RAB atau tidak;
- Bahwa kegiatan rehab rumah tidak layak 8 (delapan) unit yang melakukan pembelanjaan senk ,tripleks dan papan di Waiheru yaitu Terdakwa selaku Bendahara ,Kasi Pembangunan, Bapak Pejabat dan Sekretaris;
- Bahwa Pejabat memerintahkan Terdakwa mencairkan uang sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah) untuk panjar selanjutnya Terdakwa serahkan ke Pejabat Negeri Tulehu kemudian sisa uang juga Terdakwa serahkan kepada beliaau;
- Bahwa setelah selesai belanja semua kemudian uang sisanya Terdakwa serahkan kepada Pejabat;
- Bahwa benar sebelumnya setelah selesai belanja uang sisanya diserahkan kepada Bapak Pejabat ;
- Bahwa di Tahun 2019 setelah selesai kegiatan uangnya sisanya disimpan nanti baru diserahkan kepada Bapak Pejabat;
- Bahwa kalau tahun 2018 Sisa Uang Bapak Pejabat yang minta namun Akhir Tahun 2019 Terdakwa mendapat musibah uang dicuri jadi uang sisa kegiatan Terdakwa serahkan ke Bapak Pejabat untuk diamankan kemudian awal Tahun 2020 Bapak Pejabat memanggil Terdakwa untuk menghitung uang sisa;
- Bahwa untuk Tahun 2019 sebagian pekerjaan dibelanjakan Bapak Pejabat dan Sekretaris karena di tahun itupun Terdakwa sedang hamil jadi tidak diajak dengan alasan kondisi kesehatan;
- Bahwa aturan mengenai yang diserahkan ke masing – masing Kaur/Kasi yang memiliki Kegiatan Terdakwa tidak mengetahui aturan tersebut Terdakwa hanya menjalankan perintah Bapak Pejabat bahwa sesudah uang tersebut cair Terdakwa yang pegang tanpa diserahkan ke kasi atau kaur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hampir seluruh kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sudah jalan hanya ada beberapa kegiatan saja yang belum jalan yaitu:
  1. Kegiatan pembayaran BPJS sebesar Rp.508.668.000,00 ( lima ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
  2. Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp 80.732.000,00 ( delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 173 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan Pelatihan Penguatan dan Pengelolaan Keuangan bagi KPN, Perangkat Negeri dan Saneri belanja Honor, spanduk, ATK, makan/minum, Penggandaan Materi sebesar Rp 20.581.084,00 ( dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan empat rupiah) ;
  4. Penyertaan Modal Dasar Bumneg Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah);
  5. Makanan tambahan untuk Posyandu Rp 15.300.000,00 ( lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  6. Insentif Sepak Bola sebesar Rp10.800.000,00 ( sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Total Nilainya adalah sebesar Rp 736.081.084,00 ( tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa sisa uang kegiatan akan dimasukkan di Tahun anggaran selanjutnya dan digunakan untuk membelanjakan kegiatan yang dilaksanakan dalam Musrebang Desa dan tertuang dalam RKP Desa;
  - Bahwa Terdakwa tahu ada kegiatan yang tidak jalan karena untuk kegiatan tersebut tidak dilakukan pencairan dana;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa sehingga kegiatan belum dilaksanakan terhadap kegiatan pembayaran BPJS, Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Bantuan Subsidi Pangan, Kegiatan Pelatihan Penguatan dan Pengelolaan Keuangan bagi KPN, Perangkat Negeri dan Saneri belanja Honor, spanduk, ATK, makan/minum, Penggandaan Materi, Penyertaan Modal Dasar Bumneg, Makanan tambahan untuk Posyandu, Insentif Sepak Bola, Belum dicairkan dananya masih tersimpan di rekening Negeri Tulehu;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu dana untuk kegiatan yang tidak jalan dikemanakan;
  - Bahwa tahun 2019 Item Silpa yang dilakukan perubahan yaitu :
    1. Alat/fasilitas Pengolahan Data Negeri berupa pengadaan Laptop cord3 15 unit sebesar Rp123.000.000,00 ( sertus dua puluh tiga juta rupiah);
    2. Pelantikan Raja Negeri Tulehu sebesar Rp 65.470.000,00 ( enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
    3. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng Rp70.725.000 ( tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
    4. Pemeliharaan Jalan Desa Mamokeng sebesar Rp15.300.000,00 ( lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
    5. Rehab Masjid Dusun Hurung sebesar Rp40.250.000,00 ( empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 174 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rehab Tempat Wudhu Pohon Mangga sebesar Rp35.315.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;
7. Rehab Mesjid Tempat Wudhu Mesjid Hurnala II Sebesar Rp34.370.000,00 ( tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
8. Pembinaan PPK sebesar Rp8.035.216,00 ( delapan juta tiga puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah) ;
9. Dukungan Penyelenggaraan PKK Rp21.250.000,00 ( dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
10. Insentif untuk Pelatih sepak bola sebesar Rp10.800.000,00 ( sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Jumlah : Rp424.515.216,00 ( empat ratus dua puluh empat juta lima ratus lima belas ribu r dua ratus enam belas rupiah);
- Bahwa kegiatan tahun 2018 tetap ada tidak fiktif hanya saja nilai yang dibelanjakan tidak sama;
- Bahwa tahun 2019 hanya ada beberapa kegiatan saja yang belum jalan yaitu:
  1. Kegiatan Pelantikan Raja sebesar Rp 65.470.000,00 ( enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  2. Kegiatan PMT untuk Posyandu sebesar Rp 40.800.000,00 ( empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kalau untuk Abdau Terdakwa serahkan uang langsung kepada 2 (dua) panitia yaitu panitia kecil dan panitia besar kalau panitia kecil yang memotong sapi di belakang mesjid Terdakwa serahkan Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) dan untuk Panitia Besar untuk Karnaval Terdakwa serahkan uang sejumlah belasan juta nominalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa tidak ada Laporan pertanggung jawaban kegiatan dari panitia Pengembangan Tradisi Abdau;
- Bahwa benar ada belanja kursi sebanyak 150 (seratus lima puluh) Unit Kursi di Toko Buana Mebel di dekat Amplaz;
- Bahwa saat membeli kursi dimintakan Nota;
- Bahwa nota dari Toko Buana Mebel tidak dimasukkan dalam laporan petanggung jawaban Karena harganya tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa pada saat melakukan belanja barang dan harga tidak sesuai RAB namun pertanggung jawaban disesuaikan dengan RAB hal seperti itu Bapak Pejabat mengetahuinya;
- Bahwa bantuan pembersihan lingkungan senilai Rp 18.000.000,00 ( delapn belas juta rupiah) Uangnya di salurkan 2 (dua) Tahap yaitu Tahap I dan II masing – masing Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah );

Halaman 175 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembersihan lingkungan diberikan kepada 15 (lima belas ) dusun dengan dengan 2 tahap;
- Bahwa menyerahkan uang Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah) Kita hanya buat daftar terima dan Berita acaranya;
- Bahwa Berita Acara penerimaan bantuan pembersihan lingkungan disaksikan Bapak Pejabat, Sekretaris dan perangkat Desa lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa di laporan pertanggung jawaban daftar terima yang di tanda tangani tidak dimasukan;
- Bahwa kegiatan di tahun 2019 yang dianggap fiktif belanja penanggulangan bencana sebesar Rp 26.761.000,00 ( dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kami melakukan pembelian;
- Bahwa kegiatan penanggulangan bencana dan yang belanja Bapak Pejabat dan Sekretaris belanja dan Sembako (gula , susu, Mie instan);
- Bahwa ada bidang Penanggulangan bencana di Pemerintahan Negeri Tulehu apakah dana diserahkan ke bidang tersebut atau diambil alih langsung oleh Pejabat Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Pejabat bahwa uang sisa ini mau dikemanaakan Terdakwa tidak berani bertanya;
- Bahwa kegiatan di tahun 2019 yaitu Honorarium sarana prasarana olah raga dalam APBDes Rp46.000.000,00 ( empat puluh enam juta rupiah) namun dibayarkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya melakukan pembayaran pada 1 (satu) item sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah);
- Bahwa karena saat itu pejabat yang memerintahkan Terdakwa ambil uang Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah) dan menyerahkannya pada kegiatan Karate di rumah Terdakwa;
- Bahwa bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian tahun 2019 Terdakwa tahu, saat itu kami melakukan pembelian di Passo, Sebesar Rp38.000.000,00 ( tiga puluh delapan juta rupiah) , setelah selesai belanja Terdakwa selaku bendahara dan Kasi pembangunan serta Kasi perencanaan pulang terlebih dahulu dengan membawa barang belanjaan;
- Bahwa Terdakwa diberikan pejabat untuk pegang uangnya;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mau membuat Nota pertanggung jawaban Terdakwa selalu bertanya terlebih dahulu kepada Pejabat;
- Bahwa untuk selisih Rp. 4.634.000,00 ( empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) itu uang pajak namun belum sempat di setor;

Halaman 176 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Pejabat menyimpan uang untuk diamankan saja karena waktu Terdakwa pegang pernah ada pencurian jadi Terdakwa minta tolong pejabat untuk menyimpan;
- Bahwa Terdakwa dibantu Pendamping Desa dan Kasi Pembangunan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Dana Desa Tahap I,II dan III Tahun 2018 dan Tahun 2019 sudah cair;
- Bahwa benar total Pencairan per Desember Tahun 2018 sesuai buku rekening dari 28 Mei 2018 sampai dengan 18 Desember 2018 sejumlah Rp2.594.788.100,00 ( dua milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa benar total Pencairan per Desember Tahun 2019 sesuai buku rekening dari 31 Mei 2019 sampai dengan 3 April 2020 sejumlah Rp2.984.571.816,00 ( dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu delapan ratus enam belas rupiah ;
- Bahwa Terdakwa lupa saat pencairan Dana bersama dengan Pejabat Negeri di Tahun 2018 apakah ada Dana yang Terdakwa berikan selaku bendahara kepada Pejabat untuk belanja;
- Bahwa selama jadi bendahara Terdakwa tidak membuat Buku catatan pengeluaran dan pemasukan;
- Bahwa Terdakwa membuat Nota yang baru untuk pertanggung jawaban kemudian dimana Nota – nota aslinya tercecer di kantor yang lama;
- Bahwa ada pengembalian dari Terdakwa dan Hasan Res sebesar Rp300.632.000,00 ( tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tindakan Terdakwa dibantu Kasi Pembangunan membuat laporan realisasi maupun pertanggung jawaban disesuaikan dengan RAB dan tidak secara real sepengetahuan beliau ;
- Bahwa tindakan saksi untuk membuat nota belanja disesuaikan dengan RAB bukan sesuai kenyataan pembelanjanya diketahui juga oleh Pejabat Negeri Tulehu Bapak HASAN RES LESTALUHU ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa di laporan pertanggung jawaban daftar terima yang di tanda tangani tidak dimasukkan;
- Bahwa saksi membuat Nota belanja yang baru dimana Terdakwa membuat Cap Toko dan menulis pembelanjaan sesuai RAB;
- Bahwa nota - nota belanja selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 ada nota asli dari Toko Surya tapi yang lain nota yang Terdakwa buat sendiri;

Halaman 177 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Laporan pertanggung jawaban yang Terdakwa buat sendiri ada sekitar 99 % Nota yang dibuat sendiri atas sepengetahuan oleh Pejabat Negeri Tulehu Bapak HASAN RES LESTALUHU;
- Bahwa Uang sisa belanja Tahun 2018 Terdakwa sudah lupa namun di tahun 2019 senilai Rp 98.000.000,00 ( sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Pejabat tidak menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan kembali uang sisa kegiatan ke Rekening Kas desa (RKD) sebagai SILPA;
- Bahwa tidak tahu Jika tidak disetorkan ke RKD uang sisa kegiatan tersebut dikemanakan;
- Bahwa tidak ada Rapat antara pejabat dan perangkat Desa yang lain untuk disampaikan bahwa ada uang sisa kegiatan sejumlah sekian;
- Bahwa Pejabat menyimpan Dana di Tahun 2019 atas keputusan bersama ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berani mengakui berapa jumlah Sisa Dana Kegiatan karena Pejabat menyampaikan akan menyelamatkan kita semua dan Terdakwa percaya itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bilang bahwa Nota – Nota asli sudah dibuang karena sudah terlalu lama, Terdakwa menjawab begitu karena Terdakwa tidak bisa pastikan nota – nota tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa saat di periksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Terdakwa tidak tahu item – item yang disangkakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa item – item fiktif di Tahun 2018 pada kegiatan Sarana prasarana olah raga pada baju olah raga, ada swaeter basket, tiang volly, tiang badminton, bola termasuk semuanya;
- Bahwa tiang Volly dan tiang badminton di las;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu las tiang volly dan badminton mendatangkan tukang las dari ambon atau luar Ambon;
- Bahwa saat Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan pengecekan ke lapangan di Tulehu Terdakwa tidak ikut diperiksa ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku mau datang melakukan pemeriksaan ke Tulehu namun Terdakwa tidak turut mendampingi;
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan dana pembersihan lingkungan sebesar Rp.600.000,- kepada Kepala Dusun dan apakah sampai ke RT Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Panitia kecil mendapat Rp10.0000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) dan panitia besar mendapat sisa anggaran kegiatan Abdau;

Halaman 178 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total anggaran dari kegiatan tradisi Abdau Sejumlah Rp 25.700.000,00 ( dua puluh lima juta tujuh ratus ribu ) itu terserap semuanya;
- Bahwa benar Terdakwa adalah bendahara Negeri Tulehu tahun 2018 dan tahun 2019 ;
- Bahwa Tahun 2018 Dana Tahap I,II dan III Terdakwa yang simpan dan tahun 2019 Pejabat yang simpan karena waktu itu gempa dan Terdakwa tinggal di tenda pengungsian;
- Bahwa benar setelah gempa bumi dan kondisi membaik di tahun 2019 uang masih tetap di simpan Pejabat;
- Bahwa dalam pengelolaan DD dan ADD di Tahun 2018 dan 2019 Terdakwa tidak menyalurkan ke masing – masing saksi karena oleh Pejabat Terdakwa disuruh menyimpan saja;
- Bahwa untuk pembelanjaan kami semua berbelanja namun uangnya Terdakwa yang pegang atau kasi tinggal terima barang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu membuat (BKU) Buku Kas Umum;
- Bahwa pendamping desa mengajarkan kepada Terdakwa mengenai Buku Kas Umum ( BKU) namun Terdakwa belum begitu menguasai;
- Bahwa sebelum membuat Laporan pertanggung jawaban nota – nota tidak pernah diverifikasi sekretaris Desa;
- Bahwa yang bertanda tangan pada Laporan pertanggung jawaban adalah untuk realisasi Pejabat dan Terdakwa selaku bendahara tapi kalau untuk pembuatan nota dan kwitansinya Kasi, Bendahara dan Pejabat;
- Bahwa benar ada Nota dari Toko yang Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa nota – nota yang dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban Tahun 2018 dan Tahun 2019, Hampir tidak ada notanya bukan asli toko Terdakwa yang tanda tangani sambil menyesuaikan nilainya supaya sesuai dengan RAB;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat stempel/ Cap;
- Bahwa ada 3 ( tiga) stempel/cap foto yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa membuat stempel / cap inisiatif dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pembuatan cap ini tidak diketahui Bapak Pejabat;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan rekayasa nota – nota pertanggung jawaban supaya pembelanjaannya tergambar pas dengan RAB;
- Bahwa Terdakwa membuat Nota – nota tersebut dengan menghitung dan disesuaikan dengan RAB;
- Bahwa benar Pejabat mengetahui Terdakwa melakukan rekayasa nota;

Halaman 179 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang kegiatan Tahun 2018 Terdakwa tidak ingat dan Tahun 2019 Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta) tunai;
- Bahwa benar uang Tunai yang sudah diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sejumlah tiga ratus juta lebih, adalah uang sisa kegiatan yang ditahan Bapak Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Uang Tunai tersebut tidak dimasukkan ke dalam Rekening Kas Desa;;
- Bahwa uang itu tersebut ada di tangan Pejabat yang tiga ratus juta lebih Terdakwa tidak tahu namun yang Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta) Terdakwa ingat karena Terdakwa di suruh menghitung;
- Bahwa saat Terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban dari Tim11 (sebelas) ini semuanya setuju;
- Bahwa sebelum saksi membuat Laporan pertanggung jawaban nota – nota tersebut tidak dikoreksi oleh Tim 11 (sebelas) dan mereka membenarkan saja;
- Bahwa Tim 11 (sebelas) tidak mengetahui rekayasa Nota yang Terdakwa buat ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jelaskan kepada Sekretaris rekayasa Nota pertanggung jawaban;
- Bahwa Pejabat tahu ada rekayasa Nota pertanggungjawaban karena Terdakwa menjelaskan kepada pejabat dan supaya dana di bagi habis;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyimpan uang yang Rp 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) tidak pernah dipakai hanya Terdakwa pernah pinjam uang dari Pejabat saat anak Terdakwa sakit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa sangat menyesalinya :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 6 (enam) saksi ad charge (saksi yang meringankan) dan 1 (satu) Ahli sebagai berikut :

1. Saksi (a de charge ) **SYAFRUDDIN LESTALUHU**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Tengah, Desa Tulehu;
- Bahwa Saksi tahu mengenai lapangan olah raga multifungsi;

Halaman 180 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lapangan Multi fungsi digunakan untuk kegiatan olah raga seperti bola basket,badminton,sepak bola anak - anak, parkir mobil,kegiatan karnaval,sekolah atau keagamaan;
- Bahwa pada fasilitas tersebut untuk tiang basket tiangnya bisa lepas pasang kalau menjelang festival abda tiangnya dilepas, sedangkan badminton tiangnya juga bisa lepas pasang jika ada kegiatan lain tiangnya dilepas begitu juga untuk tiang volly bisa dicabut jika ada kegiatan basket;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah fasilitas itu dipesan di toko atau dibuat dengan cara di las;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka langsung pasang tiang;
- Bahwa benar saksi Ketua RT sudah 4 (empat) periode;
- Bahwa Saksi mengetahui di Gedung Ramean itu ada pengadaan kursi sejumlah sejumlah 150 ( seratus lima puluh) unit;
- Bahwa kursi itu masih ada sampai sekarang dan masih ada dan masih digunakan;
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku selaku penjaga gedung Ramean terkait keberadaan kursi tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT pernah mendapat bantuan pembersihan lingkungan diberikan langsung dari Kepala Dusun sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT di Dusun Kampung Tengah ;
- Bahwa di Negeri Tulehu Ada 15 ( lima belas) Dusun dan 34 (tiga puluh empat ) RT;
- Bahwa di Dusun Kampung Tengah ada berapa RT ada 3 (tiga) RT;
- Bahwa Terkait dengan lapangan olah raga multifungsi Saksi tidak tahu pembelanjaannya dimana atau sejumlah berapa;
- Bahwa benar sarana prasarana memang ada di lapangan olah raga multifungsi ;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa pengadaan sarana prasarana lapangan olah raga muti fungsi;
- Bahwa terkait Pengadaan 150 (seratus lima puluh) kursi pada Gedung Ramean saksi tahu yang melakukan pembelian orang dari kantor Desa;
- Bahwa saat kursi – kursi tersebut datang bapak sendiri yang menerimanya saksi sendiri;
- Bahwa menyerahkan kursi – kursi tersebut kepada saksi adalah Bapak Pejabat Negeri Tulehu;
- Bahwa semua RT mendapatkan bantuan pembersihan lingkungan;

Halaman 181 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tanya lagi ke RT lain apakah juga dapat bantuan;
- Bahwa saksi terima bantuan pembersihan lingkungan dari Kepala Dusun Abdul Haji Lestaluhi sejumlah Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan uang dana kebersihan lingkungan tidak disertai kwitansi dan tidak disaksikan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah di hubungi Terdakwa atau Pejabat untuk menandatangani pertanggung jawaban terkait pembersihan lingkungan;
- Bahwa jarak Rumah saksi dengan lapangan olah raga multifungsi Kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Tiang Basket, Volly dan Badminton Tahun 2018;
- Bahwa Net volly dan Badminton disimpan di kios dekat lapangan multi fungsi;
- Bahwa net volly dan badminton tersebut tidak digunakan Sudah tidak lagi sejak gempa;
- Bahwa karena saksi RT ikut menyalurkan sembako;
- Bahwa di RT saksi ada 102 kepala keluarga;
- Bahwa Satu kepala keluarga 5 (lima) kilo beras bersama mie dan minyak kelapa;
- Bahwa Saksi hanya sebagai penjaga lapangan saja;
- Bahwa Saksi mendapat insentif sebagai ketua RT saja untuk menjaga lapangan;
- Bahwa saksi dapat dana pemeliharaan untuk uang cat, ganti seng dan lain – lain dari pemerintah Negeri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi (a de charge ) **CHANDRA NUGRAHA W. K**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tinggal di Tulehu;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Rupaitu di lokasi Permandain air Panas;
- Bahwa pernah mendapat dana pembersihan lingkungan tahun 2018;
- Bahwa seingat saksi 2 (dua) kali namun tanggal kapannya saksi lupa;
- Bahwa Tahun 2019 saat Gempa diberikan bantuan dari pemerintah Negeri Tulehu;
- Bahwa benar di tahun 2019 banyak warga Tulehu yang mengungsi dan membuat tenda tinggal bagi Pengungsi;

Halaman 182 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bencana Gempa tahun 2019 kami mendapat bantuan sembako;
  - Bahwa Saksi diberikan tanggung jawab oleh bapak Pejabat menyalurkan sembako tersebut ;
  - Bahwa kami membentuk tim ada 3 (tiga) kepala Dusun untuk menyalurkan sembako tersebut;
  - Bahwa pernah mendapat bantuan untuk Masjid Rupaitu di Tahun 2019;
  - Bahwa dapat bantuan untuk Masjid Rupaitu 1 (satu) kali;
  - Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun di Rupaitu;
  - Bahwa di dusun saksi belum ada RT;
  - Bahwa di tahun 2018 saksi terima dana pembersihan lingkungan;
  - Bahwa saksi 2 (dua) kali menerima;
  - Bahwa yang menyerahkan dana pembersihan lingkungan Kepala seksi Pemerintahan yang sekarang sudah Almarhum;
  - Bahwa saksi menerima dana pembersihan lingkungan Di rumah bapak Pejabat kami ada 15 (lima belas) orang Kepala Dusun;
  - Bahwa yang pertama Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua juga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa waktu menerima kami tanda tangan tanda terima;
  - Bahwa menandatangani daftar tanda terima itu di tahun 2018;
  - Bahwa pembelian Sembako untuk korban bencana gempa di beli setahu saksi di Toko Bintang Fajar di Tahun 2019;
  - Bahwa di pengungsian pada saat gempa ada 5 ( lima ) Posko;
  - Bahwa Saksi salah satu yang bertanggung jawab di posko ke 5 (lima) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi (a de charge ) **ARIFIN HIDAYAT SYUKUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait pembelanjaan sembako oleh Pemerintah Negeri Tulehu pada saat gempa;
- Bahwa Saksi tinggal di Negeri Tulehu tepatnya di dusun Rupaitu;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Rupaitu Sejak Tahun 2014;
- Bahwa saksi adalah karyawan Toko Bintang Fajar di Tulehu;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Bintang Fajar Tulehu dari Tahun 1998;
- Bahwa benar saat gempa di tahun 2019 Pemerintah Negeri Tulehu ada embeli sembako di Toko Bintang Fajar;

Halaman 183 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 (satu) kali saja melayani Pemerintah Negeri Tulehu waktu mereka membeli sembako di Toko Bintang Fajar;
- Bahwa yang dibeli oleh Pemerintah Negeri Tulehu Beras, mie instan, minyak kepala, Air Mineral, dan Telur;
- Bahwa pada saat Pemerintah Negeri Tulehu belanja di Toko saksi bukan saksi melayani mereka dalam proses pembayaran;
- Bahwa besaran rupiah yang dibelanjakan Pemerintah Negeri Tulehu Saksi lihat di Nota seingat saksi tiga puluh juta lebih;
- Bahwa seingat saksi ada satu mobil Truk yang mengangkut barang – barang sembako tersebut ;
- Bahwa dibagikan kepada masyarakat, karena saksi termasuk yang menerima;
- Bahwa benar terhadap bantuan yang disalurkan kepada masyarakat apakah benar hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa sejak tahun 1998 kerja di Toko Bintang Fajar;
- Bahwa pemilik Toko Bintang Fajar kakak saksi;
- Bahwa yang menulis nota tersebut pembelian tersebut adalah Keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang minta nota tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu itu apakah ada Terdakwa ;
- Bahwa Nota tersebut diserahkan kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dibeli Pemerintah Negeri Tulehu adalah Beras, mie instan, minyak kepala, Air Mineral, dan Telur;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi Terdakwa terkait dengan nota;
- Bahwa Toko Bintang Fajar jual Sembako dan gudangnya yang berada di samping Toko;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Saat mengangkut barang ke truk ada siapa yang mendampingi dari Kantor Desa;
- Bahwa Pemerintah Negeri Tulehu belanja di Toko Bintang Fajar hanya 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa dari Toko Bintang Fajar sembako yang diangkut diantarkan kemana Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi (a de charge ) **RIFAI LESTALUHU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 184 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi berdomisili di Tulehu;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai pelatih sepak bola;
- Bahwa Saksi pelatih di SSB Matawaru Tulehu;
- Bahwa Tahun 2018 itu ada pertandingan memperebutkan Piala Kapolda di Karpan dan Tim kami mendapat bantuan dari Pemerintah Negeri Tulehu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dana yang diberikan Pemerintah Negeri Tulehu digunakan Untuk Transportasi dan akomodasi;
- Bahwa ada bantuan kostum tapi untuk SSB yang lain;
- Bahwa tidak ada lagi bantuan selain bantuan dana untuk kompetisi piala Kapolda;
- Bahwa Saksi yang menerima dari Bapak Pejabat Cuma 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa menjadi Pelatih sejak tahun 2004;
- Bahwa di Tulehu ada 5 club;
- Bahwa biasanya kompetisi diikuti dengan seleksi pemain dari masing – masing club;
- Bahwa saksi menerima bantuan Dana dari Pemerintah Negeri Tulehu pada tahun 2018;
- Bahwa saksi dikasih saja tanpa menandatangani tanda terima, namun setelah selesai pertandingan baru disuru tanda tangan kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah dana yang diberikan kepada saksi untuk mengikuti kompetisi bola itu kegiatannya ada di anggarkan;
- Bahwa dana sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut memang inisiatif Bapak HASAN RES;
- Bahwa kwitansi yang saksi tanda tangani diberikan oleh bapak pejabat HASAN RES LESTALUHU;
- Bahwa kwitansi tersebut ditandatangani di Rumahnya Bapak pejabat;
- Bahwa benar nominalnya tertera Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sempat baca tertulis Dana untuk mengikuti Kegiatan Piala Kapolda;
- Bahwa Tahun 2018 saksi tidak diundang untuk rapat oleh pemerintah Negeri Tawiri menyangkut kegiatan/program kerja;
- Bahwa dalam Musrembangdes ada tidak 3 (tiga) item yaitu Abdau, kebersihan lingkungan dan Pembiayaan sengketa Pilkada disebut sebagai program kerja negeri saksi tidak tahu karena saksi tidak diundang Musrembangdes;

Halaman 185 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu saat disahkannya APBNeg program apa yang tercover;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan;

5. Saksi (a de charge ) **HASBUN RIZAL NAHUMAMURY alias RIKO**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi berdomisili di Tulehu;
- Bahwa Tahun 2018 Tradisi Budaya Abdau dilaksanakan dan saksi Ketua Panitianya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Abdau Tahun 2018 dibentuk Panitia dan ada membentuk seksi – seksi;
- Bahwa ada bantuan dari Pemerintah Negeri sebesar Rp 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa diserahkan dari bendahara negeri kepada bendahara panitia Abdau;
- Bahwa dana tersebut untuk membiayai persiapan kegiatan abdau untuk dokumentasi dan transportasi;
- Bahwa setelah kegiatan Abdau selesai ada laporan yang kami sampaikan;
- Bahwa kami tidak tahu pasti apakah setiap tahun ada anggaran untuk Festival Abdau;
- Bahwa dana Rp 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) diberikan 1 (satu) kali tunai;
- Bahwa saat terima bantuan Abdau Rp 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) awalnya saksi tidak tahu namun diberitahu oleh Bendahara panitia Abdau;
- Bahwa Saksi tidak tanya lagi selaku Ketua Panitia kepada Terdakwa JUMIYATI SALASA mengenai Dana bantuan Rp 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu disaat menerima Rp 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) apakah bendahara panitia ada menandatangani kwitansi tanda terima;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kegiatan Abdau ini dianggarkan dalam APBDDes negeri;
- Bahwa dalam kegiatan Abdau tersebut ada 1 (satu) panitia saja yang dibentuk ;
- Bahwa laporan yang saksi maksud adalah Laporan pertanggung jawaban tertulis pengeluaran Uang berikut nota – nota pembelanjaan;

Halaman 186 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Rp Rp 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) habis terpakai;
- Bahwa panitia menyampaikan sudah diserahkan laporan pertanggungjawaban namun saksi tidak konfirmasi lagi ke Bendahara Negeri maupun Bapak Pejabat;
- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ada memberikan bantuan sebanyak Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tahun 2018 saksi tidak diundang untuk rapat oleh pemerintah Negeri Tulehu menyangkut kegiatan/program kerja apa menjadi prioritas untuk jadi program unggulan;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam Musrembangdes ada tidak 3 (tiga) item yaitu Abdau, kebersihan lingkungan dan Pembiayaan sengketa Pilkada sebagai program kerja negeri;
- Bahwa tidak tahu saat disahkannya APBDEs program apa yang tercover; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa mereka tidak pernah memasukan laporan, dan dana untuk Abdau diserahkan bukan kepada Bendahara Panitia namun kepada Kaur Pembangunan yang termasuk Panitia Abdau dengan menyerahkan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena ada Panitia Besar dan Panitia Kecil;

6. Saksi (a de charge ) **ISHAKA NAHUMAMURY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Mamokeng;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Mamokeng;
- Bahwa benar Saksi pernah mendapatkan bantuan pembersihan lingkungan dari Pemerintah Negeri Tulehu
- Bahwa Tahun 2018 ada 2 (dua) kali dapat masing – masing Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada Tahun 2019 saat gempa saksi termasuk penduduk Tulehu yang terdampak karena gempa tersebut ;
- Bahwa saat gempa banyak penduduk tulehu yang mengungsi;
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah Negeri Tulehu kepada pengungsi itu dalam bentuk sembako , yaitu Beras, telur,indomie;
- Bahwa Ada Tim dari Pemerintah Negeri yang membagikan / menyalurkan sembako di tenda – tenda pengungsi;
- Bahwa saksi mengetahuinya terkait sidang sengketa Negeri Tulehu;

Halaman 187 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang sengketa Pemilihan Raja berlangsung 20 ( dua puluh ) bulan;
- Bahwa selama proses persidangan yang membayar makan, transport, pengacara adalah Bapak Pejabat HASAN RES ;
- Bahwa saksi pernah dengar Sumber Dana untuk membiyai persidangan itu;
- Bahwa di Dusun Mamokeng ada 3 RT;
- Bahwa benar saksi menerima uang pemberishan lingkungan ada 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembersihan lingkungan Kaur Pembangunan;
- Bahwa semua Kepala Dusun dapat; 2 (dua) Tahap masing – masing Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah) di tahun 2018;
- Bahwa pertanggung jawaban yang diberikan kepada bendahara hanya dokumentasi saja;
- Bahwa Tahun 2018 Pejabat ada menjelaskan dalam rapat bahwa anggaran untuk kebersihan ada disampaikan namun jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membelanjakan bahan sembako untuk bantuan gempa ;
- Bahwa selain Pemerintah Negeri ada bantuan lain dari Pemerintah Daerah ;
- Bahwa Saksi tidak menghitungnya lagi berapa bantuan yang diterima;
- Bahwa setelah kegiatan Penggunaan Dana Desa , Pemerintah Negeri Tulehu tidak ada mengumpulkan Saniri untuk menyampaikan Sisa Dana Desa
- Bahwa kegiatan mengikuti Sidang Sengketa Pilkada tidak dianggarkan dalam APBDes ;
- Bahwa kegiatan penanggulangan bencana tidak dianggarkan dalam APBDes ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Mamokeng Tahun 2018 diundang untuk rapat oleh pemerintah Negeri Tulehu menyangkut kegiatan/program kerja yang menjadi prioritas untuk jadi program unggulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam Musrembangdes ada tidak 3 (tiga) item yaitu Abdau, kebersihan lingkungan dan Pembiayaan sengketa Pilkada yang jadi sebagai program kerja negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat disahkannya APBDes program apa yang tercover;
- Bahwa tidak ada tanda terima saat pembagian sembako ;

Halaman 188 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli **Prof Dr.NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN S.H.,M.Hum.**, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli a de charge tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa latar Belakang Pendidikan Ahli S.H di Universitas Pattimura Tahun 1983 ( S1) kemudian Magister Ahli (S2) Tahun 1992 di Universitas Pajajaran Bandung serta Dr (S3) Ahli Tahun 2010 di Universitas Hasanuddin dan dikukuhkan menjadi Profesor Tahun 2013;
- Bahwa benar ahli sering dimintakan untuk memberikan pendapat Hukum dalam persidangan;
- Bahwa ahli memberikan pendapatan Hukum dalam perkara PTUN , perkara Perdata yang Pemerintah ada didalamnya , Perkara Korupsi yang pejabat terlibat di dalamnya;
- Bahwa sumber kewenangan pejabat Pemerintahan Sumber kewenangan dari Peraturan Perundang- undangan hal ini berkaitan erat dengan prinsip Negara Hukum dan asas di dalam hukum administrasi bahwa melaksanakan tugas kewenangan harus berdasarkan hukum (Rechtskracht) Pejabat melaksanakan kewenangan harus berdasarkan recht dari sumber kewenangan ini kita akan tahu pejabat atau lembaga negara memperoleh kewenangan itu secara atribusi/delegasi (pelimpahan) /mandat, jika atribusi kewenangan maka diperolehnya dari UUD/ undang – undang serta kalau terkait delegasi atau pelimpahan maka hal itu berasal dari pejabat yang lebih ytinggi bukan atas atau bawahan berdasarkan peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri, sedangkan terkait Delegasi maka berpindahlah tanggung jawab maupun tanggung gugat dari Delegans terhadap Delegataris dalam bentuk mandat maka tidak berpindh tanggung jawab itu tanggung gugat tetap ada pada Mandans dan mandat ini ada pada atasan dan bawahan bertindak dari dan untuk atas nama Mandans sebagai Mendataris;
- Bahwa Jika memperhatikan Sumber kewengan yang tadi disebutkan Permendagri baik Nomor 113 Tahun 2014 junto Permendagri maupun Nomor 20 Tahun 2018 dan juga ada Permendagri Nomor 6 tahun 2013 di dalam Permendagri itu terlihat bahwa pelimahan kewenangan yang diberikan adalah terkait dengan pelimpahan kewenangan secara delegasi bukan secara mandat;

Halaman 189 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu pada Permendagri baik Nomor 113 Tahun 2014 juncto Permendagri maupun Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 angka 15 maka kewenangan yang diberikan Kepala Desa kepada TPKD adalah bentuknya mandat dan jika mandat maka jika tidak dilakukan maka itu bukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa kalau kita perhatikan Pasal 1 angka 15 dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 maupun Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ( PKPKD) adalah Kepala Desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa dengan demikian hal yang sama jika perhatikan pendelegasian yang dilakukan Mendagri kepada Kepala Desa atau nama lain maka kedudukan di dalam pengelolaan keuangan Desa adalah Pemegang Kekuasaan untuk keseluruhan keuangan Desa yang berada di setiap Desa;
- Bahwa dalam Hukum Administrasi kita mengenal sifat ada kewenangan terikat dan ada kewenangan bebas, kewenangan terikat adalah seorang pejabat yang punya kewenangan dia terikat dengan apa yang memang telah diatur didalam penyelenggaraan pemerintahan, bicara tentang APBNeg aturan yang mengikat tetapi kepada pejabat sesuai aturan UU Nomor 30 tahun 2014 di situ disebutkan bahwa seorang pejabat dapat mengambil kewenangan dalam bentuk diskresi, diskresi dilakukan tanpa meminta persetujuan atasannya sebab dia memperoleh kewenangan itu secara delegasi , diskresi diperbolehkan karena alasan memperlancar penyelenggaraan pemerintah , mengisi kekosongan, dapat dilakukan untuk pemanfaatan kepentingan umum, diskresi bisa diambil asal pelaksanaannya tuntas dan juga karena kondisi kongkrit ahli berpendapat untuk hal itu tidak bisa diminta pertanggung jawaban;
- Bahwa Pembinaan dapat dilakukan jika Kepala Desa tidak paham mengenai pengelolaan keuangan Desa dan kalau Pengawasan dilakukan oleh kepala Daerah yang dilakukan oleh APIP ( Aparat Pengawasan Interen Pemerintah atau Inspektorat atau BPKP;
- Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 Putusan MK Nomor 25/ PU/ XIV bahwa putusan itu menghilangkan kata “ dapat” baik pasal 2 maupun pasal 3 karena kata “ dapat” berpotensi merugikan dugaan keuangan negara maka perhitungan kerugian keuangan negara harus nyata dan sesungguhnya yang memiliki kewenangan menetapkan keuangan negara adalah BPK sesuai dengan UU nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara walaupun sesuai perkembangan boleh API juga , sehingga

Halaman 190 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Ahli alat bukti utama adalah Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK;

- Bahwa di dalam Undang – undang BPK akan disampaikan kepada Lembaga penyidik itu berarti jika tidak ada penentuan kerugian keuangan Negara dari Lembaga yang berwenang secara atribusi maka tidak bisa masuk di dalam tingkatan penyidikan karena di dalam itu disebutkan BPK akan menyampaikan itu kepada Lembaga penyidik itu berarti jika memang ada penetapan kemudian dalam penjelasan Ahli jika tidak dikembalikan karena kita mengenal TGR tuntutan ganti rugi disetiap instansi, jika tidak mengembalikan maka baru bisa dinaikan ke tingkat penyidikan
- Bahwa berdasarkan rumusan secara normatif Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 juncto Permendagri Nomor 20 tahun 2018 bahwa Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa ada pada Kepala Desa oleh karena itu jika ada suatu peristiwa kongkrit misalnya ada terjadi gempa bumi, huru hara dan sebagainya maka Kepala Desa yang memiliki wewenang secara delegasi dapat mengambil kewenangan secara diskresi dan karena itu jika diskresi sudah dilakukan dan itu tuntas maka Ahli berpendapat bukan cuma tidak melakukan perbuatan melawan hukum namun juga tidak melakukan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa sesungguhnya kalau kita bertolak dari sumber kewenangan secara atribusi maka hanya BPK, tetapi di dalam perkembangannya sumber hukum itu ada juga pada Yurisprudensi pada perkara – perkara Korupsi bisa juga mempergunakan BPKP atau Inspektorat yang kita kenal dengan Aparatur Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dan karena itu jika diluar baik BPK , BPKP dan Inspektorat ,Pejabat dan Lembaga lain dalam organisasi Negara kita tidak berwenang untuk menetapkan kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Asas Legalitas (nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali) Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu, tetapi di dalam hukum administrasi kita mengenalnya dengan (Rechtmatigheid Van Bestuur) bahwa Bestuur harus bertindak berdasarkan hukum peraturan perundangan yang menjadi sumber kewenangannya ,atas pertanyaan kuasa Terdakwa jika pejabat dalam dalam lingkup organisasi Negara kita yang tidak berwenang untuk menerbitkan suatu tindak pemerintahan bisa yakni suatu keputusan peraturan(regeling) ,(beschikkiking),FeitelijkHandelingen (Tindakan Material, atau tindakan Faktual / Perbuatan Konkret maka Ahli berpendapat ada 3

Halaman 191 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



(tiga) sifat kebatalan yaitu ada batal (Nietigheid), dapat dibatalkan (vernietigbaar) dan batal demi hukum (nietigheid van rechtswege) jika tidak memiliki kewenangan maka masuk dalam kategori nietigheid van rechtswege/ batal demi hukum batal demi hukum sifatnya dianggap tidak pernah ada batal sejak saat itu dan tidak bisa dipergunakan dalam pergaulan hukum hal itu di kongkritkan dalam Pasal 70 UU 30 tahun 2014, jika ada sumber kewenangan Penyidik untuk menetapkan kerugian Negara maka silakan menghitung dan menetapkan Kerugian Negara, tapi jika tidak Ahli berpendapat bahwa tindak Pemerintahan yang diterbitkan dalam bentuk mendiklear adanya suatu kerugian Negara masuk dalam kategori tidak pernah ada sejak saat itu selain masuk dalam nietigheid van rechtswege dan dakwaan jaksa bagian dari tindak pemerintahan, ini dapat juga disebut cacat yuridis atau juga ketidakcermatan menjadi sebuah cacat hukum namun karena sudah di dalam persidangan ini kembali kepada Majelis Hakim;

- Bahwa untuk perhitungan kerugian negara maka bersandar secara utuh kepada output hasilnya memang sekarang ini dalam perkembangan outcome menjadi hal yang bisa dijadikan dasar tetapi output adalah hasil kerja berdasarkan anggaran atau yang dilakukan pengelola keuangan itu yaitu pejabat – pejabat itu sehingga jika tidak dilakukan laporan pertanggung jawaban, maka pembinaan dan pengawasan ada pada kepala daerah melalui APIP, Inspektorat, BPKP atas Permintaan dari Institusi Penegak Hukum maka jika memang dalam pengelolaan Keuangan desa tidak dipertanggung jawaban tetapi outputnya ada maka tidak bisa dipandang sebagai telah terjadi suatu penyalagunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara;
  - Bahwa jika memang di dalam UU BPK atau UU nomor 15 tahun 2004 yang sudah dijelaskan sebelumnya maka jika ada penetapan maka 60 (enam puluh) hari sejak penetapan harus mengembalikan kerugian negara tersebut itu artinya sanksi administrative jika tidak ada pertanggung jawaban namun ada outputnya maka kesalahan itu adalah kesalahan administratif yang harus dijatuhkan oleh yang melakukan pengawasan atau pembinaan kepadanya pada saat itu harus dilakukan teguran dan rekomendasi bukan masuk pada Tindak Pidana Korupsi;
  - Bahwa hasil pemeriksaan maka Pejabat itu wajib mengklarifikasi jika ditemukan adanya unsur kerugian keuangan negara;
- Dalam sidang kemudian Penuntut Umum melakukan interupsi terkait pertanyaan Penasihat Hukum yang masuk pada fakta persidangan sehingga



jawaban ahli de charge sudah melebar dan tidak fokus mengenai pendapat ahli dari segi Hukum Administrasi Pemerintahan terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi, Interupsi oleh Hakim Ketua diterima dan pertanyaan dilanjutkan Kembali;

- Bahwa jika terjadi *Rechtmatigheid Van Bestuur* (jika tidak punya kewenangan) melakukan sesuatu yang kategori melampaui kewenangan Tindakan Pemerintahan itu Ketetapan (*Beschikking*); Peraturan (*Regeling*); Perbuatan Material (*material daad*) dan itu bisa disebut penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa pengembalian sudah dilakukan di dalam tenggat waktu 60 (enam puluh) hari itu dan Jika kita bertolak dengan wewenang/ Pejabat yang menetapkan maka sudah tidak ada lagi kerugian negara;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Jaksa dalam Dakwaannya adalah Tindakan Pemerintahan ( bukan sebagai objek sengketa TUN tapi tindak Pemerintahan) dan musti memenuhi asas legalitas tadi;
- Bahwa Ahli hanya berpendapat dari segi Administrasi Pemerintahannya bukan soal Dakwaan;
- Bahwa Ahli katakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor no 4 Tahun 2016 disebutkan Kewenangan menghitung Kerugian Negara ada pada BPK;
- Bahwa berdasarkan Kewenangan yang di Peroleh Kepala Desa sebagai Pejabat yang memperoleh kewenangan secara Delekatif kalau kita berbicara pelimpahan wewenang secara delegasi itu maka beralihlah seluruh tanggung jawab dan tanggung gugat , Terkait Pasal 25 jika Kepala Dinas/Kepala Badan Wajib meminta persetujuan atasannya karena dia memperoleh kewenangan dari Kepala Daerah secara Mandat bukan Delegasi, dan Kepala Desa Karena memperoleh kewenangan secara Delegasi maka dia memperoleh kewenangannya tidak perlu persetujuannya kepada atasannya karena delegasi atasannya mana?, Kepala Desa tidak mengelolah APBD ;
- Bahwa sifat kewenangan terikat dan kewenangan bebas, Kewenangan bebas salah satunya bisa mengalihkan anggaran baik itu APBNeg jika untuk melaksanakan pelayanan publik;
- Bahwa Itikad baik ini jika ada peristiwa kongkrit maka dapat mengalihkan anggaran ke anggaran yang lain tapi pertanyaan Penuntut Umum jika belanjanya lain pertanggung jawabannya lain itu Ahli tidak tahu, namun itikad baik yang dimaksudkan jika ada peristiwa kongkrit dan demi tidak tersumbatnya pencairan anggaran;

Halaman 193 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bertolak dari Pasal 1 angka 9 dari Undang - Undang 30 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa diskresi keputusan dan atau Tindakan karena di dalam pasal 87 UU 30 , Tindakan faktual juga Tindakan Pemerintahan, diskresi dimaksud suatu Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi stagnasi Pemerintahan dalam persoalan kongkrit yang dihadapi dalam Pemerintahan dengan demikian jika kewenangan terikat maka harus mengikuti aturan namun jika kewenangan secara delegasi ( kewenangan bebas dapat diambil) maka untuk suatu peristiwa kongkrit misalnya ada bencana alam maka dia tidak bisa menunggu;
- Bahwa Ahli berpendapat Terkait dengan Perbuatan Administrasi Negara itu bisa Ketetapan (Beschikking), Peraturan (Regeling), Perbuatan Material (material daad) maka di dalam Undang – Undang oeradilan TUN pun disebutkan yang dikecualikan dari objek sengketa TUN jika itu berkaitan dengan KUHAP dalam Perang dan jika itu bukan objek TUN bukan berarti produknya bukan produk Tata Usaha yang memenuhi aspek Legalitas;
- Bahwa Dari Pendangan Hukum Administrasi kita mengenal Kewenangan terikat adalah kewenangan berdasarkan aturan ,atas pertanyaannya aturan ini adalah APBNeg /APBDes kepada Perjabat yang berwenang jika ada suatu peristiwa kongkrit, untuk mengatasi tidak terjadinya stagnasi Pemerintahan maka kepadanya diberikan kewenangan diskresi , di dalam UU 30 Tahun 2014 Kewenangan diskresi berarti dia tidak terikat pada sifat kewenangan terikat pada APBDes , sehingga jika diskresi itu tuntas yaitu dapat dimasukan dalam anggaran atau dengan kondisi lain jika kewenagannya terikat maka tidak boleh jika kewenangannya tidak terikat dan diskresi terjadi asalkan tuntas dan jika tidak dipertanggungjawabkan karena tidak mengerti maka tidak dapat dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana dan jika dilakukan pertanggung jawaban berarti harus sesuai;
- Bahwa Diskresi harus tuntas, jika telah dikembalikan tidak perlu meminta pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/04/SK/I/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;

Halaman 194 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/01/SK/I/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
- 3.(dua) buah buku rekening Bank Maluku Malu atas nama Pemerintah Negeri Tulehu dengan Nomor Rekening 1102313224 ;
4. 1 (satu) dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APB Negeri) Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja Terbayarnya Tunjangan BPD sejumlah Rp. 79.800.000;
6. 1 (satu) bundel Buku Pembantu Bank Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) bundel Laporan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Pertama, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap 1, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap 1;
8. 1 (satu) bundel Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
9. 1 (satu) bundel Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
10. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Negeri Tulehu;
11. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/V/2018 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
12. 1 (satu) dokumen Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
13. 1 (satu) bundel Buku Keuangan Umum alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
14. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 120.160.000,-;

Halaman 195 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp. 19.092.000;
16. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 60.013.000;
17. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah Rp. 95.501.000;
18. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 13.521.200;
19. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 92.580.000;
20. 1 (satu) bundel Rencana anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Silpa ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 8.035.216,-;
21. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 4.500.000,-;
22. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019 Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
23. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
24. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) & Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
25. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/I/2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-304 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu

Halaman 196 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;

28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
29. 1 (satu) dokumen Buku Kas Umum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu 2018;
30. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
31. 1 (satu) lembar Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
32. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019;
34. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019;
35. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019;
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maluku Cabang Batu Merah dengan Nomor Rekening 1102313224 atas nama Pemerintah Negeri Tulehu;
37. 1 (satu) bundel Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun 2018;
38. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maluku dengan No Rekening 1102313224 atas Nama Pemerintah Negeri Tulehu;
39. 1 (satu) bundel Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Dari RKUD ke RKN Tahun Anggaran 2018;
40. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri;
41. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
42. 1 (satu) lembar buku tabungan BRI Simpedes dengan No Rekening 487201026042532 atas nama Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu

Halaman 197 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar asli Daftar barang yang diterima oleh Kelompok Catring Blok 2000;
44. 1 (satu) buah dokumen asli Laporan Penggunaan Anggaran (2) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu oleh Ketua Panitia Pemilihan kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah bulan Januari 2020;
45. 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05-522 Tahun 2019 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahu tanggal 17 Juli 2019
46. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 806/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.690.913.800 ;
47. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 34.100.075.200;
48. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 15 Nopember 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap III dari RKUD ke RKN tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 49.869.258.400 ;
49. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1003/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 5 Juni 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.297.141.200 ;
50. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 858/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana negeri tahap III tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 825.572.600 ;
51. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 857/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.752.895.200;
52. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1898/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 3.683.222.000 ;

Halaman 198 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3718/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap III tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.504.189.600 ;
54. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1934/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 785.179.600 ;
55. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3715/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.821.660.800 ;
56. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 626/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 tanggal 16 April 2020 Keperluan untuk belanja Bantuan Keuangan Kepada Negeri untuk Penyaluran Alokasi Dana Negeri (AND) Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Maluku;
57. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018;
58. 1 (satu) buah asli Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 Sistim Keuangan Desa (Siskeudes);
59. 1 (satu) buah fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Negeri APB Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun 2019;
60. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
61. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;
62. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
63. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun

Halaman 199 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku  
Tengah;

64. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;
65. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;
66. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
67. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 ;
68. 1 (satu) lembar nota Toko Aneka Tani tanggal 16 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 38.970.000;
69. Uang Tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
  - Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
  - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;
70. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar;
71. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
  - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus)

Halaman 200 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar;

72. Uang Tunai sebesar Rp. 60.428.500,- (enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1200 (seribu dua ratus) lembar;
- Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi : ACHMAT LESTALUHU, ABDULLAH LETHULUR, Dr. Ir. IBRAHIM OHORELLA, MP, BAKRI MAHU, KARMAN NAHUMARURY, HUSEN LESTALUHU alias HUSEN, MARTHA AUNALAL, RAYMOND LINUSA, VEBBY JOHANNA TUTUPARY, ERMENA TUTUHATUNEW, RIDWAN LESTALUHU, IRFAI LESTALUHU, TAHER TUASAMU, EDDY RAHMAN SADJID, JOHNY TOH, LEILY RANI TUANAYA, RAHMA NUR NAWAWI, SE, M.ALI LEKASALISA, ISMAIL LESTALUHU, SH.,MH, FANNY LISAKAY, SUDARMADJI LESTALUHU, S.E Alias MADJID, HASYIM NAHUMARURY, S.E, NASARUDIN MUHAMAD HELMI MARASABESSY, USMAN UMARELLA, SP., M.Si., HASNI SALEH, Drs. AHMAD NAMA KULE, HASAN RES LESTALUHU ALIAS ACANG, Ahli WILLEM GASPERSZ, SST.,MT, saksi a de charge SYAFRUDIN LESTALUHU, CANDRA NUGRAHA EKA, ARIFIN HIDAYAT,, RIVAI LESTALUHU, ISHAKA NAHUMARURY, HASBUN RIZAL NAHUMARURY, Ahli Prof. Dr. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, SH., M.Hum, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 201 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 di angkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa kemudian saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos mengangkat Terdakwa JUMIYATI SALASA alias NONA sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu ex Officio Bendahara Negeri Tulehu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Nomor 140/05/SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan SK Nomor : 140/05/SK/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 ;
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu pada tahun 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
  - Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.Sos;
  - Sekretaris: SUDARMADJI LESTALUHU;
  - Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri :
    1. RAHMA NAWAWI (mengundurkan diri sejak Mei 2018);
    2. digantikan oleh JUMIYATI SALASA;
  - Kasi Pemerintahan:HASIM NAHUMARURY, SE ;
  - Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY;
  - Kaur Perencanaan: ABDUL JABAR MAWEN;
  - Kaur Tata Usaha dan Umum : MELATI VENISYA KILBAREN;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Tulehu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu H.R. Lestaluhi, S.Soso,adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Negeri		Rp. .715.901.000,-
2.	Belanja Negeri		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 534.540.000,-
	b. Bidang Pembangunan Negeri		Rp. 906.101.600,-





c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 120.681.084,-
d.	Bidang Pemberdayaan masyarakat		Rp.1.075.159.400, -
e.	Bidang Tak Terduga		Rp. ..... .....
JUMLAH BELANJA			Rp. 636.482.084,-
SURPLUS/ DEFIS			Rp. 79.418.916,
3.	Pembiayaan Negeri		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.581.084,-	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	
Selisih Pembiayaan ( a - b)		Rp. (79.418.916,-)	

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 62.875.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.653.026.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa (DD) : Rp.1.372.987.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
  - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 2.715.901.000,00 (dua milyar tujuh ratus limas belas juta sembilan ratus seribu rupiah);

Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 03 Tahun 2019 , tanggal 02 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Tulehu T.A. 2019 :

Semula berjumlah Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupaiah), bertambah/ berkurang Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi Rp. 3.004.974.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	
1.1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Semula	Rp. 0,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 71.000.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 71.000.000,00
1.2	Transfer	
	e. Semula	Rp. 2.933.976.800,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.933.976.800,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	
	e. Semula	Rp. 0,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.004.976.800,00
2.	Belanja Desa	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	e. Semula	Rp. 1.054.450.184,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 24.304.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.078.754.184,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	e. Semula	Rp. 1.403.248.035,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 26.871.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.430.119.035,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	e. Semula	Rp. 417.033.216,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 19.825.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 436.858.216,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	e. Semula	Rp. 478.816.001,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 478.816.001,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Alam	

Halaman 204 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



	e. Semula	Rp.	26.761.564,00
	f. Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	Rp. 26.761.564,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	3.451.309.000,00
	Surplus/ Defisit	Rp.	(446.332.200,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	546.332.200,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	546.332.200,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a.	Rp.	100.000.000,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan	Rp.	446.332.200,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 03 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) ;
  - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 3.004.976.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa sesuai PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan :

C. Pasal 1 Angka 13 :



“ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ ;

**D. Pasal 4 ayat (1) :**

“Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara ;

- Bahwa mekanisme/ tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, dengan Nomor rekening 1102313224 ;
- Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan tahap III T.A. 2018 dan 2019 pada Negeri Tulehu, yaitu :
  - Sebelum melakukan pencairan anggaran pada PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri melakukan pengecekan terlebih dahulu ke PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, untuk memastikan apakah anggaran tersebut sudah masuk pada Rekening Kas Negeri Tulehu, setelah diketahui anggaran tersebut sudah berada pada rekening Kas Negeri maka Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) kemudian seharusnya di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestahu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat KPN Tulehu;

Halaman 206 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



- Bahwa SPP yang tadinya telah dibuat satu rangkap diajukan ke Bank Maluku Cabang Batu Merah, dan setelah SP2D diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, maka dana telah masuk ke rekening Kas Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, sehingga DD/ ADD dapat dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri dan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan menggunakan Slip Penarikan di Bank Maluku Cabang Batu Merah ;
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dicairkan secara bertahap oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :
  - Dana Desa :
    - tahap I : 40 %;
    - tahap II : 40 %;
    - tahap III : 20 %;
  - Alokasi Dana Desa :
    - tahap I : 20 % ;
    - tahap II : 40 %;
    - tahap III : 40 %;

Dengan perincian :

b) Dana Desa Tahun Anggaran 2018 :

4. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400, 00
5. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00
6. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

4. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00;
5. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00;
6. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00;

c) Dana Desa Tahun Anggaran 2019 :

4. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;

6. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

4. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00;

5. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00;

6. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00;

➤ Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut:

- Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg;
- Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I;
- Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II;

➤ Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri selaku Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Tulehu, melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Bahwa Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG ;
- Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif ;

➤ Bahwa DD & ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A 2019 yang dicairkan oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Pejabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, dan atas

Halaman 208 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dana-dana atau anggaran tersebut disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dan tidak menyerahkan kepada pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu namun saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat negeri/ desa yang membantu Kepala Pemerintah Negeri/ Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negeri, dalam hal ini sangat bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ (pasal 1 angka 13).
- PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara (pasal 4 ayat (1) ;

B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD” (pasal 1 angka 15) ;
- PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan. (Pasal 4) ;
- “Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD” (Pasal 1 angka 16) ;
- Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ (pasal 1 angka 17) ;

Halaman 209 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



- Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 (DD dan ADD) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan dilampirkan Bukti Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kepala Seksi selaku Yang Menerima Anggaran, Lunas di Bayar Bendahara Rutin/ Proyek, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alis NONA dan Setuju dibayar Kepala Kantor/ Pimpinan Proyek H.R. LESTALUHU, S.Sos, pada hal SAKSI HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sangat bertentangan dengan ketentuan :

- A. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa ;
- B. Pasal 3 PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Akibatnya telah dilakukan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 yang tidak benar yang digunakan sebagai bukti pengeluaran belanja atas beban APBNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan nota-nota belanja pada toko-toko yang dipalsukan dengan membuat nota sendiri dan cap toko sendiri, sehingga

Halaman 210 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



nota-nota belanja yang tidak benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut diketahui oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA yang melaksanakan fungsi kebendaharaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, hal mana bertentangan dengan :

**A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :**

- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” ;
- b. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “ ;
- c. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ ;
- d. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

**B. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :**



- a. *Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” ;*
- b. *Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*
  - a) *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;*
  - b) *melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;*
  - c) *mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;*
  - f) *menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;**Sesuai kenyataan Kaur dan Kasi sebagai PKPKD tidak difungsikan sama sekali ;*
- c. *Pasal 51, yang berbunyi :*
  - (2) *Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
  - (3) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;**Selain itu Acuan dari Kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2019, yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RAB tetapi terjadi mark up .*
- d. *Pasal 5 ayat :*
  - (2). *Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;*
  - (3) *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf

Halaman 212 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasai;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai Negeri ;

Halaman 213 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai Negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa adalah Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA yang menjabat selaku Bendahara Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Surat Keputusan Nomor : 140/05/SK/I/2019 tanggal 01 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya;

## **Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur ” melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah

Halaman 215 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Halaman 216 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukannya...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi : ACHMAT LESTALUHU,

Halaman 217 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH LETHULUR, Dr. Ir. IBRAHIM OHORELLA, MP, BAKRI MAHU, KARMAN NAHUMARURY, HUSEN LESTALUHU alias HUSEN, MARTHA AUNALAL, RAYMOND LINUSA, VEBBY JOHANNA TUTUPARY, ERMENA TUTUHATUNEWA, RIDWAN LESTALUHU, IRFAI LESTALUHU, TAHER TUASAMU, EDDY RAHMAN SADJID, JOHNY TOH, LEILY RANI TUANAYA, RAHMA NUR NAWAWI, SE, M.ALI LEKASALAISA, ISMAIL LESTALUHU, SH.,MH, FANNY LISAKAY, SUDARMADJI LESTALUHU, S.E Alias MADJID, HASYIM NAHUMARURY, S.E, NASARUDIN MUHAMAD HELMI MARASABESSY, USMAN UMARELLA, SP., M.Si., HASNI SALEH, Drs. AHMAD NAMA KULE, HASAN RES LESTALUHU ALIAS ACANG, Ahli WILLEM GASPERSZ, SST.,MT, saksi a de charge SYAFRUDIN LESTALUHU, CANDRA NUGRAHA EKA, ARIFIN HIDAYAT,, RIVAI LESTALUHU, ISHAKA NAHUMARURY, HASBUN RIZAL NAHUMARURY, Ahli Prof. Dr. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, SH., M.Hum, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 di angkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos kemudian mengangkat Terdakwa JUMIYATI SALASA sebagai KAUR KEUANGAN Negeri Tulehu ex Officio Bendahara Negeri Tulehu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Nomor 140/05/SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan SK Nomor : 140/05/SK/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 ;
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu pada tahun 2018 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
  - Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.Sos;
  - Sekretaris: SUDARMADJI LESTALUHU;
  - Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri :
    3. RAHMA NAWAWI (mengundurkan diri sejak Mei 2018);
    4. digantikan oleh JUMIYATI SALASA;
      - Kasi Pemerintahan:HASIM NAHUMARURY, SE ;
      - Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY;
      - Kaur Perencanaan: ABDUL JABAR MAWEN;

Halaman 218 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



- Kaur Tata Usaha dan Umum : MELATI VENISYA KILBAREN;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Tulehu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu H.R. Lestaluhu, S.Soso, adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Negeri		Rp. .715.901.000,-
2.	Belanja Negeri		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 534.540.000,-
	b. Bidang Pembangunan Negeri		Rp. 906.101.600,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 120.681.084,-
	d. Bidang Pemberdayaan masyarakat		Rp.1.075.159.400,-
	e. Bidang Tak Terduga		Rp. ....
	JUMLAH BELANJA		Rp. 636.482.084,-
	SURPLUS/ DEFIS		Rp. 79.418.916,-
3.	Pembiayaan Negeri		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.581.084,-	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. (79.418.916,-)	

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 62.875.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.653.026.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (DD) : Rp.1.372.987.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
- Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 2.715.901.000,00 (dua milyar tujuh ratus limas belas juta sembilan ratus seribu rupiah);

## C. Tahun Anggaran 2019 :

PERNEG Nomor : 03 Tahun 2019 , tanggal 02 September 2019  
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri  
Tulehu T.A. 2019 :

Semula berjumlah Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupaiah), bertambah/ berkurang Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 3.004.974.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah),  
Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	
1.1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Semula	Rp. 0,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 71.000.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 71.000.000,00
1.2	Transfer	
	g. Semula	Rp. 2.933.976.800,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.933.976.800,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	
	g. Semula	Rp. 0,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.004.976.800,00
2.	Belanja Desa	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	g. Semula	Rp. 1.054.450.184,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp. 24.304.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.078.754.184,00

Halaman 220 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	g. Semula	Rp.	1.403.248.035,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp.	26.871.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.430.119.035,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	g. Semula	Rp.	417.033.216,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp.	19.825.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	436.858.216,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	g. Semula	Rp.	478.816.001,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	478.816.001,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Alam		
	g. Semula	Rp.	26.761.564,00
	h. Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.	Rp. 26.761.564,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	3.451.309.000,00
	Surplus/ Defisit	Rp.	(446.332.200,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	546.332.200,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	546.332.200,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a.	Rp.	100.000.000,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan	Rp.	446.332.200,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 03 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) ;
  - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar

Halaman 221 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 3.004.976.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa sesuai PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan :

A. Pasal 1 Angka 13 :

“ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ ;

B. Pasal 4 ayat (1) :

“Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari “:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara ;

- Bahwa mekanisme/ tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, dengan Nomor rekening 1102313224 ;

- Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan tahap III T.A. 2018 dan 2019 pada Negeri Tulehu, yaitu :

- Sebelum melakukan pencairan anggaran pada PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri melakukan pengecekan terlebih dahulu ke PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, untuk memastikan apakah anggaran tersebut sudah masuk pada Rekening Kas Negeri Tulehu, setelah diketahui anggaran tersebut sudah berada pada rekening Kas Negeri maka Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan

Halaman 222 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) kemudian seharusnya di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestaluhu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat KPN Tulehu;

- Bahwa SPP yang tadinya telah dibuat satu rangkap diajukan ke Bank Maluku Cabang Batu Merah, dan setelah SP2D diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, maka dana telah masuk ke rekening Kas Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, sehingga DD/ ADD dapat dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri dan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan menggunakan Slip Penarikan di Bank Maluku Cabang Batu Merah ;
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dicairkan secara bertahap oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :
  - **Dana Desa :**
    - tahap I : 40 % ;
    - tahap II : 40 % ;
    - tahap III : 20 % ;
  - **Alokasi Dana Desa :**
    - tahap I : 20 % ;
    - tahap II : 40 % ;
    - tahap III : 40 % ;

Dengan perincian :

a) Dana Desa Tahun Anggaran 2018:

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400, 00;
2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00;
3. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp.512,015.600,
3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00;

b) Dana Desa Tahun Anggaran 2019 :

1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00;
2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;
3. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019:

1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp.361,176.400, 00,-
2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp.361,176.400, 00;
3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00

➤ Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut:

- Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg;
- Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I;
- Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II;

➤ Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri selaku Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Tulehu, melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Bahwa Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG ;

Halaman 224 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif ;
- Bahwa DD & ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A 2019 yang dicairkan oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, dan atas sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dana-dana atau anggaran tersebut disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dan tidak menyerahkan kepada pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu namun saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat negeri/ desa yang membantu Kepala Pemerintah Negeri/ Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negeri, dalam hal ini sangat bertentangan dengan :
  - A. PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :
    - Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ (pasal 1 angka 13).
    - PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara (pasal 4 ayat (1) ;
  - B. PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :
    - Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD” (pasal 1 angka 15) ;
    - PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas :

Halaman 225 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan.  
(Pasal 4) ;

- “Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD” (Pasal 1 angka 16) ;
- Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ (pasal 1 angka 17) ;

➤ Bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 (DD dan ADD) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan dilampirkan Bukti Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kepala Seksi selaku Yang Menerima Anggaran, Lunas di Bayar Bendahara Rutin/ Proyek, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alis NONA dan Setuju dibayar Kepala Kantor/ Pimpinan Proyek H.R. LESTALUHU, S.Sos, pada hal saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sangat bertentangan dengan ketentuan :

A. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 yang berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa ;

B. Pasal 3 PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

Halaman 226 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Akibatnya telah dilakukan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 yang tidak benar yang digunakan sebagai bukti pengeluaran belanja atas beban ABPNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan nota-nota belanja pada toko-toko yang dipalsukan dengan membuat nota sendiri dan cap toko sendiri, sehingga nota-nota belanja yang tidak benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut diketahui oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA yang melaksanakan fungsi kebendaharaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, hal mana bertentangan dengan :

A. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” ;
- b. Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “ ;
- c. Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa “ ;
- d. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana

Halaman 227 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

**B PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :**

- a. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” ;
- b. Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi “ Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.Sesuai kenyataan Kaur dan Kasi sebagai PKPKD tidak difungsikan sama sekali .
- c. Pasal 51, yang berbunyi :
  - 2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - 3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

Selain itu Acuan dari Kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2019, yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RAB tetapi terjadi mark up

- d. Pasal 5 ayat :
  - 1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : huruf c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu bersama saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dalam jabatan atau kedudukan selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, yang telah mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/Desa, kemudian menyimpan uang dan membelanjakan sendiri dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan bukti-bukti Kwitansi, kwitansi penerimaan dan nota-nota belanja yang tidak benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada di APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 serta berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, telah menunjukkan bahwa Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA yang memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai Bendahara Negeri Tulehu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Bendahara Negeri Tulehu, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 230 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah pula dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair inipun telah terbukti ;

**Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh

Halaman 231 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) :

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang

Halaman 232 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi HASAN RES LESTALUHU, S.SOS Alias ACANG adalah Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-141 Tahun 2018, tanggal 13 Pebruari 2018 dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 141-304 Tahun 2018, tanggal 19 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Tulehu periode tahun 2018 dan 2019;

Menimbang bahwa saksi HASAN RES LESTALUHU, S.SOS Alias ACANG dalam jabatan atau kedudukan selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana di atur dalam :

- a) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA, dalam pasal 26 :
  - 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Halaman 233 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
    - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa .
    - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa .
    - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa .
    - d. menetapkan Peraturan Desa .
    - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa .
    - f. mengembangkan sumber pendapatan Desa
  - 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
    - a. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
    - b. mengelola keuangan dan aset desa .
  - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan dalam Pasal 3 :
    - 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan .
    - 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
      - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
      - b. menetapkan PTPKD;
      - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
      - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
      - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa ;
    - 3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD;
- Pasal 4 menyebutkan :
- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
    - a. Sekretaris Desa;
    - b. Kepala Seksi; dan
    - c. Bendahara.



(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan .
  - (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud padaa yat (1), mempunyai kewenangan:
    - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
    - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
    - d. menetapkan PPKD;
    - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
    - f. menyetujui RAK Desa; dan
    - g. menyetujui SPP.
  - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
  - (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Pasal 4 menyebutkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
- a. Sekretaris Desa;
  - b. Kaur dan Kasi; dan
  - b. Kaur keuangan.

Menimbang, bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tulehu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Pj. Raja Negeri Tulehu : HASAN RES LESTALUHU, S.Sos;
- Sekretaris: SUDARMADJI LESTALUHU;
- Kaur Keuangan ex Officio Bendahara Negeri :
  - RAHMA NAWAWI (mengundurkan diri sejak Mei 2018);
  - digantikan oleh JUMIYATI SALASA;
- Kasi Pemerintahan: HASIM NAHUMARURY, SE ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pembangunan : NASARUDIN MARASABESSY;
- Kaur Perencanaan: ABDUL JABAR MAWEN;
- Kaur Tata Usaha dan Umum : MELATI VENISYA KILBAREN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Negeri (PERNEG) Tulehu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu H.R. Lestaluhu, S.Soso, adalah sebagai berikut :

## A. Tahun Anggaran 2018 :

PERNEG Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018 :

Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Negeri		Rp. 2.715.901.000,-
2.	Belanja Negeri		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 534.540.000,-
b.	Bidang Pembangunan Negeri		Rp. 906.101.600,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 120.681.084,-
d.	Bidang Pemberdayaan masyarakat		Rp. 1.075.159.400,-
e.	Bidang Tak Terduga		Rp. ....
	JUMLAH BELANJA		Rp. 636.482.084,-
	SURPLUS/ DEFIS		Rp. 79.418.916,
3.	Pembiayaan Negeri		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.581.084,-	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. (79.418.916,-)	

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 14 Januari 2018, diuraikan :

## Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 62.875.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.653.026.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa (DD) : Rp.1.372.987.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan
  - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Total Jumlah Pendapatan :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.715.901.000,00 (dua milyar tujuh ratus limas belas juta sembilan ratus seribu rupiah);

**B. Tahun Anggaran 2019 :**

PERNEG Nomor : 03 Tahun 2019 , tanggal 02 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Tulehu T.A. 2019 :

Semula berjumlah Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupaiah), bertambah/ berkurang Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 3.004.974.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), Dengan rincian sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
	a. Semula	Rp. 0,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 71.000.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 71.000.000,00
<b>1.2</b>	<b>Transfer</b>	
	i. Semula	Rp. 2.933.976.800,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.933.976.800,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	
	i. Semula	Rp. 0,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.004.976.800,00
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>	
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
	i. Semula	Rp. 1.054.450.184,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 24.304.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.078.754.184,00
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
	i. Semula	Rp. 1.403.248.035,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 26.871.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.430.119.035,00
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
	i. Semula	Rp. 417.033.216,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 19.825.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 436.858.216,00
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	
	i. Semula	Rp. 478.816.001,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 478.816.001,00
<b>2.5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana Alam</b>	
	i. Semula	Rp. 26.761.564,00
	j. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. 26.761.564,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 3.451.309.000,00

Halaman 237 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



	Surplus/ Defisit	Rp. (446.332.200,00)
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>	
<b>3.1</b>	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp. 546.332.200,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 546.332.200,00
	Pengeluaran Pembiayaan	
<b>3.2</b>		
	a.	Rp. 100.000.000,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan	Rp. 446.332.200,00

Dalam Lampiran PERNEG, Nomor : 03 Tahun 2019, diuraikan :

Pendapatan :

- Pendapatan Asli Negeri : Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) ;
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.933.976.800,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :
  - Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) ;
  - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Total Jumlah Pendapatan :

Rp. 3.004.976.800,00 (tiga milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, dengan Nomor rekening 1102313224 ;

Menimbang, bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan tahap III T.A. 2018 dan 2019 pada Negeri Tulehu, yaitu :

- Sebelum melakukan pencairan anggaran pada PT. Bank Maluku Cabang





Batu Merah, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri melakukan pengecekan terlebih dahulu ke PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, untuk memastikan apakah anggaran tersebut sudah masuk pada Rekening Kas Negeri Tulehu, setelah diketahui anggaran tersebut sudah berada pada rekening Kas Negeri maka Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) kemudian di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestaluhu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat KPN Tulehu.

- Bahwa SPP yang tadinya telah dibuat satu rangkap diajukan ke Bank Maluku Cabang Batu Merah, dan setelah SP2D diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, maka dana telah masuk ke rekening Kas Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, sehingga DD/ ADD dapat dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri dan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan menggunakan Slip Penarikan di Bank Maluku Cabang Batu Merah .

Menimbang, bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dicairkan secara bertahap oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :

- **Dana Desa :**
  - tahap I : 40 %
  - tahap II : 40 %
  - tahap III : 20 %
- **Alokasi Dana Desa :**
  - tahap I : 20 %
  - tahap II : 40 %
  - tahap III : 40 %



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian :

a) Dana Desa Tahun Anggaran 2018

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400, 00
2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00
3. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00 ;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00;
2. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00 ;
3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00;

b) Dana Desa Tahun Anggaran 2019 ;

1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00
2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;
2. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00
2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00
3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00

Dan dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut:

- Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg.
- Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I.
- Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri selaku Penanggungjawab TPK, bersama-sama dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri Tulehu, melakukan sejumlah perbuatan

Halaman 240 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa JUMIYATI SALSASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebabsahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa .
- Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif .

Menimbang, bahwa Dana Desa & Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A 2019 yang dicairkan oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri, dan atas sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG, dana-dana atau anggaran tersebut disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dan tidak menyerahkan kepada pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu namun saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri Tulehu, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat negeri/ desa yang membantu Kepala Pemerintah Negeri/ Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negeri, dalam hal ini:

- A. Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :
- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa “ (pasal 1 angka 13);
  - PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari “:a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara (pasal 4 ayat (1) ;

Halaman 241 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



B. Seuai dengan PERMENDAGRI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKPD” (pasal 1 angka 15) ;
- PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan. (Pasal 4) ;
- “Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD” (Pasal 1 angka 16) ;
- Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD “ (pasal 1 angka 17) ;

Menimbang, bahwa setelah kegiatan-kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 selesai dilaksanakan kemudian dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 (DD dan ADD) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu dengan dilampirkan Bukti Kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh para kepala seksi selaku yang menerima anggaran, lunas di bayar bendahara Rutin/ Proyek, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dan setuju dibayar Kepala Kantor/Pimpinan Proyek H.R. LESTALUHU, S.Sos, pada hal saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA menyadari sungguh bahwa antara realisasi anggaran dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, hal mana bertentangan dengan ketentuan:

A. Pasal 3 ayat 2 huruf d dan e PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2014 yang

berbunyi “ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan ” huruf :

- a. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa ;



B. Pasal 3 PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tugas dan Wewenang Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan, huruf :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

Menimbang, bahwa sebagai akibatnya telah dilakukan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 yang tidak benar yang digunakan sebagai bukti pengeluaran belanja atas beban APBNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan nota-nota belanja pada toko-toko yang dipalsukan dengan membuat nota sendiri dan cap toko sendiri, sehingga nota-nota belanja tersebut menjadi tidak benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/PPKD dan dilaksanakan oleh Tim 11, hal tersebut diketahui oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA yang melaksanakan fungsi kebhendahaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Bendahara Negeri Tulehu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2015 pasal 7 ayat (2) PERMENDAGRI, No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 8 yaitu ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas nampak dengan jelas perbuatan Terdakwa JUMIYATI SALASA alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu, dimana Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Bendahara dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban pengguganaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Halaman 243 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 telah melakukan perbuatan bertentangan dengan kewenangan dari Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dimana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dilampiri dengan bukti kwitansi dan *nota-nota* belanja pada toko-toko yang dipalsukan dengan membuat nota sendiri dan cap toko sendiri, sehingga nota-nota belanja yang dibuat sendiri oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA yang disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri Tulehu seolah-olah anggaran yang digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam APBNegeri dan dari selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah dengan sepengetahuan saksi Hasan Res Lestaluhu selaku Pejabat Negeri Tulehu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Negeri Tulehu dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu bersama-sama dengan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu tersebut mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan dan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa dalam arti penyalahgunaan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan -

Halaman 244 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





perbuatan Terdakwa JUMIATY SALASA ALIAS NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu telah memenuhi kualifikasi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA ;**

**Ad. 3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak Pidana baru merupakan *straafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak Pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 245 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dalam melakukan

Halaman 246 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kesempatan selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena kedudukan dan atau jabatan yang ada padanya dalam arti Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA telah menyalahgunakan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya tersebut

Menimbang, bahwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Kaur Keuangan Negeri Tulehu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Nomor 140/05/SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Surat Keputusan Nomor : 140/05/SK/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 selaku Bendahara Negeri Tulehu yang mengetahui apa yang menjadi tugas, tanggung-jawab, kewajiban dan kewenangannya dalam jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG menjabat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 adalah sebagai berikut :

C. Tahun Anggaran 2018 :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.372.987.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan
- Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) .

D. Tahun Anggaran 2019 :

- Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk pada rekening Negeri Tulehu pada Bank Maluku Cabang Masohi Nomor Rekening 1102313224 yaitu :
  - a) Dana Desa Tahun Anggaran 2018:
    - 1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar. Rp. 274,597.400, 00
    - 2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00
    - 3. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar. Rp. 549,194.800, 00;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

- 1. Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00
    - 2. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesarRp.512,015.600, 00;
    - 3. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00;
  - b) Dana Desa Tahun Anggaran 2019 :
    - 1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00
    - 2. Tahap II pada tanggal 10September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;
    - 3. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

- 1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00;
    - 2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00;
    - 3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00;
  - Bahwa hampir seluruh kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018, sudah jalan hanya ada beberapa kegiatan saja yang belum jalan yaitu :
    - 1. Kegiatan pembayaran BPJS sebesar Rp. 508.668.000;
    - 2. Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 80.732.000;

Halaman 248 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan Pelatihan Penguatan dan Pengelolaan Keuangan bagi KPN, Perangkat Negeri dan Saneri belanja Honor, spanduk, ATK, makan/minum, Penggandaan Materi sebesar Rp. 20.581.084;
  4. Penyertaan Modal Dasar Bumneg Rp.100.000.000. Makanan tambahan untuk Posyandu Rp.15.300.000;
  5. Insentif Sepak Bola sebesar Rp.10.800.000;
- Total Nilainya adalah sebesar Rp. 736.081.084,00;

➤ Bahwa pada tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan di Negeri Tulehu dan besar anggaran dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

## Tahun 2019 :

### A. Kegiatan Dana Desa :

1. Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ dengan dana sebesar Rp. 38.400.000;
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) dengan dana sebesar Rp. 142.800.000;
3. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana Prasarana dengan dana sebesar Rp. 43.156.035;
4. Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rp. 288.977.200.-
5. Pembersihan Lingkungan Rp. 41.854.890;
6. Pemeliharaan Jalan Desa Rp. 15.300.000;
7. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Rp. 361.013.600;
8. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / prasarana jalan Desa (Gorong) Rp.106.448.400;
9. Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Talud Pengaman Tebing Rp.150.021.400. (DD dan PAD);
10. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Fakir Miskin 8 Unit Rp. 135.000.000;
11. Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana Prasarana Rp. 125.485.000;
12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembelian Peningkatan Prasarana Perpustakaan Rp.55.800.000; (DD/ADD).
13. Pengadaan / Bantuan Peralatan Pertanian / Peternakan / Perkebunan Rp. 220.160.000;

Halaman 249 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pengembangan rodok Unggulan Negeri Bidang Pertanian / Peternakan Rp. 30.000.000;
15. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak Rp. 22.675.001;
16. Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran untuk Pelaku Usaha Rp. 188.081.000;
17. Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp. 26.761.564;

## B. Alokasi Dana Desa :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 21.000.000;
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri sebesar Rp. 324.000.000;
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPK) sebesar Rp. 92.930.000;
4. Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp. 109.800.000;
5. Penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 19.092.000;
6. Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW sebesar Rp. 122.400.000;
7. Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp. 35.700,794;
8. Pengelolaan administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil statistik dan kearsipan sebesar Rp. 8.000.000;
9. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 123.000.000;
10. Penyelenggaraan Musyawarah sebesar Rp. 31.675.000;
11. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades Pemeliharaan Ka. Kewilayahan sebesar Rp. 100.000.000;
12. Dukungan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah KPN sebesar Rp. 65.470.000;
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan sebesar Rp. 18.002.000;
14. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor,Taman) sebesar Rp. 5.367.000;
15. Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa sebesar Rp. 4.500.000;
16. Penyeleggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baleho dan lain-lain) sebesar Rp. 3,178.600;
17. Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi / Kepada masyarakat di Bidang Hukum sebesar Rp. 19.825.000;

Halaman 250 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat sebesar Rp. 109.935.000;
19. Dukungan Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan sebesar Rp. 60.013.000;
20. Penyediaan Insentif bagi Pimpinan Lembaga Keagamaan Non Formal sebesar Rp. 154.000.000;
21. Pembinaan PKK sebesar Rp. 8.035.215;
22. Dukungan Penyelenggaraan PKK Rp. 21.250.000.
23. Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintahan Adat Rp. 7.200.000;
24. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan sebesar Rp. 17.000.000;

C. Dari Dana PAD :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Negeri sebesar Rp. 15.304.000;
  2. Pembangunan Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan sebesar Rp. 10.625.000;
- Bahwa seluruh kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sudah jalan hanya ada beberapa kegiatan saja yang belum jalan yaitu :
1. Kegiatan Pelantikan Raja sebesar Rp. 65.470.000;
  2. Kegiatan PMT untuk Posyandu sebesar Rp. 40.800.000;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DD dan ADD Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dengan sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan jumlah item yang tercantum dalam APBNEGERI (mark up/fiktif) sehingga terdapat selisih dana dari kegiatan DD dan ADD T.A. 2018-2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Terdakwa JUMIYATI SALSASA Alias NONA secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui kebasahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa, sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan perincian antara lain sebagai berikut :
- A. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI oleh Ahli Konstruksi Willem Gaspersz, ST.MT, dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih

Halaman 251 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sebagai berikut :

- I. Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 27.002.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

## BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI

1. Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit :

- Sesuai RAB : Rp. 190.050.000,00,
- Pelaksanaan : Rp. 185.670.000,00,
- Selisih : Rp. 4.380.000,00

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Air bersih dusun momoking					
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1	Upah Tukang	100.00	150,000.00	15,000,000.00	-
2	Upah Pekerja	300.00	100,000.00	30,000,000.00	-
3	Semen	200.00	80,000.00	16,000,000.00	-
4	Kayu rep 5/7 kls II	12.00	2,200,000.00	26,400,000.00	-
5	Kayu rep 5/10 kls II	4.00	2,200,000.00	8,800,000.00	-
6	Sengk Gelombang	935.00	50,000.00	46,750,000.00	1,250,000.00
7	Paku Sengk	24.00	50,000.00	1,200,000.00	-
8	Batako	7,600.00	3,000.00	22,800,000.00	1,200,000.00
9	Paku 5,7	20.00	20,000.00	400,000.00	-
10	Pasir	48.00	200,000.00	9,600,000.00	2,400,000.00
11	Besi 10 mm	104.00	60,000.00	6,240,000.00	(240,000.00)
12	Besi 6 mm	104.00	20,000.00	2,080,000.00	(80,000.00)
13	Bendrat	16.00	25,000.00	400,000.00	(150,000.00)
				185,670,000.00	4,380,000.00

2. Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi

- sesuai RAB : RP. 82.110.500,00
- Pelaksanaan : 77.768.500,00
- Selisih : RP. 4.342.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	Bh	6,900.00	3,500.00	24,150,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	Bh	2,763.00	3,500.00	9,670,500.00
6.	Semen	Sak	100.00	80,000.00	8,000,000.00
7.	Kerikil	M <sup>3</sup>	40.00	225,000.00	9,000,000.00
8.	Cat Kualitas Baik	Klg	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	Bh	6.00	15,000.00	90,000.00
					82,110,500.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN			
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA			
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	30.00	200,000.00	6,000,000.00
4.	Paving Block Merah (tbl 7 cm) 170 M <sup>3</sup>	6,918.00	3,500.00	24,213,000.00
5.	Paving Block Putih (tbl 7 cm) 60 M <sup>3</sup>	2,763.00	3,500.00	9,670,000.00
6.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00
7.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00
8.	Cat Kualitas Baik	8.00	200,000.00	1,600,000.00
9.	Kuas	6.00	15,000.00	90,000.00
				77,768,500.00

3. Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500 Meter, L.2m, T.10m
- Sesuai RAB : RP. 130.225.000,00,
  - Pelaksanaan : RP. 125.655.000,00,
  - Selisih : RP. 4.570.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan	: Pembangunan Jalan Setapak Kampung Momoking 500 Meter, L. 2 m, T. 10 cm				
Lokasi	: Tulehu				
Tahun Anggaran	: 2018				
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG				

Halaman 253 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAN JASA				
1.	Upah Tukang	Hok	48.00	150,000.00	7,200,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	144.00	100,000.00	14,400,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	120.00	200,000.00	24,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	128.00	225,000.00	28,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	80.00	200,000.00	16,000,000.00
6.	Semen	Sak	410.00	80,000.00	32,800,000.00
7.	Papan	Lbr	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8.	Rep 5/7	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
9.	Paku 7 cm	Bh	10.00	20,000.00	200,000.00
10.	Ember Cor	Bh	15.00	15,000.00	225,000.00
11.	Benang	Roll	10.00	10,000.00	100,000.00
12.	Air Kerja	Tnk	14.00	150,000.00	2,100,000.00
					<b>130,225,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	BELANJA BARANG DAN JASA				
1.	Upah Tukang	48.00	150,000.00	7,200,000.00	-
2.	Upah Pekerja	144.00	100,000.00	14,400,000.00	-
3.	Pasir	112.00	200,000.00	22,400,000.00	<b>1,600,000.00</b>
4.	Kerikil	102.00	225,000.00	22,950,000.00	<b>5,850,000.00</b>
5.	Batu Mangga	90.00	200,000.00	18,000,000.00	<b>(2,000,000.00)</b>
6.	Semen	421.00	80,000.00	33,680,000.00	<b>(880,000.00)</b>
7.	Papan	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8.	Rep 5/7	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
9.	Paku 7 cm	10.00	20,000.00	200,000.00	-
10.	Ember Cor	15.00	15,000.00	225,000.00	-
11.	Benang	10.00	10,000.00	100,000.00	-
12.	Air Kerja	14.00	150,000.00	2,100,000.00	-
				<b>125,655,000.00</b>	<b>4,570,000.00</b>

4. Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L.3m, T.12cm,

- Sesuai RAB : RP. 49.000.000,00,
- Pelaksanaan : 40.365.000,00,
- Selisih : RP. 9.535.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA RP

Halaman 254 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



				RP	
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	Hok	26.00	150,000.00	3,900,000.00
2.	Upah Pekerja	Hok	52.00	100,000.00	5,200,000.00
3.	Pasir	M <sup>3</sup>	40.00	200,000.00	8,000,000.00
4.	Kerikil	M <sup>3</sup>	48.00	225,000.00	10,800,000.00
5.	Batu Mangga	M <sup>3</sup>	32.00	225,000.00	7,200,000.00
6.	Sirtu	M <sup>3</sup>	40.00	75,000.00	3,000,000.00
7.	Semen	Sak	96.00	80,000.00	7,680,000.00
8.	Papan	Lbr	40.00	45,000.00	1,800,000.00
9.	Rep 5/7	Ptg	40.00	45,000.00	1,800,000.00
10.	Paku 7 cm	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
11.	Ember Cor	Bh	8.00	15,000.00	120,000.00
12.	Benang	Roll	4.00	5,000.00	20,000.00
13.	Cat	Klg	4.00	65,000.00	260,000.00
14.	Kuas	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
					<b>49,900,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	Pembangunan Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L. 3 m, T. 12 cm				
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1.	Upah Tukang	26.00	150,000.00	3,900,000.00	-
2.	Upah Pekerja	52.00	100,000.00	5,200,000.00	-
3.	Pasir	17.00	200,000.00	3,400,000.00	4,600,000.00
4.	Kerikil	35.00	225,000.00	7,875,000.00	2,925,000.00
5.	Batu Mangga	31.00	225,000.00	6,975,000.00	225,000.00
6.	Sirtu	29.00	75,000.00	2,175,000.00	825,000.00
7.	Semen	84.00	80,000.00	6,720,000.00	960,000.00
8.	Papan	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
9.	Rep 5/7	40.00	45,000.00	1,800,000.00	-
10.	Paku 7 cm	2.00	20,000.00	40,000.00	-
11.	Ember Cor	8.00	15,000.00	120,000.00	-
12.	Benang	4.00	5,000.00	20,000.00	-
13.	Cat	4.00	65,000.00	260,000.00	-
14.	Kuas	4.00	20,000.00	80,000.00	-
				<b>40,365,000.00</b>	9,535,000.00

5. Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpq) Kampung Baru:

- Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00;
- Pelaksanaan : RP. 30.285.000.00;
- Selisih : RP. 550.000,00;

HASIL PERHITUNGAN AHLI
------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran :2018					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	Hok	30.00	150,000.00	4,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	60.00	100,000.00	6,000,000.00
3	Atap Senk	lbr	146.00	50,000.00	7,300,000.00
4	Paku Senk	kg	6.00	55,000.00	330,000.00
5	Batako	bh	200.00	3,000.00	600,000.00
6	Kayu 5/10 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
7	Rep 5/7 kls II	M <sup>3</sup>	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8	Rep 5/5 kls II	btg	10.00	20,000.00	200,000.00
9	Kayu 8 Round	btg	6.00	75,000.00	450,000.00
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	kg	16.00	22,500.00	360,000.00
11	Sengk Licin 30 cm	m	20.00	15,000.00	300,000.00
12	Benang	roll	3.00	5,000.00	15,000.00
13	Kuas Biasa	bh	4.00	20,000.00	80,000.00
14	Kuas Rol	bh	2.00	30,000.00	60,000.00
15	Cat Tembok	klg	10.00	105,000.00	1,010,000.00
16	Cat Kayu	klg	4.00	60,000.00	240,000.00
17	Pasang Meteran Listrik	unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
18	Semen	sak	20.00	80,000.00	1,600,000.00
19	Keramik Lantai	dos	20.00	70,000.00	1,400,000.00
20	Papan 3 cm	lbr	10.00	45,000.00	450,000.00
					<b>30,835,000.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pekerjaan : Renovasi Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Kampung Baru					
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	30.00	150,000.00	4,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	60.00	100,000.00	6,000,000.00	-
3	Atap Senk	135.00	50,000.00	6,750,000.00	<b>550,000.00</b>
4	Paku Senk	6.00	55,000.00	330,000.00	-
5	Batako	200.00	3,000.00	600,000.00	-
6	Kayu 5/10 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
7	Rep 5/7 kls II	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-
8	Rep 5/5 kls II	10.00	20,000.00	200,000.00	-
9	Kayu 8 Round	6.00	75,000.00	450,000.00	-
10	Paku 10,7,5 dan Paku Tripleks	16.00	22,500.00	360,000.00	-
11	Sengk Licin 30 cm	20.00	15,000.00	300,000.00	-
12	Benang	3.00	5,000.00	15,000.00	-
13	Kuas Biasa	4.00	20,000.00	80,000.00	-

Halaman 256 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Kuas Rol	2.00	30,000.00	60,000.00	-
15	Cat Tembok	10.00	105,000.00	1,050,000.00	-
16	Cat Kayu	4.00	60,000.00	240,000.00	-
17	Pasang Meteran Listrik	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
18	Semen	20.00	80,000.00	1,600,000.00	-
19	Keramik Lantai	20.00	70,000.00	1,400,000.00	-
20	Papan 3 cm	10.00	45,000.00	450,000.00	-
				<b>30,285,000.00</b>	<b>550,000.00</b>

## 6. Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan,

- Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00,
- Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00,
- Selisih : RP. 3.625.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Perbaikan Atap Mesjid Kampung Pahlawan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2018					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	Hok	90.00	150,000.00	13,500,000.00
2	Upah Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00
3	Listplank GRC	staf	30.00	130,000.00	3,900,000.00
4	Pipa Paralon 3"	staf	15.00	180,000.00	2,700,000.00
5	Elbo 3"	bh	20.00	35,000.00	700,000.00
6	Sok 3"	bh	25.00	17,000.00	425,000.00
7	Lem Pipa	bh	5.00	16,080.00	80,400.00
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	btg	100.00	95,000.00	9,500,000.00
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	btg	130.00	55,000.00	7,150,000.00
10	Atap Genteng	lbr	65.00	275,000.00	17,875,000.00
11	Baut dynabolt 10.8	dos	6.00	405,600.00	2,433,600.00
12	Baut Roping/drilling	dos	10.00	350,000.00	3,500,000.00
					<b>79,764,000.00</b>

SESUAI PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
1	Upah Tukang	90.00	150,000.00	13,500,000.00	-
2	Upah Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
3	Listplank GRC	30.00	130,000.00	3,900,000.00	-

Halaman 257 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



4	Pipa Paralon 3"	15.00	180,000.00	2,700,000.00	-
5	Elbo 3"	20.00	35,000.00	700,000.00	-
6	Sok 3"	25.00	17,000.00	425,000.00	-
7	Lem Pipa	5.00	16,080.00	80,400.00	-
8	Baja Ringan Kanal C (Kaso)	85.00	95,000.00	8,075,000.00	1,425,000.00
9	Baja Ringan Kanal C (Reng)	115.00	55,000.00	6,325,000.00	825,000.00
10	Atap Genteng	60.00	275,000.00	16,500,000.00	1,375,000.00
11	Baut dynabolt 10.8	6.00	405,600.00	2,433,600.00	-
12	Baut Roping/drilling	10.0	350,000.00	3,500,000.00	-
				76,139,000.00	3,625,000.00

II. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.15.925.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

1. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add),

- Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00,
- Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00,
- Selisih : RP. 9.775.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Air Bersih Dusun Momoking (silpa ADD)					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
Pembangunan Air bersih dusun momoking					
01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Pemasangan Meter	Bh	1.00	1,500.000.00	1,500.000.00
2	Tukang	Hok	20.00	125,000.00	2,500.000
3	Pekerja	Hok	120.00	100,000.00	12,000.000.00
1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00
2	Pasir Pasang	M³	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Batu Kali	M³	25.00	300,000.00	7,500,000.00
4	Kerikil Beton	M³	5.00	350,00.00	1,750,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00
6	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
7	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
8	Bendrat	kg	17.00	20,000.00	340,000.00
9	Papan kayu kls II	M³	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
10	Balok kayu 5/5 kls II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
12	Pipa PVC ¾"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
13	Mesin Air	Unit	1.00	2,000.000.00	2,000.000.00
14	Ember cor	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Ember air	Bh	2.00	30,000.00	60,000.00
16	Benang tukang	Rol	1.00	10,000.00	10,000.00
17	Keran air	Bh	6.00	65,000.00	390,000.00
18	Meter listrik	Bh	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
02	<b>Fasilitas Kantor Sekretariat</b>				
1	Belanja warles	Unit	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00
2	Printer Epson	Unit	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Lemari Arsip	Unit	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
03	<b>Pengembangan air bersih – keramat</b>				
	Tukang	Hok	10.00	125,000.00	1,250,000.00
	Pekerja	Hok	50.00	100,000.00	5,000,000.00
	Pipa PVC 2"	Staf	120.00	200,000.00	24,000,000.00
	Mesin air	Unit	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00
	Lem pipa 600 gram	Klg	3.00	65,000.00	195,000.00
04	<b>Pembangunan WC – Kampung Lama</b>				
1	Tukang	Is	50.00	125,000.00	6,250,000.00
2	Pekerja	Hok	225.00	100,000.00	22,500,000.00
3	Pemasangan meter	Unit	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1	Semen	Sak	166.00	85,000.00	14,110,000.00
2	Pasir pasang	M³	30.00	300,000.00	9,000,000.00
3	Timbunan	M³	4.00	150,000.00	600,000.00
4	Batu kali	M³	25.00	300,000.00	7,500,000.00
5	Krikil beton	M³	5.00	350,000.00	1,750,000.00
6	Batako	Bh	2,840.00	3,000.00	8,520,000.00
7	Paku semua ukuran	Kg	10.00	20,000.00	200,000.00
8	Besi 10 mm	Staf	89.00	80,000.00	7,120,000.00
9	Besi 6 mm	Staf	33.00	40,000.00	1,320,000.00
10	Bendrat	Kg	17.00	20,000.00	340,000.00
11	Papan kayu kls II	M³	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00
12	Balok kayu 5/7 kls II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
13	Balok kayu 5/10 kls II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
14	Balok kayu kls I	M³	0.50	7,000,000.00	3,500,000.00
15	Tegel 20 x 20	Dos	12.00	30,000.00	360,000.00
16	Tripleks	Lbr	10.00	75,000.00	750,000.00
17	Sengk gelombang	Lbr	60.00	65,000.00	3,900,000.00
18	Sengk Plat	Mtr	10.00	35,000.00	350,000.00
19	Cat Tembok 5 kg	Klg	7.00	150,000.00	1,050,000.00
20	Cat kayu 1 kg	Klg	2.00	100,000.00	200,000.00
21	Closed Jongkok	Bh	4.00	350,000.00	1,400,000.00
22	Pipa PVC 3"	Staf	2.00	325,000.00	650,000.00
23	Pipa PVC 2"	Staf	3.00	200,000.00	600,000.00
24	Pipa PVC 1 ½"	Staf	1.00	80,000.00	80,000.00
25	Pipa PVC ¾"	Staf	5.00	50,000.00	250,000.00
26	Pipa PVC ½"	Staf	5.00	30,000.00	150,000.00
27	Knee PVC 3"	Bh	4.00	15,000.00	60,000.00
28	Knee PVC 2"	Bh	4.00	10,000.00	40,000.00
29	Knee PVC 1 ½"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
30	Knee PVC ¾"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00

Halaman 259 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Knee PVC ½"	bh	4.00	10,000.00	40,000.00
32	Tee PVC 1 ½"	Bh	1.00	11,000.00	11,000.00
33	Tee PVC ½"	Bh	2.00	10,000.00	20,000.00
34	Kran GIP	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
35	Isolasi	Bh	5.00	5,000.00	25,000.00
36	Lem pipa	Tube	5.00	11,000.00	
37	Mesin air	Unit	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandart) 50 Mtr	Rol	0.50	750,000.00	375,000.00
39	Kabel NY 2 x 1,5 (STandart) 50 Mtr	Rol	1.00	500,000.00	500,000.00
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandart) 50 Mtr	Rol	1.00	200,000.00	200,000.00
41	Pipa instalasi listrik	Staf	5.00	20,000.00	100,000.00
42	Embo Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
43	Tee Dos	Bh	7.00	15,000.00	105,000.00
44	MCB 10 A	Bh	1.00	50,000.00	50,000.00
45	Box MCB 3 Group	Bh	1.00	10,000.00	10,000.00
46	Klem no.9	Dos	3.00	15,000.00	45,000.00
47	Isolasi imibel	Bh	3.00	10,000.00	30,000.00
48	Vetting lampu broco	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
49	Saklar tunggal broco	Bh	4.00	20,000.00	80,000.00
50	Stop kontak 1 lubang	Bh	1.00	20,000.00	20,000.00
51	Lampu Philips 23 watt	Bh	5.00	100,000.00	500,000.00
					<b>228,977,200.00</b>

NO	SESUAI PELAKSANAAN				
	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Air bersih dusun momoking					
01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Pemasangan Meter	1.00	1,500.000.00	1,500.000.00	-
2	Tukang	20.00	125,000.00	2,500.000	-
3	Pekerja	120.00	100,000.00	12,000.000.00	-
1	Semen	166.00	85,000.00	14,110,000.00	-
2	Pasir Pasang	30.00	300,000.00	9,000,000.00	-
3	Batu Kali	25.00	300,000.00	7,500,000.00	-
4	Kerikil Beton	5.00	350,00.00	1,750,000.00	-
5	Paku semua ukuran	10.00	20,000.00	200,000.00	-
6	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
7	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
8	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
9	Papan kayu kls II	2.00	3,000,000.00	6,000,000.00	-
10	Balok kayu 5/5 kls II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
11	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
12	Pipa PVC ¾"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
13	Mesin Air	1.00	2,000.000.00	2,000.000.00	-
14	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
15	Ember air	2.00	30,000.00	60,000.00	-
16	Benang tukang	1.00	10,000.00	10,000.00	-
17	Keran air	6.00	65,000.00	390,000.00	-

Halaman 260 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Meter listrik	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
<b>02</b>	<b>Fasilitas Kantor Sekretariat</b>				
1	Belanja warles	1.00	4,521,200.00	4,521,200.00	-
2	Printer Epson	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-
3	Lemari Arsip	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
<b>03</b>	<b>Pengembangan air bersih – keramat</b>				
	Tukang	10.00	125,000.00	1,250,000.00	-
	Pekerja	50.00	100,000.00	5,000,000.00	-
	Pipa PVC 2"	120.00	200,000.00	24,000,000.00	-
	Mesin air	2.00	2,000,000.00	4,000,000.00	-
	Lem pipa 600 gram	3.00	65,000.00	195,000.00	-
<b>04</b>	<b>Pembangunan WC – Kampung Lama</b>				
1	Tukang	50.00	125,000.00	6,250,000.00	-
2	Pekerja	225.00	100,000.00	22,500,000.00	-
3	Pemasangan meter	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
1	Semen	145.00	85,000.00	12,325,000.00	1,785,000.00
2	Pasir pasang	27.00	300,000.00	8,100,000.00	900,000.00
3	Timbunan	4.00	150,000.00	600,000.00	-
4	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(300,000.00)
5	Krikil beton	5.00	350,000.00	1,750,000.00	-
6	Batako	2,450.00	3,000.00	7,350,000.00	1,170,000.00
7	Paku semua ukuran	10.00	20,000.00	200,000.00	-
8	Besi 10 mm	89.00	80,000.00	7,120,000.00	-
9	Besi 6 mm	33.00	40,000.00	1,320,000.00	-
10	Bendrat	17.00	20,000.00	340,000.00	-
11	Papan kayu kls II	1.50	3,000,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00
12	Balok kayu 5/7 kls II	0,75	3,000,000.00	2,250,000.00	750,000.00
13	Balok kayu 5/10 kls II	0,75	3,000,000.00	2,250,000.00	750,000.00
14	Balok kayu kls I	0.30	7,000,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00
15	Tegel 20 x 20	12.00	30,000.00	360,000.00	-
16	Tripleks	10.00	75,000.00	750,000.00	-
17	Sengkelombang	32.00	65,000.00	2,080,000.00	1,820,000.00
18	Sengkelat	10.00	35,000.00	350,000.00	-
19	Cat Tembok 5 kg	7.00	150,000.00	1,050,000.00	-
20	Cat kayu 1 kg	2.00	100,000.00	200,000.00	-
21	Closed Jongkok	4.00	350,000.00	1,400,000.00	-
22	Pipa PVC 3"	2.00	325,000.00	650,000.00	-
23	Pipa PVC 2"	3.00	200,000.00	600,000.00	-
24	Pipa PVC 1 ½"	1.00	80,000.00	80,000.00	-
25	Pipa PVC ¾"	5.00	50,000.00	250,000.00	-
26	Pipa PVC ½"	5.00	30,000.00	150,000.00	-
27	Knee PVC 3"	4.00	15,000.00	60,000.00	-
28	Knee PVC 2"	4.00	10,000.00	40,000.00	-

Halaman 261 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Knee PVC 1 ½"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
30	Knee PVC ¾"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
31	Knee PVC ½"	4.00	10,000.00	40,000.00	-
32	Tee PVC 1 ½"	1.00	11,000.00	11,000.00	-
33	Tee PVC ½"	2.00	10,000.00	20,000.00	-
34	Kran GIP	4.00	20,000.00	80,000.00	-
35	Isolasi	5.00	5,000.00	25,000.00	-
36	Lem pipa				
37	Mesin air	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-
38	Kabel NY 2 x 2,5 (STandart) 50 Mtr	0.50	750,000.00	375,000.00	-
39	Kabel NY 2 x 1,5 (STandart) 50 Mtr	1.00	500,000.00	500,000.00	-
40	Kabel NY 1,5 Merah (STandart) 50 Mtr	1.00	200,000.00	200,000.00	-
41	Pipa instalasi listrik	5.00	20,000.00	100,000.00	-
42	Embo Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-
43	Tee Dos	7.00	15,000.00	105,000.00	-
44	MCB 10 A	1.00	50,000.00	50,000.00	-
45	Box MCB 3 Group	1.00	10,000.00	10,000.00	-
46	Klem no.9	3.00	15,000.00	45,000.00	-
47	Isolasi imibel	3.00	10,000.00	30,000.00	-
48	Vetting lampu broco	5.00	15,000.00	75,000.00	-
49	Saklar tunggal broco	4.00	20,000.00	80,000.00	-
50	Stop kontak 1 lubang	1.00	20,000.00	20,000.00	-
51	Lampu Philips 23 watt	5.00	100,000.00	500,000.00	-
				<b>219,202,200.00</b>	<b>9,773.000.00</b>

## 2. Pembangunan Jalan Lingkungan,

- Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00,
- Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00,
- Selisih : RP. 5.545.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Humala P=309 M, L=2 M					
01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500.000
2	Pekerja	Hok	360.00	100,000.00	36,000.000.00
1	Semen	Sak	360.00	85,000.00	30,600,000.00

Halaman 262 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	99.00	300,000.00	29,700,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	50.00	300,000.00	15,000,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	34.00	350,00.00	11,900,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
7	Papan Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	4.00	30,000.00	120,000.00
10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
02	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M				
1	Tukang	Hok	30.00	125,000.00	3,750,000.00
2	Pekerja	Hok	180.00	100,000.00	18,000,000.00
1	Semen	Sak	240.00	85,000.00	20,400,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	66.00	300,000.00	19,800,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	34.00	300,000.00	10,200,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	2.00	20,000.00	40,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Balok Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	1.00	3,000,000.00	3,500,000.00
7	Papan Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	26.00	350,000.00	9,100,000.00
8	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	Bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	Bh	1.00	100,000.0	100,000.00
13	Bakul Pasir	Bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	Tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
03	Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M				
1	Tukang	Hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	Hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	Sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku semua ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok kayu kelas II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan kayu kelas II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul pasir	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	sarung tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00

Halaman 263 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Benang tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
17	Argo	bh	1.00	640,000.00	640,000.00
04	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2M				
1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	96.00	100,000.00	9,600,000.00
1	Semen	sak	120.00	85,000.00	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku Semua Ukuran	Kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	150,000.00	750,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	73,400.00	73,400.00
12	Gergaji	bh	1.00	100,000.00	100,000.00
13	Bakul Pasir	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
14	Sarung Tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	1.00	200,000.00	200,000.00
05	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L= 2,20M				
1	Tukang	hok	24.00	125,000.00	3,000,000.00
2	Pekerja	hok	88.00	100,000.00	8,800,000.00
1	Semen	sak	120.00	85,000.0	10,200,000.00
2	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	33.00	300,000.00	9,900,000.00
3	Batu Kali	M <sup>3</sup>	15.00	300,000.00	4,500,000.00
4	Kerikil Beton	M <sup>3</sup>	13.00	350,000.00	4,550,000.00
5	Paku Semua Ukuran	kg	2.00	20,000.00	40,000.00
6	Balok Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.25	3,000,000.00	750,000.00
7	Papan Kayu Kls II	M <sup>3</sup>	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00
8	Sekop	bh	5.00	140,000.00	700,000.00
9	Trovol	bh	5.00	30,000.00	150,000.00
10	Ember Cor	bh	5.00	15,000.00	75,000.00
11	Palu	bh	1.00	70,000.00	70,000.00
12	Gergaji	bh	1.00	140,000.00	140,000.00
13	Bakul Pasir	bh	5.00	25,000.00	125,000.00
14	Sarung Tangan	bh	5.00	16,000.00	80,000.00
15	Benang Tukang	Rol	2.00	10,000.00	20,000.00
16	Air	tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
					361,013,600.00
	SESUAI PELAKSANAAN				
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Hurnala P=309 M, L=2 M					

Halaman 264 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	UPAH KERJA dan MODAL				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500.000	-
2	Pekerja	360.00	100,000.00	36,000.000.00	-
1	Semen	297.00	85,000.00	25,245,000.00	5,355,000.00
2	Pasir Pasang	69.00	300,000.00	20,700,000.00	9,000,00.00
3	Batu Kali	68.00	300,000.00	20,400,000.00	(3,400,000.00)
4	Kerikil Beton	53.00	350,00.00	18,550,000.00	(6,650,000.00)
5	Paku semua ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kelas II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	4.00	30,000.00	120,000.00	-
10	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
02	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pahlawan-Umekau P=210 M				
1	Tukang	30.00	125,000.00	3,750,000.00	-
2	Pekerja	180.00	100,000.00	18,000,000.00	-
1	Semen	222.00	85,000.00	18,870,000.00	1,530,000.00
2	Pasir Pasang	46.00	300,000.00	13,800,000.00	6,000,000.00
3	Batu Kali	50.00	300,000.00	15,000,000.00	(4,800,000.00)
4	Kerikil Beton	2.00	20,000.00	40,000.00	-
5	Paku semua ukuran	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
6	Balok Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Papan Kayu Kelas II	40.00	350,000.00	14,000,000.00	(4,900,000.00)
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Corf	5.00	15,000.0	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
03	Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun Rupaitu P = 122 M, L = 2 M				
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
1	Semen	117.00	85,000.00	9,945,000.00	255,000.00
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00

Halaman 265 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Batu kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(3,300,000.00)
4	Kerikil beton	21.00	350,000.00	7,350,000.00	(2,800,000.00)
5	Paku semua ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok kayu kelas II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan kayu kelas II	0.50	3,000.000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	sarung tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
17	Argo	1.00	640,000.00	640,000.00	-
04	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Muhajirin P = 129 M, L = 2M				
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	96.00	100,000.00	9,600,000.00	-
1	Semen	112.00	85,000.00	9,520,000.00	680,000.,00
2	Pasir Pasang	14.00	300,000.00	4,200,000.00	5,700,000.00
3	Batu Kali	26.00	300,000.00	7,800,000.00	(3,300,000.00)
4	Kerikil Beton	20.00	350,000.00	7,000,000.00	(2,450,000.00)
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kls II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan Kayu Kls II	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-
8	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	73,400.00	73,400.00	-
12	Gergaji	1.00	100,000.00	100,000.00	-
13	Bakul Pasir	3.00	25,000.00	75,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	1.00	200,000.00	200,000.00	-
05	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sarimadu P = 100 M, L= 2,20M				
1	Tukang	24.00	125,000.00	3,000,000.00	-
2	Pekerja	88.00	100,000.00	8,800,000.00	-
1	Semen	95.00	85,000.00	8,075,000.00	2,125,000.00
2	Pasir Pasang	12.00	300,000.00	3,600,000.00	6,300,000.00
3	Batu Kali	22.00	300,000.00	6,600,000.00	(2,100,000.00)
4	Kerikil Beton	17.00	350,000.00	5,950,000.00	(1,400,000.00)
5	Paku Semua Ukuran	2.00	20,000.00	40,000.00	-
6	Balok Kayu Kls II	0.25	3,000,000.00	750,000.00	-
7	Papan Kayu Kls	0.50	3,000,000.00	1,500,000.00	-

Halaman 266 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II				
8	Sekop	5.00	140,000.00	700,000.00	-
9	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
10	Ember Cor	5.00	15,000.00	75,000.00	-
11	Palu	1.00	70,000.00	70,000.00	-
12	Gergaji	1.00	140,000.00	140,000.00	-
13	Bakul Pasir	5.00	25,000.00	125,000.00	-
14	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
15	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
16	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
				355,468,600.00	5,545,000.00

## 3. Pembangunan Talud Waeraing,

- Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00,
- Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00,
- Selisih : RP. 605.000,00

HASIL PERHITUNGAN AHLI					
SELISIH ANTARA RAB RENCANA DAN PELAKSANAAN					
Pekerjaan : Pembangunan Talud Waeraing					
Lokasi : Tulehu					
Tahun Anggaran : 2019					
SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
01	BELANJA BARANG dan JASA				
1	Tukang	Hok	60.00	125,000.00	7,500,000.00
2	Pekerja	Hok	390.00	100,000.00	39,000,000.00
1	Semen	Sak	456.00	85,000.00	38,760,000.00
2	Pasir Pasang	M³	60.00	250,000.00	15,000,000.00
3	Batu Kali	M³	113.00	250,000.00	28,250,000.00
4	Paku semua ukuran	Kg	3.00	20,000.00	60,000.00
5	Balok Kayu Kelas II	M³	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00
6	Papan Kayu Kelas II	M³	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
7	Sekop	Bh	5.00	150,000.00	750,000.00
8	Trovol	Bh	5.00	30,000.00	150,000.00
9	Ember Corf	Bh	5.00	15,000.00	75,000.00
10	Palu	Bh	1.00	80,400.00	80,400.00
11	Gergaji	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00
12	Bakul Pasir	Bh	5.00	25,000.00	125,000.00
13	Sarung Tangan	Bh	5.00	16,000.00	80,000.00
14	Benang Tukang	RoI	2.00	10,000.00	20,000.00
15	Air	Tgki	2.00	200,000.00	400,000.00
				134,950,400.00	

SESUAI PELAKSANAAN					
NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	SELISIH RP



01	BELANJA BARANG dan JASA				
1	Tukang	60.00	125,000.00	7,500,000.00	-
2	Pekerja	390.00	100,000.00	39,000,000.00	-
1	Semen	343.00	85,000.00	29,155,000.00	9,605,000.00
2	Pasir Pasang	68.00	250,000.00	17,000,000.00	2,000,000.00
3	Batu Kali	141.00	250,000.00	32,250,000.00	7,000,000.00
4	Paku semua ukuran	3.00	20,000.00	60,000.00	-
5	Balok Kayu Kelas II	0,50.00	3,000,000.00	1,500,000.00	-
6	Papan Kayu Kelas II	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
7	Sekop	5.00	150,000.00	750,000.00	-
8	Trovol	5.00	30,000.00	150,000.00	-
9	Ember Corf	5.00	15,000.00	75,000.00	-
10	Palu	1.00	80,400.00	80,400.00	-
11	Gergaji	2.00	100,000.00	200,000.00	-
12	Bakul Pasir	5.00	25,000.00	125,000.00	-
13	Sarung Tangan	5.00	16,000.00	80,000.00	-
14	Benang Tukang	2.00	10,000.00	20,000.00	-
15	Air	2.00	200,000.00	400,000.00	-
				134,345,400.00	605,000.00

III. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.15.925.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**1. Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add),**

- Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00,
- Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00,
- Selisih : RP. 9.775.000,00

**2. Pembangunan Jalan Lingkungan,**

- Sesuai RAB : RP. 361,013,600.00,
- Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00,
- Selisih : RP. 5.545.000,00

**3. Pembangunan Talud Waeraing,**

- Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00,
- Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00,
- Selisih : RP. 605.000,00

**B. Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A.2018 - 2019**  
yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :

**I. Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :**





**BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT**

1. Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00;

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

1. Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi ABDA'U Rp. 25.700.000,00;

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1. Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa pembelian kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00;
2. Belanja Bantuan pembersihan lingkungan Negeri 15 Kampung sebesar Rp. 18.000.000,00;

Total kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak dilaksanakan/fiktif sebesar Rp. 120.120.000,00;

- II. Kegiatan yang tidak dilaksanakan /Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :

**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA**

1. Kegiatan Fiktif :  
Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 26.761.000,00  
Totalnya sebesar Rp. 26.761.000,00 ;

2. Kegiatan yang anggarannya di markup yaitu :

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN :**

- a. Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp.45.000.000, yang terbayar Rp.20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00;

**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :**

- a. Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp.120.160.000,00 yang terbayar Rp.38,970,000 selisih sebesar Rp.81.190.000,00

**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA:**

- Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 yang terbayar Rp. 95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 ;

Totalnya sebesar Rp. 110.824.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu T.A. 2018-2019 yang diatur dalam APBNegeri Tulehu, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA dengan sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti kwitansi dan nota-nota belanja pada toko-toko yang dipalsukan dengan membuat nota sendiri dan cap toko sendiri, sehingga nota-nota belanja yang dibuat sendiri oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA yang disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri Tulehu seolah-olah anggaran yang digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan item-item yang tercantum dalam APBNegeri dan dari selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA menyerahkan sebagian dana kepada saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagiannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA, akibatnya telah menguntungkan diri sendiri dalam hal ini menguntungkan diri dari saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala akibat yang kemudian timbul karena Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA sebagai Bendahara Negeri Tulehu dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi dana Desa T.A. 2018 – tahun 2019 dengan baik dan benar serta telah menggunakan sebagian dana untuk keperluan pribadi dan keperluan lainnya yang bukan untuk peruntukannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, akhirnya menyebabkan kerugian pada Negara yang merupakan kesalahan Terdakwa;

Halaman 270 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, karenanya perbuatan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Bendahara Negeri Tulehu telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang

Halaman 271 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi itu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan

Halaman 272 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan mengundang ahli atau dengan bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ( LPHKKN ) atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ( LPHKKN ) dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara; Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara : F.Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 273 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk Negara;

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau

Halaman 274 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain judex factie untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon yang telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2019 di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan Jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian negara sendiri, akan tetapi sesuai bunyi Pasal 30 Undang – undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana salah satu tugas dan

Halaman 275 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Kejaksaan adalah melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (penjelasan Undang – undang No. 16 tahun 2004), yang jelas tersirat salah satu tugas penyidik adalah mencari data dan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti, selanjutnya Jaksa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu dapat diperoleh dari hasil data - data berupa dokumen dan alat bukti yang lain yang pada kasus tindak pidana korupsi berapa besar kerugian negara yang diakibatkan itu sudah jelas ditemukan kerugian tersebut sudah benar - benar nyata dan perhitungannya mudah sehingga kerugian Negara sudah dapat ditentukan. Maka sama halnya dengan prinsip akuntansi, prestasi yang diterima sebagai sisi debit sedangkan uang yang dikeluarkan negara sebagai kredit. Antara debit dan kredit harus sama (balance). Jika terdapat sisi debit lebih kecil daripada sisi kreditalias tidak balance, maka timbullah yang disebut Kerugian Keuangan Negara. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan penjelasan tersebut diatas, yang berkaitan dengan teori kewenangan yang mempunyai definisi bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam penghitungan dan penetapan kerugian keuangan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka sepanjang penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara tersebut mudah untuk dilakukan, Kejaksaan berdasarkan kewenangannya tersebut bisa untuk menghitung dan menetapkan sendiri kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan ahli Willem Gaspersz, ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon atas pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan di Negeri Tulehu dan pemeriksaan Tim Jaksa penyidik atas Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan Mark Up, maka akibat perbuatan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama-sama dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu, telah mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara yaitu

Halaman 276 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

<b>A.</b>		Berdasarkan hasil pemeriksaan Konstruksi Pekerjaan Fisik kegiatan pembangunan oleh ahli Willem Gaspersz, ST.MT dari Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih harga dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa :	
<b>I.</b>		Tahun Anggaran 2018	NILAI KERUGIAN
	1.	Bantuan rehab rumah tidak layak huni 8 (delapan) unit ➢ Sesuai RAB : Rp. 190.050.000,00, ➢ Pelaksanaan : Rp. 185.670.000,00, ➢ Selisih : Rp. 4.380.000,00	
	2.	Pembangunan Lapangan Olah Raga Multi Fungsi ➢ sesuai RAB : RP. 82.110.500,00 ➢ Pelaksanaan : 77.768.500,00 ➢ Selisih : RP. 4.342.000,00	
	3.	Pembangunan Jln Setapak Kampung Mamokeng 500 Meter, L.2m, T.10m ➢ Sesuai RAB : RP. 130.225.000,00, ➢ Pelaksanaan : RP. 125.655.000,00, ➢ Selisih : RP. 4.570.000,00	
	4.	Pembangunan Jln Setapak Gg Kaihena Kampung Baru 53 Meter, L.3m, T.12cm, ➢ Sesuai RAB : RP. 49.000.000,00, ➢ Pelaksanaan : 40.365.000,00, ➢ Selisih : RP. 9.535.000,00	
	5.	Renovasi Taman Pengajian Qur'an (Tpq) Kampung Baru, ➢ Sesuai RAB : RP. 30.835.000,00, ➢ Pelaksanaan : RP. 30.285.000,00, ➢ Selisih : RP. 550.000,00	
	6.	Perbaikan Atap Masjid Kampung Pahlawan, ➢ Sesuai RAB : RP. 79.764.000,00, ➢ Pelaksanaan : RP. 76.139.000,00, ➢ Selisih : RP. 3.625.000,00	
		Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	Rp. 27.002.000,00
<b>II.</b>		Tahun Anggaran 2019	
	1.	Pembangunan Air Bersih Dusun Mamokeng (Silpa Add), ➢ Sesuai RAB : RP. 228.977.200,00, ➢ Pelaksanaan : RP. 219.202.200,00, ➢ Selisih : RP. 9.775.000,00	
	2.	Pembangunan Jalan Lingkungan, ➢ Sesuai RAB : RP. 361,013.600,00, ➢ Pelaksanaan : RP. 355.486.600,00, ➢ Selisih : RP. 5.545.000,00	
	3.	Pembangunan Talud Waeraing,	

Halaman 277 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



			<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sesuai RAB : RP. 134.950.400,00,</li><li>➤ Pelaksanaan : RP. 134.345.400,00,</li><li>➤ Selisih : RP. 605.000,00</li></ul>	
		Total Kerugian 1 + 2 + 3		Rp. 15.925.000,00
B.	Biaya Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA2018-2019 yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali/ fiktif dan Mark Up berdasarkan perhitungan penyidik adalah sebagai berikut :			
	I.	Kegiatan Fiktif Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 :		
		1.	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga Basket, Badminton untuk Lapangan Olahraga Multifungsi sebesar Rp. 23.920.000,00	
		2.	Belanja Bantuan Pengembangan Tradisi Abdau (Bidang Pembinaan Kemasyarakatan) Rp. 25.700.000,00.	
		3.	Belanja Modal Mobilier Gedung serba guna Ramean berupa pembelian kursi besi sebesar Rp. 52.500.000,00	
		4.	Belanja Bantuan pembersihan lingkungan sebesar Rp. 18.000.000,00	
		Total Kerugian 1 + 2 + 3 + 4		Rp. 120.120.000,00
	II.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan /Fiktif dan kegiatan yang anggarannya di Markup dari kegiatan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2019 :		
		1.	Kegiatan Fiktif :	
			Belanja Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 26.761.000,00	
		Total Kerugian		Rp. 26.761.000,00
		2.	Kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu :	
		a.	Belanja Jasa Honorarium sarana prasarana olahraga anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 45.000.000, yang terbayar Rp. 20.000.000,00 selisih sebesar Rp. 25.000.000,00	
		b.	Bantuan Pertanian untuk kelompok pertanian anggaran dalam APBDesa sebesar Rp. 120.160.000,00 yang terbayar Rp. 38.970,000 selisih sebesar Rp. 81.190.000,00	
		c.	Biaya Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD sebesar Rp. 100.000.000,00 yang terbayar Rp. 95.366.000,00 selisih sebesar Rp. 4.634.000,00 .	
		Total Kerugian a + b + c		Rp. 110.824.000,00



TOTAL A DAN B sebagai KERUAGIAN KEUANGAN NEGARA	Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA telah memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur merugikan keuangan negara berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana, dimana penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka





yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternative dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan,yaitu: 1. yang melakukan (pleger); 2. yang menyuruh lakukan (doen pleger); 3. yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H.,yang termuat di dalam bukunya, (“Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua”, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta

Halaman 280 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjasarannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan deelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 (1) Ayat (1) ke-1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun Anggaran 2019 dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur Perangkat Negeri/ Desa, kemudian menyimpan uang dan membelanjakan sendiri dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 dilengkapi dengan bukti-bukti Kwitansi, kwitansi penerimaan dan nota-nota belanja yang tidak benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, dapat dikualifisir sebagai yang melakukan perbuatan (pleger), sedangkan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu di kualifisir sebagai yang turut serta melakukan (madepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa antara saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG yang saling bekerja sama dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA

Halaman 281 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NONA , yang masing-masing bertindak dengan kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dan dengan terjalannya hubungan atau kerja sama antara saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG dengan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut diatas, dimana rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA dengan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG, telah mewujudkan kerjasama searah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan, dan oleh karena itu unsur yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu terbukti dan ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (gebeurren) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (in zodanige verband). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama; ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Halaman 282 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun barang bukti, serta keterangan Terdakwa bahwa :

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu T.A. 2018 dan T.A. 2019 adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2018 :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.372.987.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan
- Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.1.280.039.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;

B. Tahun Anggaran 2019 :

- Dana Desa sejumlah Rp.1.775.028.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 1.158.948.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desadicairkan secara bertahap yaitu sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana yaitu :
  - Dana Desa :
    - Tahap I : 40 %;
    - Tahap II : 40 %;
    - Tahap III : 20 %;
  - Alokasi Dana Desa :
    - Tahap I : 20 % ;
    - Tahap II : 40 %;
    - Tahap III : 40 %;
- Bahwa dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan

Halaman 283 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut :

- Tahap I dokumen yang dimasukan APBNeg;
- Tahap II dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap I;
- Tahap III dokumen yang dimasukan adalah Laporan Realisasi tahap II;
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2018 dan 2019, yang masuk pada rekening Kas Negeri Tulehu di PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Batu Merah, Nomor Rekening 1102313224, Kemudian Penjabat Pemerintah Negeri Tulehu saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA selaku Kaur Keuangan Negeri sebagai Bendahara Negeri melakukan proses pencairan anggaran Dana Desa/Alokasi Dana Desa, dimana Terdakwa Jumiyati Salasa sebagai Kaur Keuangan Negeri membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan/ Negeri) di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestaluhi, Telah bayar lunas oleh Kaur keuangan Terdakwa Jumiyati Salasa, dan yang menyetujui Pj Kepala Pemerintah Negeri Tulehu HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG, kemudian dana tersebut dicairkan oleh terdakwa Pj. Hasan Res Lestaluhi, S. Sos alias Acang dan Terdakwa Jumiyati Salasa pada Rekening Kas Negeri Tulehu di PT. Bank Maluku Maluku Utara Cabang Batu Merah, pada hal sesuai kenyataan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat KPN Tulehu tidak pernah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa .
- Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan, dan dalam pengelolaan Keuangan Negeri Tulehu saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri mengelola sendiri keuangan Negeri, tidak transparan (terbuka), tidak

Halaman 284 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan perangkat Negeri lainnya dalam pengelolaan keuangan negeri sesuai dengan tugas dan kewenangan dari perangkat Negeri, dan tidak pernah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak pernah dilibatkan dalam Pengelolaan Keuangan Negeri dalam kurun waktu T.A. 2018 dan T.A. 2019;

- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kemudian masuk pada rekening Negeri Tulehu pada Bank Maluku Cabang Masohi Nomor Rekening 1102313224 yaitu :

a. Dana Desa Tahun Anggaran 2018 :

1. Tahap I pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp. 274,597.400, 00;
2. Tahap II pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp. 549,194.800, 00;
3. Tahap III pada tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp. 549,194.800, 00;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Tahap I pada tanggal 05 Juni 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00;

1. Tahap II pada tanggal 22 Nopember 2018 sebesar Rp.512,015.600, 00;
2. Tahap III tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 256,007.800, 00;

b. Dana Desa Tahun Anggaran 2019

1. Tahap I pada tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 355,005.600, 00;
2. Tahap II pada tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;
3. Tahap III pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 710,011.200, 00;

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

1. Tahap I pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00;
2. Tahap II pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 361,176.400, 00;
3. Tahap III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 180,588.200, 00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DD dan ADD Terdakwa JUMIYATI SALASA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri Tulehu dengan sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan jumlah item yang tercantum dalam APBNEGERI (mark up/fiktif) sehingga terdapat selisih dana dari kegiatan DD dan ADD T.A. 2018-2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD dan ADD T.A. 2018-2019 Terdakwa JUMIYATI SALASA dengan sepengetahuan saksi HASAN RES LESTALUHU, S. Sos alias ACANG membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti kwitansi dan nota yang dibuat sendiri oleh Terdakwa JUMIYATI SALASA yang disesuaikan dengan jumlah dana pada APBNegeri seolah-olah anggaran yang dikeluarkan itu benar dibelanjakan sesuai item-item yang tercantum dalam anggaran pendapatan belanja negeri tersebut dan dari selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias NONA menyerahkan sebagian dana kepada saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan sebagiannya digunakan oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG untuk kepentingan pribadi, hal mana sangat bertentangan dengan tugas dan kewenangan dari saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeru Tulehu selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ;
- Bahwa akibat dari pengelolaan DD dan ADD Negeri Tuleh T.A. 2018 dan 2019, yang dilakukan oleh saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA selaku Kaur Keuangan sebagai Bendahara Negeri dan akibatnya telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut” yang merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan masing-masing perilaku (perbuatan) tersebut dipisahkan dalam kurun waktu cukup lama

Halaman 286 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





apabila dipandang sebagai suatu perbuatan pidana tersendiri, bukan sebagai perluasan pertanggung-jawaban pidana, maka berdasar fakta dan keadaan tersebut, pengertian perbuatan berlanjut telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan subsidair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dakwaan subsidair ini juga di junctokan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan

Halaman 287 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perbuatan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG selaku Penjabat Negeri Tulehu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias Nona selaku Kaur Keuangan sekaligus sebagai Bendahara Negeri dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 Negeri Tulehu telah menimbulkan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan

Halaman 288 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawab saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias Nona, namun akan tetapi dalam tahap Penyidikan saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias Nona telah mengembalikan uang sebesar Rp.300.428.500,00 (tiga ratus juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Jaksa Penyidik dan telah di sita secara sah menurut hukum sebagai barang bukti, maka kepada saksi HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dan Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias Nona tidak di bebani lagi membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) dari Terdakwa JUMIYATI SALASA Alias Nona selaku Bendahara Negeri Tulehu bersama saksi HASAN RES RESTALUHU dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018-2019 Negeri Tulehu telah mengelola sendiri keuangan Negeri, tidak transparan (terbuka), tidak melibatkan perangkat Negeri lainnya dalam pengelolaan keuangan negeri sesuai dengan tugas dan kewenangan dari perangkat Negeri, dan tidak pernah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (over macht),

Halaman 289 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan jaksa penuntut Umum pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI.No.2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHPidana dala dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA, oleh karenanya dari semua tuntutan hukum ( vrijspraak );
3. Jika Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah, maka mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa di sertai dengan perintah pengembalian uang kelebihan bayar kerugian Negara untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi Jumiyati Salasa sebesar Rp.152.273.500,-(seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah );
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 290 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Para Terdakwa sendiri) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya sebagaimana yang telah terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjektif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA selama 1 (satu ) tahun, Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah

Halaman 291 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Kategori Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- b. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan;
- c. Rentang Penjatuhan Pidana;
- d. Keadaan-Keadaan yang Memberatkan Dan Meringankan;
- e. Penjatuhan Pidana; dan
- f. Ketentuan Lain Yang Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa masuk dalam kategori ringan yaitu sejumlah Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan dalam perkara a quo dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap aspek Kesalahan Terdakwa dilihat dari peran, ternyata dalam perkara a quo Terdakwa memiliki peran yang signifikan. Dilihat dari cara melakukan perbuatan, Terdakwa melakukan perbuatan dengan disertai atau di dahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana / teknologi canggih, dan dilihat dari waktu melakukan perbuatan, Terdakwa mengelola anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019;

Halaman 292 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb





Menimbang, bahwa terhadap aspek Dampak, dilihat dari aspek skala wilayah berada di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sementara dilihat dari perbuatannya termasuk kategori rendah karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan masih dapat di manfaatkan oleh masyarakat Negeri Tulehu;

Menimbang, bahwa terhadap Aspek Keuntungan nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti maka rentang penjatuhan pidana dengan menyesuaikan yang antara lain: a.Katagori Kerugian Negara atau Perekonomian Negara Katagori ringan, b.Tingkat kesalahan tinggi, dampak ringan dan keuntungan bagi Terdakwa rendah, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana yaitu antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam ) tahun dengan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Lain Yang Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana, Terdakwa bukan sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum (justice collaborator);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 300.632.000,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana

Halaman 294 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JUMIYATI SALASA ALIAS NONA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/04/SK/I/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
  2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 141/01/SK/I/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Negeri pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;

Halaman 295 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah buku rekening Bank Maluku Malu atas nama Pemerintah Negeri Tulehu dengan Nomor Rekening 1102313224 ;
4. 1 (satu) dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APB Negeri) Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja Terbayarnya Tunjangan BPD sejumlah Rp. 79.800.000,- ;
6. 1 (satu) bundel Buku Pembantu Bank Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) bundel Laporan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Pertama, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap 1, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap 1;
8. 1 (satu) bundel Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
9. 1 (satu) bundel Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
10. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Negeri Tulehu;
11. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/V/2018 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
12. 1 (satu) dokumen Laporan Kecamatan Salahutu Negeri Tulehu Tahun 2018 berisi Realisasi Pelaksanaan APBNeg Semester Kedua, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap II dan III, Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD Tahap II;
13. 1 (satu) bundel Buku Keuangan Umum alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
14. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 120.160.000,-;

Halaman 296 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp. 19.092.000;
16. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 60.013.000;
17. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Tulehu Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah Rp. 95.501.000;
18. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 13.521.200;
19. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan jumlah Rp. 92.580.000;
20. 1 (satu) bundel Rencana anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Silpa ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dengan jumlah Rp. 8.035.216,-;
21. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah Rp. 4.500.000,-;
22. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019 Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
23. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
24. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) & Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
25. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Negeri Tulehu Nomor : 140/05/SK/II/2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;
26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-304 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu;

Halaman 297 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
29. 1 (satu) dokumen Buku Kas Umum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu 2018;
30. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
31. 1 (satu) lembar Notisi Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun 2017 pada Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
32. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2018;
33. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019;
34. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu ADD Tahun Anggaran 2019;
35. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019;
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maluku Cabang Batu Merah dengan Nomor Rekening 1102313224 atas nama Pemerintah Negeri Tulehu;
37. 1 (satu) bundel Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun 2018;
38. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Maluku dengan No Rekening 1102313224 atas Nama Pemerintah Negeri Tulehu;
39. 1 (satu) bundel Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Dari RKUD ke RKN Tahun Anggaran 2018;
40. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu DD Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri;
41. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Tahun Anggaran 2019 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

Halaman 298 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar buku tabungan BRI Simpedes dengan No Rekening 487201026042532 atas nama Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu;
43. 1 (satu) lembar asli Daftar barang yang diterima oleh Kelompok Catring Blok 2000;
44. 1 (satu) buah dokumen asli Laporan Penggunaan Anggaran (2) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu oleh Ketua Panitia Pemilihan kepala Pemerintahan Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah bulan Januari 2020;
45. 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141.05-522 Tahun 2019 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu Kecamatan Salahu tanggal 17 Juli 2019;  
  
Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Tulehu ;
46. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 806/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.690.913.800 ;
47. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 34.100.075.200;
48. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 15 Nopember 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana desa tahap III dari RKUD ke RKN tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 49.869.258.400 ;
49. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1003/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 5 Juni 2018 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana desa tahap I tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 1.297.141.200 ;
50. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 858/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran alokasi dana negeri tahap III tahun anggaran 2018 dengan jumlah Rp. 825.572.600 ;

Halaman 299 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 857/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.752.895.200;
52. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1898/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 3.683.222.000 ;
53. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3718/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap III tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.504.189.600 ;
54. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 1934/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap I tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 785.179.600 ;
55. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 3715/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 tanggal 16 September 2019 Keperluan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa untuk penyaluran dana negeri tahap II tahun anggaran 2019 dengan jumlah Rp. 1.821.660.800 ;
56. 1 (satu) Rangkap surat perintah pencairan dana nomor 626/SP2D-LS/4.04.01.2/2020 tanggal 16 April 2020 Keperluan untuk belanja Bantuan Keuangan Kepada Negeri untuk Penyaluran Alokasi Dana Negeri (AND) Tahap III Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah Rp. 1.102.174.300,-
57. 1 (satu) buah fotocopy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018;
58. 1 (satu) buah asli Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 Sistim Keuangan Desa (Siskeudes);
59. 1 (satu) buah fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Negeri APB Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah Tahun 2019;
60. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
61. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

Halaman 300 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;

62. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
63. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;
64. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;
65. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;
66. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
67. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri / Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maluku

Halaman 301 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah melalui Saudara Drs. Ahmad Namakule;

68. 1 (satu) lembar nota Toko Aneka Tani tanggal 16 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 38.970.000;

**Dikembalikan kepada Saudara Ermena Tutuhatunewa ;**

69. Uang Tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;

70. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar;

71. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar;

72. Uang Tunai sebesar Rp. 60.428.500,- (enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1200 (seribu dua ratus) lembar;
- Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;

**Dirampas untuk Negara yang dipergunakan untuk menutupi kerugian keuangan Negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin,

Halaman 302 dari 303 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2022 oleh Wilson Shriver, SH., selaku Hakim Ketua, Agustina Lamabelawa, SH dan Antonius Sampe Sammine, SH., Hakim-hakim Ad Hoc dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina M.Telly Silalahi, SE., SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.

WILSON SHRIVER, S.H.

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, SH.

Panitera Pengganti,

ERVINA M.TELLY SILALAH, SE, SH.